

VIVI VIOLETA_19440031_S2

by Vivi Violeta

Submission date: 13-Aug-2023 09:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2145135899

File name: VIVI_VIOLETA_19440031_S2.docx (728.06K)

Word count: 29772

Character count: 164305

**PERAN KANTOR JASA AKUNTAN MEMODERASI KESADARAN
DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PARA
WAJIB PAJAK PADA PENGELOLA USAHA ONLINE DI SURABAYA**

TESIS



Diajukan Oleh:

VIVI VIOLETA

NPM : 19440031

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2023

TESIS

**PERAN KANTOR JASA AKUNTAN MEMODERASI KESADARAN DAN
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PARA WAJIB PAJAK PADA
PENGELOLA USAHA ONLINE DI SURABAYA**

23

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Akuntansi
Pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Diajukan oleh :

Vivi Violeta

NPM. 19440031

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Dipersiapkan dan disusun oleh

VIVI VIOLETA

NPM : 19440031

Disetujui untuk diuji

Pada tanggal 25 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

1

**Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CSRS., CRP.,
CFrA., CFE., CPA**

**Agus Sumanto, S.E., M.Si., Ak., CA,
CPA., CPI., CTA., CRBC**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Nurul Aini, SE., Ak., M.Ak. CA

TESIS

PERAN KANOR JASA AKUNTAN MEMODERASI KESADARAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PARA WAJIB PAJAK PADA PENGELOLA USAHA ONLINE DI SURABAYA

¹
Dipersiapkan dan disusun oleh

Vivi Violeta
NPM. 19440031

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji :

Ketua

Dr. Titik Inayati, S.E., M.M

Anggota

Anggota

Dr. Eva Wany, S.E., M.Ak

¹
Dr. Indahwati, M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dr. Nurul Aini, SE., Ak., M.Ak. CA

PERAN KANTOR JASA AKUNTAN MEMODERASI KESADARAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PARA WAJIB PAJAK PADA PENGELOLA USAHA ONLINE DI SURABAYA

ABSTRAK

Pertumbuhan usaha secara online tergolong meningkat pesat, namun besarnya peningkatan usaha online tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak usaha online. Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh kesadaran dan tax planning yang dimoderasi oleh peran kantor jasa akuntan (KJA) terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif deskriptif ini mengambil 104 sampling pada pengelola UMKM yang melakukan usaha secara online di Surabaya. Instrumen penelitian digunakan kuesioner dalam model skala likert, dan data dianalisis menggunakan moderasi regresi linier. Hasil analisis menunjukkan nilai $F=3,083$ pada $p=0,003$ ($p<0,05$) menunjukkan ada pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; nilai $t=2,502$ dengan $p=0,014$ ($p<0,05$) membuktikan ada pengaruh positif *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak; nilai $t=-2,978$ dengan $p=0,004$ ($p<0,05$) membuktikan kesadaran wajib pajak yang dimoderasi peran kantor jasa akuntan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; dan nilai $t=2,042$ dengan $p=0,044$ ($p<0,05$) menunjukkan bahwa *tax planning* yang dimoderasi oleh peran KJA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya. Nilai koefisien determinasi mengetahui bahwa kesadaran wajib pajak secara langsung memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan sebesar 22,9%, dan *tax planning* secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan sebesar 31,7%. Kesadaran wajib pajak yang dimoderasi peran KJA mampu memberi sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan sebesar 23,5%, dan *tax planning* yang dimoderasi oleh peran KJA mampu memberikan sumbangan efektif terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak pada pengusaha online sebesar 4,5%, yang artinya peran KJA dalam memoderasi *tax planning* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kesadaran, tax planning, peran akunting, kepatuhan wajib pajak

THE ROLE OF THE ACCOUNTING SERVICE OFFICE MODERATES TAX AWARENESS AND PLANNING OF TAXPAYER COMPLIANCE IN ONLINE BUSINESS MANAGERS IN SURABAYA

ABSTRACT

The growth of online business is classified as increasing rapidly, but the magnitude of the increase in online business is not proportional to the number of online business taxpayers. This study aims to measure the effect of awareness and tax planning which is moderated by the role of accounting services (KJA) on taxpayer compliance. This descriptive quantitative research took 104 samples of MSME managers who did business online in Surabaya. The research instrument used a questionnaire in the Likert scale model, and the data was analyzed using linear regression moderation. The results of the analysis show that the value of $t = 3.083$ at $p = 0.003$ ($p < 0.05$) indicates that there is a positive effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance; the value of $t = 2.502$ with $p = 0.014$ ($p < 0.05$) proves that there is a positive effect of tax planning on taxpayer compliance; the value of $t = -2.978$ with $p = 0.004$ ($p < 0.05$) proves that moderated awareness of the role of the accounting service office has a positive effect on taxpayer compliance; and the value of $t = 2.042$ with $p = 0.044$ ($p < 0.05$) shows that tax planning moderated by the role of KJA has a positive and significant effect on taxpayer compliance in online business managers in Surabaya. The value of the coefficient of determination shows that taxpayer awareness directly contributes effectively to increasing compliance by 22.9%, and tax planning directly contributes to increasing compliance by 31.7%. Taxpayer awareness moderated by KJA's role was able to make an effective contribution to increasing compliance by 23.5%, and tax planning which is moderated by KJA's role is able to make an effective contribution to reducing taxpayer compliance in online entrepreneurs by 4.5%, which means that KJA's role in moderating tax planning is able to increase taxpayer compliance.

Keywords: awareness, tax planning, accounting role, taxpayer compliance

Halaman Judul Luar	35
Lembar Judul Dalam	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu (<i>Mapping Research</i>)	12
2.1.2 Kesenjangan Penelitian (<i>Gap Research</i>)	16
2.2 Kajian Teori	20
2.2.1 Teori <i>Stewardship (Grand Theory)</i>	20
2.2.2 Teori Kewajiban Mutlak (<i>Middle Theory</i>)	21
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.3.1 Pengertian Kepatuhan wajib pajak	23
2.3.2 Indikator kepatuhan wajib pajak	26
2.4 Kesadaran Wajib Pajak	27
2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	27
2.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	30
2.5 <i>Tax Planing</i> (Perencanaan Pajak)	30

2.5.1	Pengertian Perencanaan Pajak	30
2.5.2	Pertimbangan Menyusun <i>Tax Planing</i>	34
2.5.3	Indikator Perencanaan Pajak	37
2.6	Peran Kantor Jasa Akuntan	40
2.6.1	Pengertian Jasa Akuntan	40
2.6.2	Kantor dan Peran Jasa Akuntan	42
2.7	Kerangka Berpikir dan Hipotesis	45
2.7.1	Kerangka Berpikir	45
2.7.2	Pengembangan Hipotesis	46
BAB III.	METODE PENELITIAN	53
3.1	Rancangan Penelitian	53
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	53
3.2.1	Populasi Penelitian	53
3.2.2	Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	54
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	55
3.3.1	Variabel Penelitian	55
3.3.2	Definisi Operasional	56
3.4	Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	61
3.4.1	Instrumen Penelitian	61
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data	62
3.5	Validitas dan Reliabilitas Data	66
3.5.1	Pengujian Validitas Instrumen	66
3.5.2	Uji Reliabilitas Alat Ukur	67
3.6	Analisis Data	67
3.6.1	Uji Asumsi Klasik	67
3.6.2	Analisis dan Uji Hipotesis	68
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1	Deskripsi Usaha Online di Surabaya	71
4.2	Hasil Penelitian	72
4.2.1	Deskripsi Responden Penelitian	73
4.2.2	Tanggapan Responden	79
4.2.3	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	84

4.2.4 Hasil Uji Asumsi	88
4.2.5 Hasil Uji Hipotesis	91
4.2.6 Analisis Koefisien Determinasi	94
4.3 Pembahasan	96
4.3.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ..	96
4.3.2 Pengaruh <i>tax planning</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	98
4.3.3 Pengaruh kesadaran yang dimoderasi KJA terhadap kepatuhan wajib pajak	100
4.3.4 Pengaruh <i>tax planning</i> yang dimoderasi KJA terhadap kepatuhan wajib pajak	103
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Keterbatasan Penelitian	110
5.3 Saran-Saran	110
5.3.1 Bagi Ditjend Pajak	110
5.3.2 Bagi Kantor Jasa Akuntan (KJA)	110
5.3.3 Bagi Pengusaha Online	111
5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya	111

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel

27	2.1	Mapping Penelitian Terdahulu	12
	2.1	Hasil Gap Penelitian	16
	3.1	Kisi-Kisi Variabel Kesadaran wajib pajak	63
	3.2	Kisi-Kisi Variabel Tax Planning	63
32	3.3	Tabel Kisi-Kisi Variabel Peranan Kantor Jasa Akuntan	65
32	3.1	Tabel Kisi-Kisi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	66
	4.1	Peran Kantor Jasa Akuntan (KJA)	79
	4.2	Kesadaran Wajib Pajak	81
	4.3	Tax Planning	82
	4.4	Kepatuhan Wajib Pajak	83
	4.5	Uji validitas peran KJA	85
73	4.6	Uji validitas kesadaran wajib pajak	86
	4.7	Uji validitas tax planning	86
	4.8	Uji validitas kepatuhan wajib pajak	87
49	4.9	Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur	88
22	4.10	Hasil Uji Normalitas	88
	4.11	Hasil Uji Autokorelasi	90
	4.12	Hasil Uji Multikolinieritas	91
	4.13	Rangkuman Hasil Uji Hipotesis	93
	4.14	Penghitungan Koefisien Determinasi	95

Gambar

4.1	Latar Belakang Pendidikan Responden	73
4.2	Status Badan Usaha	74
4.3	Jenis Produk Usaha	75
4.4	Lama Membuka Usaha Online	76
4.5	Modal Awal Membuka Usaha	76
4.6	Nilai Omzet rata-Rata Bulanan	77
4.7	Penggunaan Media Pemasaran Online	78
4.8	Garfik Kurva Normal	89
4.9	Hasil Analisis Penelitian	93

1
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuisisioner Penelitian.....
2. Tabulasi Data
3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas
4. Output Uji Asumsi
5. Output Uji Hipotesis

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Era Revolusi Industri 4.0 sangat dipengaruhi oleh teknologi digital untuk membuat dunia bisnis lebih mudah melakukan aktifitas bisnisnya. Perbaikan ini membuat rencana aksi yang disebut e-commerce, atau disebut juga perdagangan secara online (Anggraeni dan Sundari, 2021; Pitaloka dan Tjaraka, 2023). E-commerce adalah rencana aksi yang menyatukan penjual dan pembeli online dengan transaksi elektronik. Seperti yang ditunjukkan oleh OECD/G20 (2015), e-commerce adalah penawaran tenaga kerja dan produk yang dikeluarkan melalui jaringan komputer (Agusta dan Trisnaningsih, 2022), yang dapat dimanfaatkan baik untuk bekerja dengan meminta tenaga kerja dan produk yang kemudian dikirim melalui saluran konvensional, atau untuk mengatur dan menyampaikan tenaga kerja dan produk sepenuhnya secara elektronik.


Kenikmatan e-commerce membawa banyak manfaat, seperti berkurangnya pajak untuk menjalankan bisnisnya, masuknya klien dan pemasok baru, peningkatan kualitas produk atau layanan, pembuatan arah atau rute baru untuk pengiriman produk (Aprilianto dan Hidayat, 2020). Pajak minimal untuk menyampaikan e-commerce memungkinkan perusahaan kecil menjangkau sektor bisnis di seluruh dunia (Maxuel dan Primastiwi, 2021). Bisnis online dapat berperan sebagai lokomotif untuk perkembangan keuangan terkomputerisasi di Indonesia. Kemajuan e-commerce telah menambah promosi berbagai layanan digital lainnya, khususnya layanan teknologi keuangan, operasi yang cerdas, layanan bisnis tingkat lanjut, untuk secara efektif melibatkan bisnis tradisional, misalnya, warung dengan pendekatan kemitraan.

Demikian pula di Surabaya, hasil pendataan oleh Pemerintah Kota Surabaya, diketahui bahwa jumlah total pengelola usaha level mikro di Kota Surabaya mencapai 60.007. Dari

jumlah tersebut yang tercatat di Dinas Koperasi maupun Dinas Perindustrian Perdagangan sebanyak 13.441 pengelola usaha dan sebanyak 45.566 pengelola usaha baru terdaftar di setiap kecamatan. Pihak pemerintah kota Surabaya telah menyiapkan berbagai intervensi untuk membangkitkan usaha di level mikro kecil dan menengah melalui berbagai Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya. Seperti di Dinas Perdagangan Surabaya melakukan kegiatannya, memfasilitasi sertifikasi serta pemasarannya dengan memanfaatkan internet (*online*) sehingga pengusaha dapat melanjutkan usahanya supaya dapat menjadikan dirinya *entrepreneur*.

Ekonomi berbasis informasi muncul dengan pengaturan layanan menangani sebagian besar dari semua kegiatan ekonomi di negara-negara industri. E-commerce adalah sumber pendapatan bisnis yang sangat besar dan merupakan masalah rumit yang melintasi batas kota, wilayah dan negara, batas publik, dan berbagai pajak (Pitaloka, dan Tjaraka, 2023). Perkembangan e-commerce menimbulkan masalah kompleks yang terkait dengan penilaian pajak dari transaksi multi-yurisdiksi, sumber transaksi, pendapatan, layanan atau transaksi immaterial (Lubis & Sinaga, 2022).

Dari lapoan Kominfo Surabaya, diketahui sitem pemasaran dan transaksi perdagangan di Surabaya dari tahun 2020-2022 sebagai berikut.



Gambar 1.1. Model Transaksi Pengelola Usaha Level Mikro di Surabaya

(Sumber: Kominfo, data diolah Peneliti)

Mengacu pada data tersebut, perkembangan jumlah pengusaha di level mikro dan menengah yang melakukan usaha secara online, offline maupun menggunakan kedua cara tersebut tidak seluruhnya terdaftar atau berbadan hukum, serta memiliki NPWP. Artinya tidak semua pengelola usaha memiliki kepatuhan pada kewajiban pajaknya. Menurut laporan penelitian yang disampaikan Pitaloka dan Tjaraka (2023), bahwa masih sangat banyak pengusaha online belum melaporkan kewajiban pajaknya, terutama pengelola usaha di sektor mikro kecil dan menengah (UMKM). Demikian pula penelitian yang disampaikan Tahar dan Septiani (2021), Selama 10 tahun terakhir, bisnis online Indonesia tumbuh sebesar 17% dengan total e-commerce mencapai 26,2 juta unit yang diperoleh dari data pencacahan keuangan 2019 oleh BPS, namun peningkatan ini tidak langsung dengan pendapatan pajak (Kominfo Jawa Timur, 2023).

Peraturan pajak menyatakan setiap individu yang memiliki pendapatan adalah objek pajak (Sofyani et al., 2019). Sesuai Azanella (Tahar, dan Septiani, 2021) bahwa dalam peraturan pajak, pemerintah tidak menentukan jumlah atau jenis pajak yang akan dipaksakan sebagai pajak penghasilan. Meski begitu, pemerintah memberikan klarifikasi metodologi perpajakan untuk mendesak pelaku bisnis agar mematuhi pajak. Penelitian Lubis dan Sinaga (2022) mengusulkan bahwa jika Anda melihat sistemik kinerja dari perdagangan online, yang memiliki pajak operasional yang dapat diabaikan, Anda mendapatkan pendapatan yang bahkan melebihi perdagangan biasa, maka sepatasnya dikenakan pajak untuk menambah pendapatan negara, namun masih cukup banyak pengusaha online yang belum mengetahui tentang hal teknis peraturan perpajakan, dan kesadaran akan kewajiban pajaknya. Prebawa dan Kusuma (2022), mengemukakan bahwa Mengingat peraturan perpajakan, e-commerce mungkin bisa mengenakan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) untuk barang yang ditukar dan PPh yang didapat karena transaksi tersebut, dapat dipaksakan pada pengusaha yang menyelesaikan transaksi perdagangan secara online.

Perbedaan usaha konvensional dan marketplace mengakibatkan kesulitan pada tahapan identifikasinya. Pembuktian yang membedakan membutuhkan strategi yang berbeda untuk mengungkapkan penghasilannya, dimana subjek dan objek transaksi online tidak jelas maka tidak sulit untuk mengikuti jenis transaksi (Pitaloka dan Tjaraka, 2023). Kegiatan bisnis online sulit untuk diikuti atau dikenali, sehingga kepuasan komitmen pajak mereka tidak jelas. Seperti yang diungkapkan Kabag Periklanan DJP, banyak penjual online yang tidak setuju dengan membayar pajaknya, baik PPh ataupun PPN (Prebawa dan Kusuma, 2022).

Isu ketidakpatuhan terjadi pada wajib pajaknya, dengan alasan WPOP tidak mempunyai NPWP saat menjalankan pekerjaan untuk kepentingannya sendiri, berbeda dengan substansi yang landasan suatu unsur memerlukan prasyarat NPWP. Terlebih lagi, meskipun pedoman sehubungan dengan pengumpulan pajak bisnis online dapat diakses, pedoman ini mempunyai kekuatan hukum yang lemah yang hanya positif dan tidak secara eksplisit mengontrol penilaian pajak dari pembayaran transaksi pusat komersial (Rosalinawati dan Syaiful, 2018). Kondisi ini menyebabkan pajak pajak bisnis e-commerce diarahkan oleh Peraturan Pajak penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2014), bahwa strategi meningkatkan pendapatan dari pajak ialah memperbaiki pelayanannya agar wajib pajaknya mau membayarkan pajaknya secara sukarela, memperbaiki layanan agar memberikan kepuasan pada wajib pajak, terutama memperbaiki tata kelola *self assessment*. Lebih lanjut Mardiasmo (2016), menjelaskan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah mengembangkan jumlah pemeriksa di Dirjend Pajak guna meningkatkan kualitas hukumnya, dan melakukan sosialisasi ataupun edukasi secara berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajaknya. Penelitian yang dilaporkan Maxuel dan Primastiwi (2021), mengajukan

rekomendasi bahwa upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha yang berbisnis secara online adalah meningkatkan *tax awareness* untuk membayarkan wajib pajaknya di masa depan, dan diharapkan adanya keterlibatan dari peran kantor jasa akuntan publik yang berinteraksi secara langsung dengan pengelola usaha di level UMKM.

Perbedaan kajian penelitian ini dengan laporan Maxuel dan Primastiwi (2021), adalah pada teori yang dijadikan prediktor untuk menganalisis penyebab kepatuhan wajib pajak, yakni kesadaran wajib pajak yang dibangun dari adanya sanksi perpajakan. Pada penelitian ini menekankan pada partisipasi KJA yang mengintervensi perilaku wajib pajak untuk patuh pajak. Dalam penelitian yang dilaporkan Prebawa dan Kusuma (2022), lebih memfokuskan pada masalah perilaku wajib pajak dari aspek pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Sementara penelitian ini tax planning selain dikaji dampaknya pada kepatuhan wajib pajak juga dikuatkan oleh peran KJA dalam proses penyusunan pelaporan keuangan untuk UMKM.

Hasil survei awal yang dilakukan secara informal, peneliti memperoleh informasi dari beberapa KJA di Surabaya, yang menyampaikan bahwa klien pengusaha yang melakukan transaksi pemasaran dan penjualan sebagian belum mendaftarkan SPT ke DJP dan bahkan belum memiliki NPWP untuk usahanya. Beberapa di antaranya telah terdaftar dan memiliki NPWP serta melaporkan SPT ke DJP secara online. Hal yang mendasari masalah perilaku maupun sikap patuh pajak ini menurut pengakuan beberapa pengelola usaha karena mengurangi pendapatannya, dan sebagian menyatakan bahwa pendapatan kotor yang diperoleh belum stabil, serta sebagian menyatakan belum mengerti tentang peraturan dan kewajiban pajak untuk perdagangan secara online.

Menghadapi situasi yang dipaparkan oleh para klien pengusaha dari KJA di Surabaya tersebut, pihak KJA secara informal memberikan wawasan dan edukasi tentang masalah perpajakan, prosedur dan aturan-aturan serta tax planning yang tidak bertentangan

secara hukum. Proses tersebut dilakukan dalam bentuk perbincangan di sela-sela tugas menyelesaikan aktivitas akuntansi usaha pada pengusaha online. Peran yang dilakukan rekan-rekan KJA dalam menumbuhkan kesadaran ini sesuai penelitian Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma (2022), yang menjelaskan bahwa peran KJA adalah memberikan wawasan edukatif tentang perpajakan dan berbagai aspek yang terkait tentang pajak pada klien, khususnya para pelaku usaha di level mikro maupun menengah.

Penelitian yang dilaporkan Brilliant (2020), menjelaskan bahwa peran kantor jasa akuntan dapat menjadi agen edukasi dan sosialisasi perpajakan, yang mampu meningkatkan pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak, selain membantu menyusun perencanaan pajak (*tax planing*). Kemudian penelitian Basuki (2018) dan Sari,et.,al (2022), juga memiliki simpulan yang hampir serupa, bahwa kepatuhan para wajib pajak memiliki korelasi dengan perannya memberikan edukasi membangun kesadaran pada para wajib pajak maupun bagaimana peran kantor jasa akuntan dan pengusaha menyusun *tax planing* untuk memenuhi kewajiban pajak.

Berkenaan dengan deskripsi permasalahan yang sudah dikemukakan tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji peran kantor jasa akuntan dalam memoderasi kesadaran wajib pajak dan *tax planing* pada pengelola usaha secara online (e-Commerce) yang dampaknya diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan pada para wajib pajak *online shop* di Surabaya. Selain itu peneliti juga hendak menganalisis dan membuktikan apakah kesadaran wajib pajak dan *tax planing* secara langsung dapat dijadikan variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.nya Urgensi penelitian ini sekaligus sebagai kebaruan adalah melibatkan peran KJA, yang merupakan institusi yang baru di buka oleh kementrian keuangan, dengan peran yang memiliki relevansi dalam memberikan edukasi pada masyarakat pengusaha kecil dan menengah. Sehingga peran KJA ini dipandang dapat menguatkan kesadaran masyarakat wajib pajak, dan *tax planning* yang diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan pada para wajib pajak, khususnya pelaku usaha.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka permasalahannya bisa dirumuskan dalam pertanyaan berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya?
2. Apakah *tax planing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya?
3. Apakah kesadaran wajib pajak yang di moderasi oleh peran kantor jasa akuntan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya?
4. Apakah *tax planing* yang di moderasi oleh peran kantor jasa akuntan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji yaitu.

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya
2. Mengetahui pengaruh *tax planing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak yang di moderasi oleh peran kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya
4. Mengetahui pengaruh *tax planing* yang di moderasi oleh peran kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya

1.8 Manfaat Penelitian

1.8.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa menjadi perkembangan keilmuan di bidang akuntansi perilaku serta akuntansi manajemen yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan perpajakan.

³⁹ 1.8.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan dokumen serta referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakannya, khususnya upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melibatkan Kantor Jasa Akuntan sebagai partner. Selain itu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kantor Jasa Akuntan guna meningkatkan kualitas pelayanan bidang jasa keuangan dengan memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan kewajiban pajaknya, dan dapat menjadi informasi dan acuan bagi para pengusaha online untuk memenuhi kewajiban pajaknya, dan memahami pentingnya melaksanakan kewajiban pajak sebagai wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

2.4 Penelitian Terdahulu

2.4.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu (*Mapping Research*)

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dan berkaitan dengan tema yang dikaji dalam penelitian dikemukakan dalam rangkuman tabel preview penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
Ala, M.A., (2022).	Pengaruh <i>Tax planning</i> Dan <i>Tax Risk Assessment</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Secara bersamaan, <i>Tax Planning</i> dan <i>Tax Risk</i> jelas mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak. <i>Tax Planning</i> agak mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak dan <i>Tax Risk Assessment</i> secara tegas memengaruhi Kepatuhan Wajib pajaknya. Selanjutnya, dengan beberapa batasan, Informasi Pajak merupakan indikator mediator dari pajak mengantisipasi Kepatuhan Wajib pajak dan Informasi Pajak ialah indikator mediator <i>Tax Risk</i> atas Kepatuhan Wajib pajak.
Basuki, R (2018).	Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penerapan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang)	Informasi wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tercatat di KPP Ilir Timur Palembang. Kesan wajib pajak terhadap faktor pemerataan berdampak pada kepatuhan wajib pajak di KPP Ilir Timur Palembang. Variabel persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel peran konsultan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang.
Brilliant, H (2020).	Peranan Akuntan Publik Atas Kepatuhan Pajak	Akuntan Publik memainkan peran penting dalam memperluas kepatuhan pajak dari wajib pajak; Kantor Layanan Tugas Wajib pajak Besar II melaksanakan semua sistem yang sudah direncanakan dalam menangani penilaian kepatuhan wajib pajaknya; Terlebih lagi, sistem yang dijalankan Biro Layanan Pajak untuk Wajib pajak Besar II secara tegas mempengaruhi wajib pajak di ruang Wajib pajak Besar II
Dahrani, Sari, M., Saragih, F., dan Jufrizen, J (2021).	Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan).	Ada hasil menguntungkan yang sangat besar dari ekuitas prosedural pada Kepatuhan Wajib pajak OP, ada pengaruh positif dari standar individu pada Kepatuhan Wajib pajak OP, ada pengaruh positif dari ekuitas prosedural pada Norma personal Otoritas Pajak dapat memperkuat

Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
29 Hendrawati, E., Pramudianti, M, dan Abidin, K (2021).	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19	143 dampak keadilan prosedural pada Kepatuhan 15. jib pajak OP Pengetahuan pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi pajak, modernisasi kerangka k142, serta keadaan keuangan berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Corona52 us. Tinggi rendahnya informasi wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan pajak, pelaku UMKM sangat mempertimbangkan pengesahan pajak yang harus didapatkan jika tidak setuju dengan pajak. Modernisasi kerangka yan52 dihadirkan Ditjen Pajak memanfaatkan wajib pajak UMKM untuk melakukan e-SPT, e-billing, e-payment, e-registration, dan e-filing, didukung dengan pembatasan sosial lingkup yang sangat besar (PSBB) dan berat strategi bekerja di rumah. dilakukan oleh DJP.
34 Khairunisa, Y., Rantelangi, C., dan Kesuma, A.I (2022).	Tax evasion dan peran konsultan pajak dalam pencegahannya Studi kasus di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Kota Samarinda	Studi ini menunjukkan sumber-sumber wajib pajak perusahaan dan individu menggunakan layanan penasehat pajak karena pengetahuan pajak ahli penilaian yang memuaskan, dan bisamembantu kelangsungan sert produktivitas kerja wajib pajak. WP akan sering memilih ahli yang adil yang dapat memberikan nasihat yang moderat. Demikian pula, para ahli pajak suka mengajar dan memberi nasihat ringan dengan melakukan <i>tax planning</i> .
Kurniawan, A., Meliala, R.N.B, dan Febrianto, F.R (2022).	Factors Influencing Tax Compliance In Indonesia	Kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya, informasi perpajakan (sosialisasi) jelas mempengaruhi kepatuhan waji40 ajaknya, batasan perpajakan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diubah dengan pedoman perpajakan. Kesadaran, informasi, batasan, wewena67 dan pedoman pajak saling mempengaruhi dan sesuai dengan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi, peningkatan pendapatan pajak bisa lebih ideal.
43 Musimenta, D., Naigaga, S., Bananuka, J. and Najjuma, M.S. (2019)	Tax compliance of financial services firms: a developing economy perspective	Semangat pajak dan pajak kepatuhan berkontribusi hingga 20,6 persen dari varians kepatuhan pajak perusahaan jasa keuangan. Moral pajak dan kepatuhan pajak berhubungan positif dan signifikan. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa pajak kepatuhan dan kepatuhan pajak berhubungan secara positif dan signifikan. Kebanggaan dan kepercayaan nasional terhadap pemerintah dan sistem hukumnya sebagai dimensi moral pajak secara mandiri berhubungan

Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
		signifikan dengan kepatuhan pajak. Hasil juga menunjukkan bahwa pajak layanan dan pajak spesialis sebagai dimensi pajak kepatuhan secara individual terkait kepatuhan pajak. ⁵⁸
Mustikasasti, ⁷² dan Usman, F (2019) ¹⁶	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku	Hasil penelitian ini menandakan ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto sebagaimana ditunjukkan oleh PP 46 Tahun 2013, khususnya sikap dan legalisme.
Nugraheni, A.P., Sunaningsih, S.N., Nibras., dan Khabibah, A (2020).	Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	¹⁸ sil penelitiannya menandakan para ahli berperan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dan membantu wajib pajak melakukan kewajiban pajak.
Prianutama, S.B, and Alexander, N (2022). ¹	Faktor-Faktor Yang ³⁰ mpengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Kajian ini memberikan garis besar peningkatan dalam hal pemungutan pajak, baik perluasan kantor pemungutan pajak, perluasan sosialisasi pemeriksaan pajak dimana tidak ⁹ mua orang mengetahui tentang pemungutan pajak. Wajib pajak yang tidak memahami penilaian pajak tidak akan menyetujui sistem pajak dengan tepat.
Sari, I.M (2021). ⁴¹	Pengaruh tax avoidance, tax planning, dan isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi	Secara bersama-sama, penghindaran pajak, Tax Planning dan isomorfisme mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara parsial ² nghindaran pajak berarti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pengaturan perpajakan secara bermakna mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan isomorfisme mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. ⁴⁰
Siwi, C., Rawung, S.S., and Salindeho, M (2020). ⁶⁹	The Effect of Income and Tax Knowledge Upon Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Pulutan Village	(1) adapengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan; (2) ada pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak ²⁵ umi dan Bangunan di Desa Pulutan; (3) ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak ⁵⁵ mi dan Bangunan di Desa Pulutan.
Sofianti, M., dan Wahyudi, D (2022). ⁶⁹	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Makin tingginya tingkat pengetahuan Pajak pada wajib pajak di kabupaten Demak, maka ¹⁵ nakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib pajak. Kesadaran wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pajak Otorisasi mempengaruhi kepatuhan

Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
		28 wajib pajak. Kualitas layanan juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin baik ahli pajak dalam menawarkan jenis bantuan 140 ada wajib pajak atau UMKM di Rezim, makin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib pajak. 48
47 Phan, dan Susanto, E (2020).	Pengaruh Konsultasi Perpajakan Dan Pengawasan Perpajakan Oleh Account Representatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DJP KPP Pratama Makassar Selatan	Hasil penelitiannya adalah (1) Dilihat dari uji simultan, konsultasi yang diberikan akun representative serta manajemen yang diberikan oleh akun representative sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Dilihat dari uji pecahan, variabel pajak yang 48 erikan akun representative, serta pengelola yang diberikan oleh akun representative secara mendasar mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
1 Sundari, R., Casmadi, Y., dan Noor, S.R (2020).	Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (<i>Tax planning</i>) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara.	78 Disimpulkan ada pengaruh antara kepatuhan dan sanksi pajak pada <i>Tax Planning</i> baik untuk parsial ataupun simultan.

2.4.2 Kesenjangan Penelitian (*Gap Research*)

Mengacu pada hasil mapping tersebut (Tabel 2.1) maka dapat dilakukan analisis kesenjangan penelitian sebagai pembanding dan orgnilitas penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Hasil kajian gap penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.2
Hasil Gap Penelitian

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Atala, M.A., (2022).	6 1. <i>Tax planning</i> 2. Tax Risk Assessment 3. Kepatuhan Wajib Pajak 4. Pengetahuan Pajak	Metode kuantitatif Analisis Regresi Linier berganda	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
Basuki, R (2018).	17 1. Peran konsultan pajak, 2. Pengetahuan wajib pajak, 3. Persepsi keadilan, 4. Kepatuhan wajib	Kuantitatif Deskriptif Analisis Regresi Linier	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator peran kantor konsultan keuangan sebagai variabel bebas dan

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	5. pajak, Self assessment system	Ganda	kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Digunakan teori <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
Brilliant, H (2020).	1. Kepatuhan Pajak, 2. Strategi Pengelolaan Kepatuhan Pajak, 3. Peran Akuntan Publik 4. Wajib pajak besar	Kualitatif deskriptif Analisis isi (content Analysis)	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Digunakan metode kuantitatif deskriptif, dan variabel moderasi
25 Dahrani, Sari, M., Saragih, F., dan Jufrizen, J (2021).	1. Kepatuhan Wajib Pajak, 2. Keadilan, 3. Kepercayaan 4. Norma	Metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan korelasional. Analisis SEM-PLS	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi dan analisis digunakan Regresi
29 Hendrawati, E., Pramudianti, M, dan Abidin, K (2021).	1. Pengetahuan Pajak, 2. Sanksi Pajak, 3. Modernisasi Sistem, 4. Kondisi Keuangan 5. Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif Deskriptif Analisis Regresi Linier Ganda	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
34 Khairunisa, Y., Rantelangi, C., dan Kesuma, A.I (2022).	1. Tax evasion; 2. peran konsultan pajak; 3. teori planned behavior	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Penelitian sekarang

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		deskriptif.	mengukur kesadaran wajib pajak dan <i>tax planning</i> serta peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi Penelitian sekarang digunakan metode kuantitatif
Kurniawan, A., Meliala, R.N.B, dan Febrianto, F.R (2022).	112 1. Kesadaran Wajib Pajak, 2. Pengetahuan Pajak, 3. Kendala Pajak, 4. Pajak Sanksi, 5. Peraturan perpajakan, 6. Kepatuhan Pajak.	Metode kuantitatif deskriptif. Analisis Faktor	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kesadaran sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi Pengetahuan wajib pajak, kendala, sanksi dan peraturan perpajakan tidak dikaji dalam penelitian sekarang. Analisis penelitian ini regresi linier ganda.
43 Musimenta, D., Naigaga, S., Bananuka, J. and Najjuma, M.S. (2019)	1. Kepatuhan pajak perusahaan 2. Kantor jasa keuangan: 3. perspektif ekonomi berkembang	Kuantitatif Deskriptif 1 Analisis Regresi Linier Ganda	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung, dan peran kantor jasa akuntan <u>Perbedaan</u> Penelian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
Mustikasasti, E.Y dan Usman, F (2019)	58 1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Peredaran Bruto 3. Tertentu, 4. Sikap Religiusitas	Kuantitatif Deskriptif 1 Analisis Regresi Linier Ganda	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Penelian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
16 Nugraheni, A.P., Sunaningsih, S.N., Nibras., dan Khabibah, A (2020).	1. Konsultan Pajak, 2. Kepatuhan Pajak, 3. Wajib Pajak	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian deskriptif.	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori kantor konsultan sebagai variabel bebas serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
Prianutama, S.B. and Alexander, N (2022).	1. Fungsi pajak, 2. Kesadaran wajib pajak, 3. Pengetahuan perpajakan, 4. Kualitas pelayanan Fiskus, 5. Kondisi keuangan, 6. Spesialisasi keuangan. 7. Kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif Deskriptif Analisis Regresi Linier Ganda	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kesadaran sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
1 Sari, I.M (2021).	1. Tax avoidance, 2. Tax planning , 3. Isomorfisma 4. Kepatuhan wajib pajak 5. Keadilan pajak	Metode kualitatif deskriptif Pendekatan dan analisis kualitatif	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
41 Siwi, C., Rawung, S.S., and Salindeho, M (2020).	1. Pendapatan, 2. Pengetahuan Pajak, 3. Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif Deskriptif 1 Analisis Regresi Linier Ganda	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
Sofianti, M., dan Wahyudi,	1. Kepatuhan Wajib Pajak,	Kuantitatif Deskriptif	<u>Persamaan</u>

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
D (2022).	<ol style="list-style-type: none"> 62 ngetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus 	Analisis Regresi Linier Ganda	<p>Penggunaan teori dan indikator kesadaran sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
47 hlan, dan Susanto, E (2020).	<ol style="list-style-type: none"> Konsultasi Perpajakan Pengawasan Perpajakan Account Representative Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p>Analisis Regresi Linier Ganda</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Teori peran kantor jasa akuntan dan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
1 Sundari, R., Casmadi, Y., dan Noor, S.R (2020).	<ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan Sanksi Perpajakan Perencanaan Pajak 	Metode kuantitatif Deskriptif Analisis regresi	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>

2.5 Kajian Teori

2.5.1 Teori Stewardship (Grand Theory)

Menurut Putro (2013) teori stewardship mengharapkan area kekuatan antara pencapaian organisasi dengan kepuasan pemiliknya. Seperti yang ditunjukkan oleh Purnamawati et. al (2017) pemerintahan akan melakukan upaya jujur untuk menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan memperluas bantuan pemerintah individu. Hal ini cenderung beralasan bahwa pemerintah sebagai pionir memiliki kedudukan untuk

mengontrol dan mengarahkan setiap tindakan yang berada di wilayah penyelenggaraannya. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintahan direncanakan agar setiap penduduk dapat merasakan jabatan yang diberikan oleh pemerintahan. Meskipun dibatasi oleh pemerintahan, individu memiliki keistimewaan di wilayah yang mereka tinggali karena negara adalah sebuah organisasi yang kepemilikannya dibagi.

Teori stewardship ini berkaitan dengan memahami bagaimana pemerintahan menawarkan jenis bantuannya kepada wajib pajak kafe, otoritas menerapkan rencana untuk mengontrol setiap kegiatan agar sesuai dengan hukum dan selanjutnya sosialisasi dilakukan oleh pemerintahan kepada wajib pajak restoran. Contoh pengujian dengan menggunakan hipotesis ini adalah penelitian yang dipimpin oleh Al-Zaqeba, Hamid dan Muhammad (2018); Nurkhin, et. ,al (2018); apalagi Hamed (2023). Dalam ulasan ini, teori stewardship mengkaji hubungan antara pemerintahan dan wajib pajak, di mana pemerintahan berencana untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan memperluas penyedia internet sebagai media pamer yang dipandang memiliki opsi untuk memndongkrak pendapatan UMKM .

2.5.2 **Teori Kewajiban Mutlak (*Middle Theory*)**

Teori kewajiban mutlak adalah hipotesis yang pada dasarnya merupakan pemahaman tentang asosiasi (*organische staatsleer*). Seperti yang ditunjukkan oleh Lihin (2017) hipotesis ini menyatakan bahwa negara sebagai perkumpulan yang tugasnya mengakomodir kepentingan umum. Mengambil keputusan untuk melakukan gerakan-gerakan yang dianggap penting, mengingat keputusan bidang pajak. Sifat ini tidak dapat disangkal adalah hak negara untuk memungut pajak sementara individu sebagai verifikasi harus membayar. Dalam hipotesis ini dasar hukum terletak pada hubungan antara individu dan negara, secara keseluruhan negara memiliki opsi untuk memungut pajak dan individu berkewajiban untuk menutupi pajak tersebut. Bagian pemahaman dari teori bakti itu sendiri sebagaimana ditunjukkan oleh Setyadi (2012), secara spesifik:

- a. Pengaturan perpajakan terletak pada hubungan antara individu dan negara.
- b. Negara menyatukan kepentingan umum untuk kerabatnya, karena ada hubungan, negara memungut pajak pada kerabatnya.
- c. Individu membayar pajak karena mereka merasa berkomitmen pada negara.

Mardiasmo (2016), pajak adalah komitmen yang diberikan kepada negara dalam rangka peraturan yang bersifat koersif tanpa mendapatkan penolakan langsung untuk konsumsi umum. Pajak sesuai UU No. 16 Tahun 2009 yang telah beberapa kali direvisi dari UU No. 6 Tahun 1983 mengatakan pajak ialah kewajiban negara yang terutang bersifat memaksa menurut peraturan, dengan tanpa balas jasa secara konsekuen secara lugas serta dimanfaatkan untuk persyaratan negara untuk individu berkembang terbaik.

Teori kewajiban mutlak penting untuk memahami kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi komitmennya. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara individu dan negara atau pemerintah. Hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak UMKM, dimana hubungan tersebut dapat berupa sifat layanan yang diberikan pemerintahan kepada wajib pajaknya, sanksi atas ketidakpatuhan dengan komitmen wajib pajaknya dan informasi pajak yang diklaim oleh wajib pajak mulai dari sosialisasi pemerintah tentang pemungutan pajak dan kemampuan pengelola dalam menyusun *tax planning*.

15

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Kepatuhan wajib pajak

42

Teori kepatuhan ditulis oleh Stanley Milgram (1963). Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI kepatuhan mengandung makna melompat pada kesempatan untuk tunduk pada perintah, mematuhi permintaan atau aturan dan fokus. Kepatuhan mengandung arti setia, menyenangkan, menghormati pelajaran serta peraturan (Ganesha dan Kiswara, 2015). Kepatuhan ialah inspirasi individu, perkumpulan ataupun asosiasi untuk melakukan

ataupun tidak mencapai sesuatunya dengan peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hipotesis kepatuhan adalah hipotesis yang masuk akal tentang suatu kondisi di mana seorang individu mematuhi permintaan ataupun peraturan yang ada. Sesuai Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan dalam pemungutan pajak ialah kewajiban kepada Tuhan, bagi pemerintahan atau individu sebagai wajib pajaknya guna memenuhi pergerakan setiap jenis komitmen pajak serta melakukan hak pajak mereka. Kepatuhan wajib pajak adalah cara berperilaku yang bergantung pada kesadaran wajib pajak terhadap komitmen kewajibannya dengan tetap berpijak pada pedoman yang sudah ditentukan. Apabila tingkat kepatuhan pajaknya tinggi, berarti pendapatan negara dari daerah pajak akan tinggi, dimana pendapatan yang tinggi tentu mempengaruhi baik Negara ataupun masyarakatnya. Negara akan makin berkembang serta masyarakatnya akan merasa sejahtera dari segala sisi, baik secara finansial maupun lainnya.

¹ Teori kepatuhan sudah terkonsentrasi pada sosiologi, terutama di bidang psikologis serta ilmu sosial yang menekankan pentingnya siklus sosialisasi dalam mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang. Ada 2 sudut pandang dalam tulisan humanisme tentang kepatuhan hukum, yaitu instrumental dan standarisasi. Sudut pandang instrumental mengharapkan seseorang pada umumnya mendorong kepentingan pribadi serta reaksi terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sudut pandang regularisasi mengelola apa yang dilihat individu sebagai moral atau bertentangan dengan pertanggungjawabannya. Seorang individu pada umumnya akan tunduk pada peraturan yang mereka anggap sesuai standar internalnya. Standarisasi tanggung jawab melalui kualitas mendalam berarti mengikuti hukum dengan alasan bahwa hukum dipandang sebagai suatu kebutuhan, sementara tanggung jawab reguler berarti menyetujui pedoman mengingat bahwa otoritas hukum mempunyai pilihannya untuk mengarahkan cara berperilaku. Marlinah, 2018).

Kajian teori kepatuhan digunakan untuk mengantisipasi dampak setiap variabel dalam kajian ini. Sesuai hipotesis kepatuhan, variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah standar sebagai elemen pendukung tingkat pemahaman pemungutan pajak dan kesadaran wajib pajaknya. Satu unsur lagi ialah menstandarkan tanggung jawab melalui kualitas mendalam privat) dan mengatur tanggung jawab melalui keaslian di mana wajib pajak menyetujui peraturan yang ada karena hukum dipandang sebagai kebutuhan dan ada otoritas pajak untuk mendorong bermacam-macam perpajakan, serta jaminan sanksi pajak bagi wajib pajaknya yang tidak memenuhi komitmen kewajibannya. Unsur-unsur tersebut nantinya akan berdampak pada sosialisasi ⁹⁰ pajak serta sanksi pajak secara adil dan jujur terhadap kepatuhan wajib pajaknya dalam memenuhi komitmen pajak.

Muliari dan Setiawan (2011) mengatakan kepatuhan pajak ialah kondisi ³⁹ dimana wajib pajak memenuhi serta melaksanakan hak pajak mereka. Rahayu (2010: 138) mengatakan ⁹⁵ wajib pajak yang konsisten ialah wajib pajak yang mematuhi pengaturan serta melakukan kewajiban pajaknya sesuai pedoman yang berlaku. Ada beberapa macam kepatuhan wajib pajak, khususnya:

- a. Kepatuhan formal ialah apa yang terjadi di mana wajib pajak memenuhi komitmen sesuai pengaturan peraturan pajaknya. Misalnya, WP sudah mengajukan SPT PPh, mendaftarkan diri sebagai WP, melunasi tunggakan pajak (jika ada), serta merinci kembali SPTnya.
- b. Kepatuhan material ialah apa yang terjadi di mana Wajib pajak cukup/pada dasarnya memenuhi semua pengaturan material tentang ketentuan pajak, apalagi sesuai dengan substansi dan jiwa dari peraturan pajak, kepatuhan material termasuk kepatuhan konvensional. Disini Wajib pajak yang bersangkutan selain sudah menyampaikan SPTnya, juga sudah menyelesaikan SPT dengan tepat sesuai kondisi aslinya.

Dari uraian di atas, ³² kepatuhan Wajib pajak ialah sikap Wajib pajak dalam melakukan kepatuhan membayar komitmen pajak sesuai pedoman materi.

2.6.2 ⁴⁶ Indikator kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 /PMK.03/2021 yang mempertimbangkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menetapkan beberapa aturan sebagai indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan kepatuhan, yaitu:

- a. Penyampaian SPT tepat waktu;
- b. Cobalah untuk tidak menunggak pajak yang belum dipenuhi untuk berbagai pajak, kecuali apabila sudah mendapatkan persetujuan untuk mengganti ¹⁰⁴ ataupun menunda pembayaran pajaknya;
- c. laporan anggaran yang diperiksa oleh akuntan publik dengan Pendapatan wajar selama berturut-turut 3 tahun;
- d. Tidak pernah dihukum dikarenakan melakukan perbuatan melawan hukum di bidang pemungutan pajak sesuai keputusan ⁵⁷ pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dalam waktu 5 tahun terakhir.

2.7 Kesadaran Wajib Pajak

¹³⁵

2.7.1 Pengertian Kepatuhan wajib pajak

Kesadaran ialah komponen yang ada pada manusia untuk memahami perilaku yang tepat atau menjawab kenyataan. Seperti yang ditunjukkan oleh Nurlaela (2013), ada tiga jenis Kesadaran dalam hal membayar pajak. Yang pertama adalah kesadaran adalah bentuk kerjasama dalam membantu kemajuan negara, pajak dilakukan untuk kemajuan negara untuk bekerja pada bantuan pemerintah wajib ²⁸ pajak. Kedua, kesadaran bahwa tertundanya pembayaran pajak bisa membuat negara rugi. Wajib pajak membayar pajaknya dikarenakan mereka memahami bahwa penundaan pembayaran pajak bisa menggagalkan pembangunan

negara. Ketiga, kesadaran yang tidak diatur oleh peraturan serta bisa diimplementasikan. Wajib pajak membayar pajaknya dikarenakan pembayaran pajak bergantung pada area kekuatan yang serius untuk suatu tempat dan merupakan komitmen yang pasti untuk setiap penduduk.

Kesadaran wajib pajak ialah niat untuk memenuhi komitmennya untuk membayar pajaknya. Makin tinggi derajat kesadaran wajib pajak, makin baik pelaksanaan kewajiban pajaknya dalam meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009 dalam Susilawati dan Budiarta 2013). Sesuai (Nasution, 2003 dalam Ilhamasyah dkk, 2016). Kesadaran wajib pajak adalah disposisi wajib pajak yang sudah merasakan dan akan melakukan komitmen mereka untuk membayar pajak dan merinci semua pendapatan mereka tanpa menyembunyikan apa pun sesuai pedoman yang relevan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran ialah kondisi mengetahui, memahami serta merasakan. Seperti yang ditunjukkan oleh Safri (2013), kesadaran ialah cara individu berperilaku terhadap suatu item yang mencakup sentimen serta asumsi untuk bertindak sesuai item tersebut. Selanjutnya, kesadaran dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak sebagai sentimen yang mencakup keyakinan dan informasi tentang pajak tersebut. Maka kesadaran wajib pajak adalah cara berperilaku ataupun aktivitas wajib pajak untuk memiliki rasa kewajiban sehubungan dengan pemungutan pajak.

Sesuai (Boediono, 2011). Kesadaran ialah kondisi mengetahui ataupun memahami, sementara pemungutan pajak ialah masalah pajak. Maka kesadaran merupakan syarat memahami masalah perpajakannya. Penilaian yang positif dari wajib pajak terhadap pelaksanaan kemampuan negara oleh pemerintahan akan menyadarkan publik akan komitmennya untuk menanggung pajak. (Suhartono 2010 dalam Amalia et al, 2016):

Penggunaan pajak ialah mempajaki konsumsi umum negara, tetapi dalam beberapa hal penggunaan pajak adalah untuk mengurus kewajiban negara. Akibatnya, kemampuan individu untuk membayar pajaknya akan membantu negara keluar dari kewajiban. B.

Ketepatan pembayaran kesadaran Wajib pajak diketahui sebagai ketepatan Wajib pajak dalam mengcover pajak. Mulai sekitar 1984, kerangka pemungutan pajak di Indonesia masih berpegang pada pedoman self-assesment. Pedoman ini memberi kepastian kepada wajib pajak untuk melaksanakan keistimewaan dan kewajibannya di bidang pemungutan pajak, sebagaimana ditentukan dalam Tata Cara Umum dan Tata Laksana Tugas bahwa wajib pajak harus melengkapi serta menyerahkan formulir pemerintahan secara lengkap, jelas, dan menandatangani. C. Mengisi dokumen perpajakan Dokumen perpajakan harus diselesaikan sesuai ketentuan yang ada, benar dan lengkap, hal ini harus dipikirkan dengan matang agar dalam menyusun pajak tidak terjadi kesalahan. D. Pengesahan Pembayaran Pajak akan diberi kepada wajib pajaknya yang terlambat menutupi pajak. Di Indonesia, sanksi perpajakan ialah sebagai denda. Denda ini dilacak dalam Regulasi Pajak, sehubungan dengan berapa besar denda yang ditetapkan 2% setiap bulan. e. Kemampuan Pajak Kemampuan pajak terdiri dari kemampuan rencana keuangan, kemampuan layanan, kemampuan kesehatan dan kemampuan pembalasan pendapatan. Metode Pembayaran pajak selama ini dan cara pembayaran pajak harus sesuai ketentuan aturan UU, agar wajib pajak tidak menyimpang dari sistem pembayaran bea.

Oleh karena itu cenderung beralasan kesadaran wajib pajak ialah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memperhatikan dan menyetujui *Tax Planning* yang relevan dan mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Berapa pajak yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri, kalau membayar pajaknya sesuai pengaturan peraturan yang relevan.

2.7.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan Prianutama, and Alexander (2022); dan Sofianti, dan Wahyudi (2022); Ulfa dan Aribowo (2021); serta Hidayat dan Wati (2022), menggunakan indikator dalam mengukur kesadaran wajib pajak:

- a. Kesadaran terhadap adanya keistimewaan pajak dalam memenuhi komitmen untuk menutup pajak. Adanya hak dan kewajiban dapat bekerja dengan pembayaran uang negara. Komitmen untuk membayar retribusi adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh wajib pajak.
- b. Keyakinan publik dalam membayar kewajiban untuk mendukung negara atau wilayah dalam melakukan komitmennya untuk memenuhi dana negara sebagai bentuk tanggung jawab wajib pajaknya.
- c. Inspirasi diri dalam membayar pajak dengan sengaja. Membayar pajak harus secara sadar dilakukan WP agar siklus pembayarannya bisa berjalan lancar. Jika wajib pajak memiliki kekuatan pendorong untuk melakukan kebaikan atas pajak, bentuk kerjasama dari wajib pajak bisa mendukung keuangan negaranya.

2.8 *Tax planning* (Perencanaan Pajak)

2.8.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Tax Planning ialah usaha untuk mengurangi ataupun menjadikan pajak perpajakan sebagai dasar untuk dibayarkan kepada negaranya agar nantinya bea yang harus dibayarkan kepada negara tidak lebih dari jumlah sesungguhnya (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016). *Tax Planning* merupakan hal utama yang harus dilakukan organisasi mengingat bahwa pajak ialah yang bisa mengurangi keuntungan bersih mereka. Maka dengan menyelesaikan rencana pajaknya, sebuah organisasi bisa menjauh dari semua bahaya ketidakpatuhan pajak yang sangat membatasi kewajiban pajaknya yang tidak terduga. Menurut William (2020), bahwa *Tax Planning* ialah pekerjaan wajib pajak guna mendapatkan dana cadangan pajak melalui penghindaran pajak secara teratur berdasarkan pengaturan Peraturan pajak yang ada.

Biasanya, yang dilakukan di manajemen pajak akan diselesaikan sambil menyetujui pedoman pajak yang berlaku, juga dikenal sebagai legal (Sari, 2021). Dimana

legal ialah sebuah gerakan yang dilakukan untuk memajakkan dana cadangan dengan hal-hal yang tidak ada dalam Demonstrasi maka tidak terjadinya pelanggaran Peraturan pajak yang ada (Atala, 2022).

Setidaknya ada tiga target untuk menyelesaikan latihan *Tax Planning*, yaitu bertujuan guna membatasi sebagian dari pajak yang dikeluarkan organisasi dalam membayar pajaknya sehingga pajak yang ditimbulkan lebih efisien, untuk bekerja serta menyiapkan pembayaran pajaknya sehingga mereka Serupa dengan pedoman pajak terkait membatasi terjadinya denda yang dapat memperluas penggunaan pajak organisasi, dan *Tax Planning* ini dilakukan bukan untuk menghindari pembayaran pajaknya melainkan dilakukan untuk mengarahkan pajak yang dibayar oleh organisasi agar tidak lebih dari yang seharusnya. jumlah yang seharusnya (Yasha, dan Setiabudhi, 2021).

Mardiasmo (2016); Selain itu, Pohan (Atala, 2022), memahami bahwa perencanaan penilaian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *National tax planning* dalam implemetasinya sangat diatur oleh perundang-undangan di dalam negeri. Dalam *national tax planning*, hal ini dilakukan wajib pajak korporasi yang baru saja menjalankan bisnisnya di Indonesia, atau pada akhirnya, perusahaan yang utamanya mengelola transaksi dengan wajib pajak dalam negeri.

b. *International Tax Planning* dalam pelaksanaannya dilakukan WP yang mempunyai usaha baik di dalam ataupun di luar negeri. Dalam *International Tax Planning*, diselesaikan apabila wajib pajaknya melakukan transaksi dengan wajib pajak lokal serta mengatur transaksi ini dengan wajib pajak dari luar negeri harus didasarkan pada peraturan yang relevan atau *Tax Planning* atau kesepakatan pajak (Atala, 2022).

Namun, bagi suatu perusahaan yang melakukan perencanaan paja maka organisasi tersebut harus dapat memahami persyaratan yang terdapat dalam perencanaan pajak tersebut, yaitu lebih spesifiknya, selain hal-hal lain, perusahaan melakukan kegiatan

pengaturan pajak tersebut tidak diizinkan dalam mengabaikan pedoman pajaknya yang ada, seandainya ada pelanggaran maka beresiko bagi wajib pajak yang sebenarnya membuat *Tax Planning* mereka gagal serta bisa mengakibatkan denda dan sanksi tugas lainnya, itu tidak dapat disalahartikan bukti pendukung yang ada yang bisa dipakai untuk menutup pajak, tindakan *Tax Planning* ini bisa berjalan karena, dalam kasus seperti itu tidak melakukan pengaturan pajak akan merugikan penyelenggara penilaian itu sendiri (Yasha, dan Setiabudhi, 2021).

Teknik *tax planning* bisa diterapkan dengan mempertimbangkan objek pajak perusahaan. Seperti ¹ diketahui, objek pajak suatu barang biasanya mencakup PPh, PPnBM atau BPHTB, bergantung pada perluasan dan kebutuhan bisnis (Ismail, 2019).

Jenis *tax planning* dijelaskan Ismail (2019) ; dan ¹ Yasha, dan Setiabudhi (2021), meliputi:

- a. *Tax planning domestik*, pajak tergantung pada Peraturan Dalam Negeri, dengan pengaturan bahwa wajib pajaknya hanya memiliki bisnis ataupun mengelola ¹ bursa di Indonesia.
- b. *International tax planning*, pajak yang diselesaikan oleh wajib pajaknya yang melakukan ⁴ kegiatan bisnis di dalam dan luar negeri. *Tax Planning* juga dilakukan dengan asumsi bahwa wajib pajak melakukan transaksi dengan wajib pajak lokal dan asing.

Dapat diasumsikan bahwa *Tax Planning* adalah tahap terpenting dalam mengawasi pajak dalam organisasi (wajib pajak perusahaan) dan wajib pajak individu. Dalam melakukan pengaturan pajak ini, penting untuk memimpin penelitian tentang pedoman pajak untuk melakukan langkah-langkah penghematan pajak yang sah.

Pembayaran pajak harus sangat diinginkan untuk menghindari pemborosan. Demikian juga, harus diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Detailing harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan segera. ²⁶ Wajib pajak yang merasa

kurang paham dengan peraturan dan ketentuan pajak, dan perusahaan bisa melakukan pengaturan pajak dengan menggunakan jasa tenaga ahli tugas.

2.8.2 Pertimbangan Menyusun *Tax planning*

Strategi *tax planning* terkait objek pajak badan menurut Pohan (2013); Mardiasmo (2016); dan Ismail (2019), mencakup:

a. *Tax saving*, adalah upaya untuk memuluskan pajak perpajakan dengan memilih ketidaknyamanan pajak elektif dengan pajak yang lebih rendah. Melalui penghematan pajak, organisasi menjadi lebih spesifik dalam menetapkan objek pajak yang dipajakkan atau mengurangi pajak. Contoh penerapan *tax saving* adalah .

- 1) Perpindahan struktur natura ke upah pekerja yang akan berdampak pada berkurangnya Pajak penghasilan Perusahaan dan meluasnya pengaruh pada PPh 21.
- 2) Merekomendasikan Angka Pengena Importir (API) untuk PPh 22 untuk menaikkan pajak investasi dana 5%.

b. *Tax avoidance*, ialah penghindaran pajak yang dilakukan WP dengan cara memfasilitasi pajak pajak ataupun menghindari pajaknya secara hukum. Pemanfaatan ketentuan yang terkandung dalam peraturan pajak, penghindaran pajak dimungkinkan harus dengan menjauhi pajak objek non-pajak. Contoh melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Membangun badan usaha baru sebagai fokus pendapatan untuk mengurangi lapisan PPh pajak yang paling tinggi.
- 2) Untuk kesejahteraan pekerja, bisa membagikan asetnya dalam bentuk barang apabila ingin memberi pendapatan tambahan. Menimbang bahwa pemberian natura kepada perusahaan yang tidak terkena Conclusive Personal Expense tidak menjadi obyek Personal Assessment Pasal 21.

Ini adalah penjelasan *Tax Planning* dan teknik yang bisa dilakukannya. Hal ini beralasan ⁴ bahwa wajib pajak mempunyai pilihannya untuk dapat membatasi kepuasan kewajiban pajak mereka dengan cara yang lebih legal, yaitu dengan melaksanakan *Tax Planning*. Dengan melakukan pengaturan pajak tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya (Panggabean, Sari, dan Ratnawati, 2020). Kondisi tersebut diantaranya:

- a. Cobalah untuk tidak menyimpang dari pedoman pajak. Dengan asumsi itu menyalahgunakan *Tax Planning*, itu akan membahayakan ²⁶ wajib pajak. Hal ini dapat mengganggu kemajuan *Tax Planning*.
- b. Bukti transaksi lainnya tidak dibuat-buat. .
- c. Ini memuaskan untuk ²⁶ bisnis dan pajak. Berkaitan dengan persiapan perusahaan. Apabila menjalankan rencana tugas tidak berhasil, itu akan melemahkan rencana yang sesungguhnya.
- d. Pengaturan pajak ialah program yang dibuat pemerintahan untuk membatasi pajak secara hukum. Pengaturan perpajakan harus dimungkinkan melalui berbagai strategi.

Dalam penghindaran pajak, pemerintahan sudah memberi ¹ pengaturan untuk mengalahkan tindakan penghindaran pajak, misalnya pengaturan kapitalisasi, terutama ¹ upaya wajib pajak untuk menurunkan pajak pajak dengan memperluas pinjaman serta tidak memperluas modal dengan tujuan agar mereka dapat memajakkkan pajak pendapatan dan mengurangi manfaat (Ismail, 2019). Hal ini sesuai ²¹ UU PPH pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015 tentang Penetapan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal untuk keperluan Perhitungan Pajak penghasilan (Ismail, 2019; selanjutnya, Eddyono, dan Chandra, 2015). Padahal dalam penghindaran pajak ²¹ DJP sebagai ahli pajak di Indonesia menjunjung tinggi hukum bagi para pelanggar peraturan, khususnya penghindaran pajak seperti penegekan hukum ringan dan berat, (2013; terlebih lagi, Suandy, 2013). penegekan hukum ringan yang dipaksakan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan, lebih

spesifiknya berupa bunga atau denda. Sementara penegekan hukum berat dipaksakan pada demonstrasi kriminal pemungutan pajak, persetujuan yang dipaksakan adalah otorisasi kriminal.

2.8.3 ¹ Indikator Perencanaan Pajak

Pengukuran *tax planning* mengantisipasi objek pajak pribadi menurut Suandy (2013) menggunakan indikator tidak kena pajak (PTKP) adalah "sejauh mungkin untuk wajib pajak memutuskan jika pendapatan individu tergantung pada pajak tahunan". Mengingat pernyataan di atas, penunjuk untuk variabel ini adalah berapa banyak pendapatan yang tidak kena pajak.

Estimasi *Tax Planning* yang dikaitkan dengan objek penilaian perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh Pohan (2013); juga, Eddyono dan Chandra (2015) diantaranya:

- a. Tax saving, ialah upaya memuluskan pajaknya dengan memilih ketidaknyamanan pajak elektif dengan pajak yang lebih rendah. Melalui penghematan pajak, organisasi menjadi makin spesifik dalam menetapkan objek pajak yang akan dipajakkanak. Contoh penerapan tax saving ialah .
 - 1) Perpindahan struktur natura ke upah pekerja yang akan berdampak pada berkurangnya Pajak penghasilan Perusahaan dan meluasnya pengaruh pada PPh 21.
 - 2) Merekomendasikan Angka Pengena Importir (API) untuk PPh 22 untuk menaikkan pajak investasi dana 5%.
- b. Tax avoidance, ialah penghindaran pajak yang dilakukan WP dengan cara memfasilitasi pajak pajak ataupun menghindari pajaknys secara hukum. Pemanfaatan ketentuan yang terkandung dalam peraturan pajak, penghindaran pajak dimungkinkan

harus dengan menjauhi pajak objek non-pajak. Contoh melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Membangun badan usaha baru sebagai fokus pendapatan untuk mengurangi lapisan PPh pajak yang paling tinggi.
- 2) Untuk kesejahteraan pekerja, bisa membagikan asetnya dalam bentuk barang apabila ingin memberi pendapatan tambahan. Menimbang bahwa pemberian natura kepada perusahaan yang tidak terkena Conclusive Personal Expense tidak menjadi obyek Personal Assessment Pasal 21.

Ini adalah penjelasan Tax Planning dan teknik yang bisa dilakukannya. Hal ini beralasan bahwa wajib pajak mempunyai pilihannya untuk dapat membatasi kepuasan kewajiban pajak mereka dengan cara yang lebih legal, yaitu dengan melaksanakan Tax Planning. Dengan melakukan pengaturan pajak tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya (Panggabean, Sari, dan Ratnawati, 2020). Kondisi tersebut diantaranya:

- a. Cobalah untuk tidak menyimpang dari pedoman pajak. Dengan asumsi itu menyalahgunakan Tax Planning, itu akan membahayakan wajib pajak. Hal ini dapat mengganggu kemajuan Tax Planning.
- b. Bukti transaksi lainnya tidak dibuat-buat.
- c. Ini memuaskan untuk bisnis dan pajak. Berkaitan dengan persiapan perusahaan. Apabila menjalankan rencana tugas tidak berhasil, itu akan melemahkan rencana yang sesungguhnya.
- d. Pengaturan pajak ialah program yang dibuat pemerintahan untuk membatasi pajak secara hukum. Pengaturan perpajakan harus dimungkinkan melalui berbagai strategi.

Dalam penghindaran pajak, pemerintahan sudah memberi pengaturan untuk mengalahkan tindakan penghindaran pajak, misal menentang pengaturan kapitalisasi,

terutama upaya wajib pajak untuk menurunkan pajak pajak dengan memperluas pinjamannya untuk bisa mengurangi laba dan membebaskan biaya bunganya (Eddyono, dan Chandra, 2015). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penilaian Tahunan/PPH pasal 18 ayat 1 yang terakhir diperbaharui dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Pajak Tahunan dan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.03/2015 tentang Penetapan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal untuk keperluan Perhitungan Pajak penghasilan (Sari, 2021). Padahal dalam penghindaran pajak DJP sebagai ahli pajak di Indonesia menjunjung tinggi hukum bagi para pelanggar peraturan, khususnya penghindaran pajak seperti penegekan hukum ringan dan berat, (2013; terlebih lagi, Suandy, 2013). penegekan hukum ringan yang dipaksakan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan, lebih spesifiknya berupa bunga atau denda. Sementara penegekan hukum berat dipaksakan pada demonstrasi kriminal pemungutan pajak, persetujuan yang dipaksakan adalah otorisasi kriminal.

2.9 Peran Kantor Jasa Akuntan

2.9.1 Pengertian Jasa Akuntan

Akuntan ialah sebutan dan gelar ahli yang diberikan kepada mahasiswa yang pernah belajar di fakultas ekonomi jurusan akuntansi di perguruan tinggi atau telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK). Pengaturan terkait para Akuntan di Indonesia diatur dengan Peraturan Nomor 34 Tahun 1954 tentang Penggunaan Gelar Akuntan, hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.01/2014, yang mengatur agar gelar Akuntan harus digunakan oleh orang yang sudah menyelesaikan sekolahnya dari perguruan tinggi dan terdaftar pada Dinas Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Akuntan Beregister).

Akuntan berpraktik ialah Akuntan Terdaftar yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri untuk memberi layanan akuntan kepada masyarakat umum melalui KJA. Seorang Akuntan adalah orang yang memiliki kemampuan dan penguasaan di bidang akuntan yang

telah dikonsentrasikan sebagai seorang Akuntan . Seorang Akuntan adalah seseorang yang memiliki pilihan untuk memegang gelar atau sesuai dengan peraturan dan pedoman material (KMK No. 423/KMK.06/2002) (Eddyono, dan Chandra, 2015).

Pengertian Akuntan menurut James (Sukardji, 2015), sebagai inspektur bebas yang melengkapi cara paling umum untuk mengumpulkan dan menilai bukti dari data yang dapat diukur dari substansi keuangan sepenuhnya bermaksud mempertimbangkan dan merinci tingkat kesamaan data yang dapat dihitung dengan data yang tidak sepenuhnya diselesaikan dengan laporan keuangan perusahaan go public dan perusahaan besar lainnya.

Seorang Akuntan publik adalah seseorang yang mendapat persetujuan dari Negara Bagian setempat untuk berlatih, yang menawarkan layanannya kepada masyarakat umum untuk melakukan tinjauan laporan keuangan. (Charrica dan Willingham, 1998). Kantor Jasa Akuntan (KJA) ialah badan usaha yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Uang untuk memberikan tata usaha akuntan kepada masyarakat umum untuk Tata Usaha Akuntan ¹¹ (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 216 /PMK.01/2017*).

Kantor Jasa Akuntan memiliki kewenangan dari Menteri uang atau pejabat lain yang disetujui untuk mengerjakan layanan akuntan dengan menerapkan seperangkat aturan yang menyertainya.

- a. Kejujuran, untuk lebih ² bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan profesionalnya dan bisnisnya.
- b. Objektivitas, khususnya tidak mengizinkan predisposisi, kondisi yang sulit didamaikan, atau dampaknya yang tidak dapat dibenarkan dari pihak lain.
- c. Kemampuan yang mahir dan kehati-hatian, untuk lebih spesifik mengikuti informasi dan keahlian yang mahir pada tingkat yang diharapkan.
- d. Privasi, khususnya mengenai klasifikasi data yang diperoleh, tidak mengungkapkan data kepada pihak luar.

- e. Profesional, khususnya menyetujui peraturan dan pedoman terkait dan segala cara berperilaku yang menyabotase kepercayaan.

Layanan KJA pada dasarnya mencakup layanan akuntansi, layanan pengumpulan laporan keuangan, jasa manajemen, akuntan manajemen, konsultasi, layanan pajak, layanan metodologi yang disepakati untuk data keuangan, layanan laporan keuangan, atau potensi teknologi data layanan kerangka kerja. KJA yang menyelenggarakan layanan perpajakan harus sepaham dengan pengaturan peraturan dan pedoman di bidang ketetapan pajak. KJA dilarang memberikan layanan penegasan sebagaimana disinggung dalam Peraturan ⁸ Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

⁷⁹ 2.9.2 Kantor Jasa Akuntan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 216/PMK/01/2017 tentang Akuntan ⁸ Beregister, Bab 5 Pasal 14 dijelaskan bahwa Kantor Jasa Akuntan (KJA) bisa berbentuk badan usaha a) perseorangan; b) persekutuan perdata; c) firma; atau d) perseroan terbatas. Dalam pasal 15, menjelaskan KJA bisa memakai nama Akuntan Berpraktik sebagai pelopor sekaligus kaki tangan ⁸ pada KJA yang bersangkutan atau memakai nama lainnya yang:

- a. tidak menentang dengan pengaturan peraturan dan pedoman, kualitas mendalam yang ketat, toleransi, atau permintaan publik;
- ⁸ b. belum dimanfaatkan oleh KJA lain; atau sebaliknya
- c. belum menjadi milik umum.

Dalam melaksanakan tugas perannya, KJA memiliki kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 18 sebagai berikut.

- a. KJA diharapkan dapat melengkapi layanan akuntan sesuai dengan kemampuan para Akuntan Berpraktik di dalamnya.
- b. Layanan KJA pada dasarnya meliputi layanan akuntansi, layanan penyusunan laporan keuangan, layanan pengurus, layanan akuntan, layanan pajak, layanan metodologi

persetujuan untuk data keuangan, layanan bantuan laporan keuangan, layanan kesiapan laporan layanan ⁸ perusahaan yang baik, serta layanan jasa sistem teknologi informasi.

- c. KJA yang menyelenggarakan layanan pajak harus mengikuti pengaturan peraturan dan pedoman di bidang pemungutan pajak.
- d. KJA dilarang memberikan layanan pengukuhan sebagaimana disinggung dalam Peraturan ⁸ Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Umum.
- e. KJA yang mengabaikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (4) bergantung pada persetujuan yang berwenang sebagai pencabutan izin.

Mengacu pada pertimbangan peran KJA, sebagaimana jenis-jenis jasa yang ditetapkan, maka mempertimbangkan populasi penelitian ini, yakni pengusaha onlineshop (e-Commerce) yang pada level UMKM, maka peran KJA diukur dengan indikator berikut.

- a. *Agreed upon procedure*, yang merupakan strategi menetap, adalah suatu cara yang ditetapkan antara substansi dan pihak luar untuk mendapatkan atau memberikan penemuan-penemuan asli yang berkaitan dengan siklus fungsional atau data keuangan, yang dibuat tanpa kehadiran penilaian tertentu dari penguji.
- b. *Accounting Services*, merupakan interaksi untuk mengumpulkan dan merencanakan laporan keuangan yang dimulai dengan mengumpulkan informasi/konfirmasi transaksi/permintaan/pernyataan kembali catatan yang ditangani menjadi laporan keuangan (Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma, 2022).
- c. *Accounting Information System and Procedures*, adalah kerangka kerja yang tanpa henti akan menangani transaksi input informasi menjadi data keuangan yang merupakan hasil dari sistem informasi Akuntan. Transaksi ditangani dalam sistem informasi Akuntan dalam penelitian Siwi, Rawung, dan Salindeho (2020); Subhan dan Susanto (2020), beberapa di antaranya adalah:

⁵³

(1) Penjualan produk atau jasa dari customer

(2) Pembelian bahan baku kepada supplier

(3) Penerimaan kas dari customer

(4) Pajak kas kepada supplier

(5) Pajak kas untuk sistem payroll

d. ³ *Tax compliance*, ialah jasa ahli pajak untuk membantu wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban pajak untuk setiap tahun yang meliputi pajak PPh dan PPN. Dukungan diberikan melalui perhitungan pajak yang harus dibayar, penilaian penyelesaian dan penghematan, penyelesaian dan penyerahan SPT, dan mengatasi masalah pajak WP (Siwi, Rawung, dan Salindeho (2020); Subhan dan Susanto (2020).

e. ¹¹⁵ *Tax Administration*, adalah cara-cara atau prosedur pemungutan pajak. ⁵⁹ Layanan pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahapan-tahapan diantaranya pendaftaran wajib pajak, menetapkan pajak, serta menagih pajak (Lulmbontaruan, dalam Anggraeni, & Sundari, 2021).

Sehubungan dengan penjelasan ini, Akuntan publik adalah ahli perorangan atau individu dari perusahaan akuntan publik yang berkonsentrasi sebagai Akuntan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri uang untuk menawarkan jenis bantuan kepada orang-orang pada umumnya untuk meninjau langsung laporan anggaran. .

⁵⁹ 2.10 Kerangka Berpikir dan Hipotesis

2.10.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah gagasan yang disusun dengan metodis, mengenai bagaimana hipotesis terhubung dengan berbagai elemen yang sudah dibedakan sebagai permasalahan yang signifikan. Dalam ulasan ini diketahui dengan sangat baik bahwa sistem penalaran merupakan ⁶⁴ variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap visioner bisnis online di Surabaya, seperti ⁶ kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, dan

tax planning yang menyangkut kemampuan atau kesediaan wajib pajak menyusun perencanaan keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pajak.

Tax planning dan kesadaran wajib pajak secara langsung berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya, namun demikian juga terdapat faktor KJA yang memberikan edukasi dan pemahaman tentang perpajakan yang diduga mejadi bagian dari kesadaran wajib pajak dan *tax planning* yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma (2022), menyimpulkan bahwa peranan dan tugas kantor jasa akuntan sangat diperlukan untuk membantu para wajib pajak usaha untuk menyusun *tax planning* dan menumbuhkan kesadarannya pada kewajiban pajaknya. Demikian pula penelitian Brilliant (2020), juga memaparkan kesimpulan bahwa peranan kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak cukup besar; dan penelitian Prianutama, and Alexander (2022), memberikan pandangan bahwa peranan kantor jasa akuntan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran pentingnya pajak, serta sanksi perpajakan.

2.10.2 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu.

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran merupakan adanya perasaan atau pengertian seseorang pada diri sendiri dan perannya di tengah kehidupan masyarakat. Seseorang yang menyadari keberadaannya sebagai diri dan sebagai wajib pajak akan menerima peran dan tanggung jawabnya sebagai diri maupun sebagai wajib pajak. Sebagai diri seseorang memiliki hak untuk memperoleh mata pencaharian dan meningkatkan kemakmurannya, namun demikian kesadaran akan perannya sebagai wajib pajak sudah semestinya mendorong dirinya untuk

berpartisipasi dalam membangun kehidupan negara di segala bidang dengan cara terlibat langsung atau membayar pajak.¹¹⁹

Kesadaran wajib pajak, atau paling tidak, wajib pajak mengetahui, mengakui serta mengikuti *Tax Planning* yang relevan dan mempunyai kapasitas atau kesiapan untuk memenuhi komitmen perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan membujuk WP untuk membayar pajak. (Rohmawati dan Rasmini, 2010).⁶⁴

Sebagaimana ditunjukkan oleh Arisandy (2017), kesadaran WP akan meningkat apabila masyarakat pada umumnya mempunyai kesan positif terhadap pemungutan pajak. Alfiah (2014), mengatakan pengetahuan pajak adalah sesuatu yang penting dalam memperluas Kesadaran wajib pajak untuk membayar wajib pajaknya. Penelitian yang diarahkan oleh Muliari (2011), merekomendasikan kesadaran wajib pajak secara tegas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.¹⁵ Sementara itu, penelitian yang dipimpin oleh Primasari (2016) mengatakan kesadaran tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.¹³ Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

H1. Ada pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya.¹

2. Pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak

Tax planning adalah kemampuan seseorang WP untuk menyusun aktivitas keuangan sebagai pajak (pajak) pajak dalam taraf minimal. Kemampuan menyusun rencana belanja dan kondisi hasil atau perolehan dari usaha perdagangan akan cenderung mendorong seseorang untuk enggan untuk menyampaikan apa adanya, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk membayar pajak. Karena itu seseorang pengusaha akan berupaya menyusun perencanaan keuangan dengan menyertakan pembayaran pajak dalam penjualan produknya agar tetap mematuhi peraturan dan kewajiban perpajakannya serta memperoleh apa yang diharapkan tanpa mengurangi keuntungan usahanya.

Kepatuhan dalam pemungutan pajak ialah hal penting untuk meningkatkan pendapatan pajaknya. Hal ini karena pemerintah Indonesia saat ini menggunakan kerangka evaluasi diri, di mana ¹ setiap wajib pajak diberikan kebebasan untuk membayar, menyimpan serta melaporkan berapa besar kewajiban yang terutang dalam rentang waktu yang ditentukan dalam peraturan dan pedoman pajak (Sundari, Casmadi, dan Noor, 2020). Dengan tujuan agar masyarakatnya, khususnya para pengusaha online di Surabaya diharapkan dapat merancang ketetapan pajaknya. Untuk mengurangi atau membatasi pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, maka bisa dilakukan melalui perancangan yang masih dalam lingkup pemungutan pajak dan pengaturan pajak sebelumnya, yang sering disebut sebagai strategi pengaturan kewajiban (charge planning) ¹ (Mardiasmo, 2016).

Penelitian yang dikemukakan oleh Lestari, Kurnia, dan Yuniati (2018), memaknai bahwa sudut pandang luar sebagai kerumitan kerangka tugas, kesopanan kerangka pajak dan keadaan keuangan serta sudut pandang internal sebagai kepercayaan terhadap ahli tugas. Memahami perilaku wajib pajak pada pelaksanaan peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak perusahaan menggunakan sistem TPB menunjukkan bahwa *Tax Planning* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

¹ Penelitian Sari (2021); dan Tambun dan Riandini (2022), bahwa dengan hipotesis perilaku terorganisasi ⁷⁶ bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak korporasi dipengaruhi harapan untuk melakukan pengaturan pajak dengan memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh rumitnya kerangka kerja. Konsekuensi dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Panggabean, Sari, dan Ratnawati (2020) dan Atala (2022)., Dengan asumsi bahwa *Tax Planning* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

¹ H2. Ada pengaruh *Tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak melalui peran kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai seseorang yang mengerti dan memahami serta dapat menerima peran dan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan turut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Tentu saja kesadaran ini tidak muncul secara sendirinya, namun karena adanya informasi yang mampu mendorong seseorang untuk turut berpartisipasi melalui pembayaran pajak. Turut berpartisipasi adalah melakukan tindakan secara sukarela, bukan paksaan atau karena adanya sanksi yang ditetapkan. Untuk mencapai kesadaran tersebut, maka peran petugas pajak atau relasi atau peranan konsultan pajak maupun akuntan dapat menjadi literasi yang menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya berpartisipasi membayar pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79/PMK.01/2015, petugas pajak di KPP berfungsi memberi layanan serta konsultasi wajib pajak, pengawasan dan penggalan potensi wajib pajak, serta menginformasikan peraturan pajak yang baru. Peranan ini juga menjadi bagian dari tugas kantor jasa akuntan untuk membantu para pengusaha baik di skala mikri, menengah dan usaha besar manakala membutuhkan bantuan analisis perencanaan keuangan perpajakannya. Peran ini juga dilakukan oleh para akuntan dari Kantor Jasa Akuntan yang turut memotivasi setiap orang atau badan usaha untuk berpartisipasi untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian Kristianti (2018) menunjukkan kinerja Brilliant (2020), membuktikan bahwa kantor Akuntan sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak; dan strategi yang dijalankan oleh KPP Wajib Pajak Besar II dengan melibatkan peranan kantor jasa akuntan berdampak positif terhadap kepatuhan para wajib pajak dalam wilayah Wajib Pajak Besar II. Hasil penelitian Basuki (2018) kesadaran wajib pajak yang dibangun oleh peranan konsultan atau peran kantor jasa

akuntan ¹⁷ berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang. Penelitian Subhan, dan Susanto (2020), membuktikan bahwa peranan konsultan pajak dalam memberikan pemahaman dan intervensi terhadap para wajib pajak usaha ¹⁰³ berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tambun dan Riandini (2022), menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha bukan sebatas karena kesadaran, namun dukungan dari peran para akuntan di perusahaan maupun KAP yang memberikan pemahaman terhadap pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Mengacu pada deskripsi hasil penelitian ⁸⁸ tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu.

H3. Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha online di Surabaya.

4. Pengaruh *tax planning* melalui peran kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak

Keharusan tentang membayar pajak hampir setiap pengelola usaha di level UMKM – UKM mengerti, namun tidak semua pengelola usaha mematuhi untuk membayarkan kewajiban pajaknya. beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah keuntungan yang diperoleh menjadi sangat minim bahkan bisa merugi manakala harus membayar pajak dengan hitungan yang kurang dipahami. Karena itu peranan para akuntan, khususnya Kantor KJA merupakan variabel penting yang dapat membantu para wajib pajak, khususnya pengelola usaha untuk merencanakan keuangannya sehingga dapat mematuhi kewajiban pajak tanpa menjadi rugi atau mengurangi pendapatan bersih dari usahanya.

Dalam proses *Tax Planning*, KJA dapat mengajarkan dan membantu pengawas usaha ¹ untuk membatasi pajak perusahaan untuk membayar pajaknya sehingga pajak yang ¹ dikeluarkan lebih efisien; Terlebih lagi, menyusun serta merencanakan ¹ pembayaran pajak

sesuai pedoman yang relevan sehingga persetujuan atau denda tidak muncul yang sebenarnya menggunakan pajak kenaikan. Sehingga dalam pekerjaan ini, KJA dapat mengarahkan perilaku pajak yang konsisten dari para pimpinan bisnis.

Kantor jasa akuntan pajak memiliki tugas untuk mengoreksi catatan laporan keuangan serta menganalisis peristiwa-peristiwa ekonomi berdasarkan bagan alir dokumen. Hal ini dilakukan karena bertujuan untuk menentukan strategi perpajakan perusahaan dengan menyesuaikan pada aturan perpajakan yang berlaku, sehingga para wajib pajak, khususnya para pelaku usaha dapat merencanakan perpajakannya dengan akurat dan tepat waktu.

Penelitian yang disampaikan Nugraheni, Sunaningsih, Nibras., dan Khabibah (2020), menjelaskan bahwa kantor konsultan berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak dan membantu wajib pajaknya melakukan kewajiban perpajakan dengan cara memberikan pemahaman dan membantu dalam perencanaan keuangan (*tax planning*) perusahaan. Demikian pula penelitian yang disampaikan Musimenta, Naigaga, Bananuka, and Najjuma (2019) menjelaskan peranan kantor jasa akuntan terhadap meningkatkan perilaku patuh pajak cukup besar, dengan memoderasi pengetahuan, kesadaran dan perencanaan perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu.

H4. Ada pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha *online* di Surabaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.7 Rancangan Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif, yaitu spesifik untuk menentukan dampak kesadaran wajib pajak dan *Tax Planning*, serta tugas layanan akuntan terhadap kepatuhan dalam penyelesaian pajaknya. Teknik penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis multivariat yang memeriksa hubungan sebab akibat dengan beberapa variabel bebas. Landasan teori digunakan sebagai pembantu agar pusat penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Sugiyono, 2018).

Sugiyono (2018), memaknai bahwa teknik deskriptif dalam penelitian kuantitatif adalah strategi pemeriksaan dengan cara berpikir postpositivisme yang digunakan untuk melihat keadaan benda-benda yang diamati. Pendekatan ini sebenarnya ingin menggambarkan kualitas populasi atau fenomena yang sedang dipertimbangkan. Sehingga strategi penelitian yang satu ini pada prinsipnya berpusat pada memperjelas objek pemeriksaan agar dapat menjawab kejadian atau keanehan apa yang terjadi, khususnya kepatuhan wajib pajak dalam mengawasi organisasi online dalam menetapkan pajak.

3.8 Populasi dan Sampel Penelitian

3.8.1 Populasi Penelitian

Obyek penelitian dalam ini adalah pengelola UMKM yang melakukan transaksi perdagangan secara online dan berdomisili di Surabaya. Berdasarkan survei BPS pada laman Statistik eCommerce 2022 tersebut, hanya 34,10% (20.460 UMKM) pelaku usaha yang menggunakan platform e-commerce untuk berjualan, sedangkan sisanya 65,90% pelaku usaha masih berjualan secara offline atau konvensional. Sedangkan data dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, bahwa penggunaan data transaksi perdagangan online di wilayah

Surabaya selama kurun waktu 2022-2023 di level UMKM (Modal < 50 Juta) dan UKM (Modal <50 juta – 500 juta) yang terdaftar (memiliki badan hukum) mencapai 17.842 pengelola usaha (Sumber: https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/.)

3.8.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel ialah suatu pemeriksaan penting yang tidak terpaku selama ini, dengan menentukan jenis objek penelitian, peneliti dapat menentukan teknik pemeriksaan yang lebih sesuai kondisi dan kebutuhannya (Sugiyono, 2018). Dalam tinjauan ini, penentuan responden diambil dengan menggunakan prosedur pemilihan sampel. membatasi jumlah yang dibutuhkan (pengujian standar) (Sugiyono, 2018), khususnya pengawas online atau pelaku bisnis yang menjalankan bisnisnya di Surabaya, serta tercatat sebagai wajib pajak yang ditunjukkan dengan memiliki NPWP. Pendekatan teknik sampling tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa sampling penelitian tidak terlokalisir atau tidak berada dalam satu tempat, kemudian jumlah eksisting dengan jumlah dalam data belum dapat dipastikan keakuratannya, serta jumlah kebutuhan data (*quota*), yang dipandang memenuhi syarat jumlah penelitian kuantitatif.

Selain menetapkan kebutuhan responden, peneliti juga menentukan jumlah sampel dengan mempertimbangkan perhitungan (ukuran tes), yang menurut Sugiyono (2014), kepastian jumlah atau kuota sampel dalam pemeriksaan kuantitatif bisa diterapkan. Beberapa resep bisa digunakan, salah satunya adalah contoh ukuran dari Slovin.

$$n = \frac{N}{N + (1e^2)}$$

Keterangan

- n : Quota sampel yang dibutuhkan
N : Jumlah populasi
e² : Margin error (penelitian ini menggunakan 0,01)

$$n = \frac{13.441}{135.41}$$

$$n = 99,26$$

¹ Dari rumus tersebut, maka quota sampel diambil paling sedikit 99 Wajib Pajak.

Kriteria pengambilan sampel ditentukan secara purposive, yakni wajib pajak baik di level UMKM yang menekuni usaha secara online; dan telah menekuni usahanya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

⁷⁵ 3.9 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.9.1 Variabel Penelitian

Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Variabel bebas (X)

⁹ X1 Kesadaran wajib pajak, ialah sikap wajib pajak yang memahami serta akan memenuhi komitmen mereka untuk membayar pajaknya dan sudah mengungkapkan seluruh pendapatan mereka tanpa menyembunyikan apa pun sesuai pedoman yang relevan.

¹ X2 *Tax planning* (perencanaan, pelaporan SPT, dan keputusan pembayaran).

b. Variabel moderasi (Z)

Kantor jasa akuntan, yaitu peranan atau pelaksanaan peran dan tugas yang dilakukan oleh para akuntan publik.

c. Variabel terikat (Y)

¹ Kepatuhan wajib pajak, yang berpusat pada reaksi wajib pajak terkait dengan kepatuhan mereka untuk melaporkan serta memperbaiki tuntutan.

¹ 3.9.2 Definisi Operasional

a. Kesadaran wajib pajak (X1)

Kewaspadaan **wajib pajak** adalah kesiapan dan cara pandang wajib pajak dalam melakukan komitmen pajaknya sesuai pedoman tugas yang sesuai (Ilhamasyah, et.,al, 2016).

Pengukuran kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini mengacu pada indikator penelitian dari (Priantama, and Alexander, 2022); dan Sofianti, dan Wahyudi (2022); Ulfa dan Aribowo (2021); serta Hidayat dan Wati (2022). Indikator ini digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa indikator-indikator tersebut telah beberapa kali dipergunakan dalam penelitian dengan nilai reliabilitas dan validitas yang tinggi. Adapun indikator tersebut meliputi

- 1) Pemahaman adanya hak dan kewajiban pajaknya dalam membayar pajaknya. Hal ini diungkap dengan pernyataan kewajiban membayar pajak ialah hal yang wajin dilakukan WP.
- 2) Kepercayaan masyarakat, yakni diungkap dengan pernyataan sebagai masyarakat saya percaya bahwa melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara.
- 3) Dorongan diri sendiri dalam membayar pajaknya secara sukarela, yakni diungkap dalam pernyataan sebagai **138** **wajib pajak** saya **merasa** terdorong **untuk membayar pajak** maka bentuk pertisipasinya dari wajib pajak bisamenunjang keuangan negaranya.

b. *Tax planning* (X2)

Perencanaan pajak ialah cara wajib pajak dalam mengurus usahanya atau membayar pajak pajak, **1** **tetapi perlu diperhatikan bahwa** pengaturan **pajak yang** dimaksud ialah **pengaturan** pajak **tanpa mengabaikan konstitusi** atau UU pajak yang berlaku.

1 Dalam penelitian ini perencanaan pajak akan menyajikan berbagai **aspek yang mengacu** **pada penelitian** Atala (2022); Panggabean, Sari, dan Ratnawati (2020); serta Sari (2021).

Indikator ini diadaptasi dalam penelitian ini karena telah digunakan oleh beberapa peneliti

tersebut dengan validitas dan reliabilitas yang memenuhi syarat. Indikator yang digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yaitu.

- 1) Mengerti aturan pajak.
 - a) Saya memahami panduan pajak secara mendalam terkait kewajiban pajak bisnis yang saya buat.
 - b) *Tax Planning* perlu dibatasi dengan mengabaikan *Tax Planning*, bagi wajib pajak itu adalah dampak yang berbahaya.
 - 2) Menentukan tujuan perencanaannya.
 - a) Menyiapkan pembayaran pajak sesuai pedoman yang relevan agar tidak muncul otorisasi atau denda.
 - b) Menyiapkan rencana keuangan uang terhadap pajak serta tentukan jam pembayarannya, untuk memperoleh kemahiran.
 - 3) Tentukan perhitungannya. Petunjuk ini diperkirakan melalui penjelasan, “untuk memperoleh nilai normal, perusahaan menunda pembayaran PPN dengan mengakui memberikan pajak hasil sampai sejauh mungkin diizinkan, terutama dengan transaksi kartu kredit”.
 - 4) Cari tahu tingkat kewajaran. Penanda ini diperkirakan melalui penjelasannya, “dalam *tax planning*, saya melakukan perhitungan dengan cermat dan diberi nama yang masuk akal agar tidak muncul keraguan dan dilakukan pemeriksaan”.
 - 5) Dukungan akuntan. Penanda ini diperkirakan melalui artikulasi yang menyertainya.
 - a) Dalam perencanaan laporan keuangan untuk pemungutan pajak, telah disusun dokumen/bukti pendukung
 - b) Kesiapan laporan keuangan sebaiknya telah disetujui oleh ahli akuntan
- c. Kantor Jasa Akuntan (Z)

Kantor jasa akuntan ialah ⁸ badan usaha yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk memberi jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktek ¹¹ (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017)

Dalam penelitian ini, Kantor Jasa Akuntan (KJA) mengedukasi pelaku usaha khususnya pengelola usaha online.

Peran dan fungsi kantor jasa kuntan tersebut dapat diukur dengan indikator peran dan fungsi dalam penelitian Siwi, Rawung, and Salindeho (2020); Subhan dan Susanto (2020), serta Lulmbontaruan (Anggraeni & Sundari, 2021). Indikator tersebut digunakan karena memiliki kesesuaian dengan objek yang diteliti dalam penelitian sekarang, yang mengambil sebagian peran dan tugas KJA, dengan indikator sebagai berikut

- 1) *Agreed upon procedure*, yang merupakan metodologi tetap, adalah sistem yang ditetapkan antara elemen dan pihak luar untuk mendapatkan atau memberikan penemuan yang dapat diverifikasi terkait dengan siklus fungsional atau data keuangan, yang dibuat tanpa penilaian tertentu.
- 2) *Accounting Services*, merupakan suatu siklus penyusunan dan perencanaan laporan keuangan yang dimulai dengan pengumpulan informasi/bukti transaksi/permohonan/pengulangan catatan yang ditangani menjadi laporan keuangan.
- 3) *Accounting Information System and Procedures*, adalah suatu kerangka yang tanpa henti akan menangani transaksi informasi input ke dalam data keuangan yang merupakan hasil dari Kerangka Data Akuntan.
- 4) *Tax compliance*, adalah dukungan ahli tugas untuk membantu WP dalam memenuhi komitmen pajak ³ untuk periode dan periode tahunan yang terdiri dari PPh dan PPN.
- 5) *Tax Administration*, ialah prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

1 d. Kepatuhan membayar pajak (Y)

Tindakan yang menggambarkan ketundukan serta Kesadaran untuk mengatur dalam kewajiban wajib pajak dengan membayar atau melaporkan tentang pemungutan pajak berkala dan tahunan dari wajib pajak yang terlibat baik untuk kelompok ataupun sebagai modal usaha sesuai pengaturan pajak (Tahar & Rachman, 2014).

Indikator tersebut digunakan karena sudah teruji validitas dan reliabilitasnya, dengan indikator sebagai berikut.

- 1) memiliki komitmen untuk mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk diberikan NPWP.
- 2) Penampungan SPT merupakan peluang wajib pajak dalam menyampaikan SPT.
- 3) Pelaporan pembayaran pajak merupakan cara yang ideal dalam merinci pembayaran pajak.
- 4) Pembayaran pajak adalah wajib pajak yang ideal dalam menutupi pajak
- 5) Kesamaan berapa pajak tanggungan yang harus dibayar dengan perkiraan sebenarnya adalah wajib pajak harus sesuai dengan jumlah sebenarnya.

1 3.10 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

3.10.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat sebagai pengumpul data. Artinya memanfaatkan alat untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2016). Instrumen bisa digolongkan berdasarkan sumbernya yaitu.

1
a. Data primer ialah data yang didapat dari sumber datanya. Jadi peneliti mengumpulkan secara langsung melalui kuisisioner.

1
b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi sebelumnya, serta diperoleh dari jurnal, laporan akuntan, dan sebagainya.

3.10.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode angket yang disusun dalam bentuk:

a. Kuisisioner yakni kuesioner atau daftar pertanyaan adalah kumpulan pernyataan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna dalam uji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap (Arikunto, 2016). Kuisisioner tertutup adalah survei yang diperkenalkan sehingga responden hanya perlu memberi tanda centang pada segmen atau tempat yang sesuai. Kuisisioner di distribusikan secara langsung dengan teknik snowball, yakni diserahkan secara berantai dari relasi ke relasi yang sesuai dengan karakter sampling.

Angket dirancang dengan indikator dari beberapa penelitian, dengan kisi-kisi berikut.

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Variabel Kesadaran wajib pajak

No	Indikator	Pernyataan	Referensi Penelitian
1	Pemahaman adanya hak dan kewajiban pajak (X1.1)	Sebagai wajib pajak saya memiliki hak untuk menikmati pembangunan sebagai hasil dari pajak yang saya bayarkan Sebagai wajib pajak saya merasa berkewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dengan membayar pajak	Prianutama, and Alexander (2022); Aribowo (2021); Sanusi, <i>et.,al</i> (2021)
2	Kepercayaan (X1.2)	Melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah partisipasi saya dalam pembangunan	Hamed (2023), Sofianti, dan Wahyudi (2022); Nurkhin, <i>et.,al</i> (2018)
	Dorongan diri sendiri (X1.3)	Saya secara senang melaporkan SPT sekaligus melakukan pembayaran pajak Saya merasa lega setelah seluruh tanggungan pajak dapat saya bayarkan sebelum jatuh tempo	Hidayat dan Wati (2022); Prianutama, and Alexander (2022)

berikutnya kisi-kisi ini dirancang kusioner dengan 5 pilihan jawaban tertutup, yang isinya Sangat Sesuai, Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak Setuju, Sangat Tidak Sesuai. Digunakan lima pilihan tersebut sesuai dengan konsep Skala Likert (Azwar, 2016), yang menjelaskan konstruksi tes Likert dapat digunakan 5, 7, atau 9 pilihan jawaban dengan menetapkan titik tengah sebagai kategori cukup.

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Variabel *Tax planning*

No	Indikator	Pernyataan	Referensi Penelitian
1	Mengerti peraturan perpajakan (X2.1)	Saya memahami peraturan perpajakan secara detail terkait dengan kewajiban pajak UMKM yang saya kelola	Lestari, D., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018).
		<i>Tax Planning</i> harus dibatasi dengan mengabaikan <i>Tax Planning</i> , bagi wajib pajak itu adalah resiko yang berbahaya	Isnaniati, S (2021).
2	Menentukan tujuan perencanaan (X2.2)	Menghitung dan menyiapkan pembayaran bea sesuai pedoman yang relevan sehingga tidak muncul otorisasi atau denda	Lestari, D., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018).
		Siapkan anggaran kas terhadap pajak dan tentukan jam pembayaran, untuk mendapatkan produktivitas	Sundari, R., Casmadi, Y., dan Noor, S.R (2020)
3	Menentukan penghitungan (X2.3)	Untuk mendapatkan nilai yang diharapkan, perusahaan menunda pembayaran PPN dengan mengakui memberikan bea hasil sampai sejauh mungkin diizinkan, terutama pada transaksi kredit.	Epi, Y., & Purwati, W. (2021). Lestari, D., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018).
4	Memahami tingkat kewajiban (X2.4)	Dalam menyusun rencana pajak, saya melakukan perhitungan secara akurat dan masuk akal agar tidak menimbulkan keraguan dan dilakukan pemeriksaan	Epi, Y., & Purwati, W. (2021). Isnaniati, S (2021).
5	Dukungan akuntansi (X2.5)	Dalam perencanaan laporan keuangan tentang ketetapan pajak telah disusun catatan/bukti pendukung	Saputra, A (2020)
		Penyusunan laporan keuangan sebaiknya telah disetujui oleh ahli akuntan	Sundari, R., Casmadi, Y., dan Noor, S.R (2020)

berikutnya kisi-kisi ini dirancang kusioner dengan 5 pilihan jawaban tertutup, yang isinya Sangat Sesuai, Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak Setuju, Sangat Tidak Sesuai. Digunakan lima pilihan tersebut sesuai dengan konsep Skala Likert (Azwar, 2016), yang menjelaskan konstruksi tes Likert dapat digunakan 5, 7, atau 9 pilihan jawaban dengan menetapkan titik tengah sebagai kategori cukup.

Tabel 3.3. Tabel Kisi-Kisi Variabel Peranan Kantor Jasa Akuntan

No	Indikator	Pernyataan	Referensi Penelitian
1.	Agreed upon procedure	KJA membuat kesepakatan prosedur dengan pihak pengelola usaha untuk mendapatkan penemuan fakta terkait proses operasional keuangan tanpa memberikan opini	Subhan dan Susanto (2020), Hamed (2023); Tye, and Wahab, (2018)
		Dalam melakukan pemeriksaan keuangan usaha secara internal, pihak KJA sebatas melaporkan yang tidak memberikan pendapat atau opini	
2.	Accounting Services	KJA turut melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan	Hamed (2023); Tye, and Wahab, (2018) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomomr 216/PMK.01/2017
		KJA pengumpulan data/bukti transaksi/invoice/rekap pencatatan yang dijadikan laporan keuangan	
3.	Accounting Information System and Procedures	KJA memberikan edukasi tentang Penjualan produk atau jasa dari customer	Mangoting, Widuri, and Eoh (2019), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomomr 216/PMK.01/2017 Siwi, Rawung, and Salindeho (2020); Subhan dan Susanto (2020),
		KJA memberikan pertimbangan tentang Pembelian bahan baku kepada supplier	
		KJA memberikan melakukan pemeriksaan Penerimaan kas dari customer	
		KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas kepada supplier	
4.	Tax compliance	KJA mendukung W untuk memenuhi kewajiban pajaknya untuk periode masa dan tahunan yang terdiri dari kewajiban PPh dan PPN.	Hamed (2023) Mangoting, Widuri, and Eoh (2019), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomomr 216/PMK.01/2017
		KJA membantu penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyeteroran pajak, pengisian dan penyampaian SPT	
		KJA membantu penyelesaian masalah perpajakan WP.	
5.	Tax Administration	KJA membantu menjelaskan tahapan pendaftaran wajib pajak hingga penagihan pajak	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomomr 216/PMK.01/2017
		KJA menjelaskan tentang prosedur perpajakan	

berikutnya kisi-kisi ini dirancang ¹ kusioner dengan 5 pilihan jawaban tertutup, yang isinya Sangat Sesuai, Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak Setuju, Sangat Tidak Sesuai. Digunakan lima pilihan tersebut sesuai dengan konsep Skala Likert (Azwar, 2016), yang menjelaskan

konstruksi tes Likert dapat digunakan 5, 7, atau 9 pilihan jawaban dengan menetapkan titik tengah sebagai kategori cukup.

1
Tabel 3.4. Tabel Kisi-Kisi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Pernyataan	Referensi Penelitian
1	Pendaftaran Wajib Pajak	Sebagai pengelola UMKM saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	Tambun, S. ., & Riandini, R. (2022)
2	Penyampaian SPT	Sebagai pengawas UMKM, saya wajib menyampaikan peringatan pembayaran secara akurat	Wakari, Sampe, dan Kumayas (2021); Prihastuti, et.,al (2022)
3	Pelaporan pembayaran pajak	Saya memanfaatkan kantor pajak untuk segera mengirimkan laporan pembayaran yang tersedia	Tambun, & Riandini (2022) Etim, Jeremiah, and Patrick (2020)
4	Pembayaran Pajak	Saya melakukan komitmen penilaian saya sebelum tanggal jatuh tempo	Widyana, dan Putra (2020); Prihastuti, et.,al (2022)
5	Kesesuaian jumlah kewajiban pajak	Berapa penilaian yang dibayarkan sesuai perkiraan atau laporan keuangan UMKM yang disetujui	Tambun, & Riandini, (2022) Sani, & Sulfan (2022), Kurniawan, Meliala, dan Febrianto (2023)

1
berikutnya kisi-kisi ini dirancang kusioner dengan 5 pilihan jawaban tertutup, yang isinya Sangat Sesuai, Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak Setuju, Sangat Tidak Sesuai. Digunakan lima pilihan tersebut sesuai dengan konsep Skala Likert (Azwar, 2016), yang menjelaskan konstruksi tes Likert dapat digunakan 5, 7, atau 9 pilihan jawaban dengan menetapkan titik tengah sebagai kategori cukup.

1
b. *Checklist* sebagai *field note* untuk menyajikan informasi mengenai kepatuhan wajib pajaknya, serta pendapat wajib pajak mengenai peran kantor jasa akuntan, dan kesadaran wajib pajak dan *tax planning* .

3.11 Validitas dan Reliabilitas Data

3.11.1 Pengujian Validitas Instrumen

Uji Validitas adalah uji untuk mengukur tingkat kelayakan instrumen penaksir atau media penaksir untuk mendapatkan informasi. Biasanya untuk mengukur seberapa menarik

survei untuk mendapatkan informasi, ini lebih cocok untuk pertanyaan yang diajukan dalam angket (Azwar, 2016). Uji validitas untuk menghitung hubungan antara setiap pernyataan dengan skor total menggunakan item second connection atau r esteem (Azwar, 2016), yang dalam pengujian pengujian validitas ini melibatkan bantuan SPSS 20.00 for windows. Azwar (2016), menyatakan keabsahanvaliditas butir adalah dengan mengkontraskannya dan nilai r tabel sebagai cutoff untuk skor komitmen setiap hal terhadap konstruk variabel.

3.11.2 Uji Reliabilitas Alat Ukur

Untuk mengukur sesuatu, alat pengukur harus diperlukan yang kadang-kadang memiliki tingkat kemajuan yang kecil. Reliabilitas dicirikan sebagai daftar yang menunjukkan sejauh mana sebuah alat pengukur dapat diandalkan atau diandalkan (Azwar, 2016). Pengujian Reliabilitas dari instrumen penaksir ini melibatkan metode ketergantungan alfa Cronbache yang dalam penyelidikan pengujian Reliabilitas ini melibatkan bantuan program SPSS 20.00 for windows.

3.12 Analisis Data

3.12.1 Uji Asumsi Klasik

Sebagai prasyarat dalam analisis parametrik, maka dilakukan beberapa uji asumsi yaitu.

a. Uji Normalitas.

Uji normalitas merupakan uji praduga baku untuk menentukan sebaran penyebaran informasi. Pengujian dilakukan untuk menentukan apakah penyebaran kualitas variabel yang diperhatikan mengikuti distribusi kurva normal. Uji normalitas ini menggunakan metode non parametrik melalui *One-sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Semua estimasi informasi faktual dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS 20.00.

b. Uji Multikolinieritas.

Uji multikolinearitas berencana untuk menguji apakah ada hubungan diantara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang layak seharusnya tidak mempunyai hubungan antara variabel bebas, dan jika variabel bebas terkait satu sama lain, variabel ini tidak simetris (Ghazali, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah pada model regresi terjadi perubahan yang tidak konsisten dari residual satu persepsi ke persepsi lainnya. Apabila perbedaan dari melekatnya satu persepsi ke persepsi yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan dengan asumsi berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.12.2 Analisis dan Uji Hipotesis

Mengingat hasil perhitungan dengan menggunakan program IBM SPSS 20.00, hal itu sebagai alasan untuk pengujian hipotesis yang diajukan. Mendemonstrasikan hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi yang berbeda untuk menguji teori adalah:

a. Analisis Persamaan Regresi

Regresi ialah metode statistik dengan merumuskan persamaan yang menunjukkan hubungan dari dua buah variabel atau lebih (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini analisis pengujian hipotesis digunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan rumus berikut :

$$Y = a + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + \beta_1 (X_1Z) + \beta_2 (X_2Z) + e$$

Keterangan

- 118
- Y : Kepatuhan wajib pajak
a : Nilai konstanta (nilai variabel peubah)
 $\beta_1 (X_1)$: Nilai beta (unsstandrdized) kesadaran wajib pajak
 $\beta_2 (X_2)$: Nilai beta (unsstandrdized) *tax planning*
 $\beta Z (Z)$: Nilai beta (unsstandrdized) peran kantor jasa akuntan
 $\beta_1 (X_1Z)$: Nilai beta (unsstandrdized) nilai absolut kesadaran wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan
 $\beta_2 (X_2Z)$: Nilai beta (unsstandrdized) *tax planning* nilai absolut kesadaran

e wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan
: Faktor lain yang tidak di teliti

b. Uji Hipotesis Simultan

Uji serempak dilakukan dengan uji F untuk menguji dugaan awal. Uji ini untuk menentukan apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Uji dilengkapi dengan membandingkan nilai F yang telah ditentukan dan Ftabel pada taraf kesalahan 5%. Jika F hitung > Ftabel bernilai, berarti variabel bebas pada dasarnya berpengaruh terhadap variabel terikat.

Untuk menguji kebenaran dugaan bahwa variabel layanan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak selama ini, digunakan uji sinkron melalui investigasi perubahan satu arah (Anava) melalui uji F.

c. Uji Pengaruh Parsial

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen. Santoso (2018), berpendapat uji diselesaikan dengan membandingkan nilai t yang ditentukan dari setiap variabel bebas dengan t tabel pada tingkat kesalahan 5%. Jika t hitung > t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel dependen cenderung diselesaikan dengan memecah nilai r² sehingga variabel bebas (X) memiliki pengaruh dominan terhadap variabel terikat (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Usaha *Online* di Surabaya

Surabaya adalah kota multietnik yang kaya akan budaya. Beragam kebangsaan ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Tionghoa, India, Badui, dan Eropa. Etnis nusantara juga dapat dijumpai, misalnya suku Bali, Kalimantan, Madura, Sunda, Batak, Sulawesi yang berbaur dengan penduduk Surabaya membentuk pluralisme sosial yang kemudian menjadi penanda kota Surabaya. Mayoritas individu Surabaya adalah orang Surabaya lokal dan Madura. Ciri khas masyarakat Surabaya tidak sulit untuk hidup berdampingan. Gaya wacananya sangat terbuka. Meski terlihat memiliki kepribadian yang tidak menyenangkan, masyarakat Surabaya sangat adil, toleran dan mau membantu sesama.

Dengan jumlah penduduk sekitar 3.110.187 jiwa pada tahun 2012, Kota Surabaya telah berkembang menjadi Kota Metropolitan. Kondisi esensial Kota Surabaya sebagai titik fokus pergerakan ekonomi masyarakat membuatnya kuat secara umum. Menjadi titik fokus tindakan sama dengan menjadi tujuan bagi individu dari berbagai tempat. Jumlah penduduk tentunya akan meningkat seiring dengan daya tarik kota Surabaya yang menjamin berbagai kenyamanan.

Riset yang diungkap Google dan lembaga survei statistik asal Jerman, GfK, menunjukkan kota Surabaya sebagai kabupaten yang memiliki tingkat belanja internet paling tinggi. Bahkan tingkat belanja online di Surabaya mengalahkan penduduk Medan dan Jakarta. Country Industry Head Google Indonesia Hengky Prihatna mengatakan tingkat belanja online di Surabaya mencapai 71%. Liftnya di atas Jakarta, 66%, dan Medan, 68%. Ketujuh kota yang diteliti adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Menurut Hengky (Hamdi, 2017), kegiatan

belanja online di Indonesia semakin digandrungi. Sejujurnya, sebagian besar pembeli di perkotaan besar telah mengunjungi aplikasi belanja elektronik atau e-commerce. Dari penjelajahan tersebut, Surabaya digali paling atas karena rentang waktu penduduknya menghabiskan waktu belanja online sekitar 5,8 jam. Sementara wajib pajak Jakarta terbakar selama 4,7 jam. Wilayah Jabodetabek membutuhkan waktu lebih lama dari Jakarta yaitu 5,2 jam.


Widarti (2022) melaporkan bahwa sejak 2021 lalu, kini ada 4.034 jenis usaha yang bergabung di E-Peken Surabaya. Ada 4.034 jenis usaha terdiri 999 toko kelontong, 2.835 UMKM, dan 200 Sentra Wisata Kuliner. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos mengatakan E-Peken yang merupakan situs belanja online milik Pemkot Surabaya ini merupakan aplikasi yang mewadahi berbagai produk UMKM, toko kelontong maupun Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya (<https://surabaya.bisnis.com/>).

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuisisioner yang diberikan pada responden yang merupakan pengelola usaha secara online di Surabaya, dapat diketahui bahwa dari 124 kuisisioner yang didistribusikan pada responden terdapat 104 yang diisi penuh dan dapat dianalisis. Selebihnya tidak beberapa variabel tidak diisi, dan ada yang seluruh variabel terisi namun kuisisioner bagian depan (identitas) tidak terisi. Kuisisioner yang tidak terisi penuh ini tidak dimasukkan ke data yang akan di analisis.


4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian

Berdasarkan hasil tanggapan pada bagian identitas responden dapat diketahui profil dari 104 responden penelitian sebagai berikut.



Gambar 4.1. Latar Belakang Pendidikan Responden
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)


Grafik (Gambar 4.1) tersebut menunjukkan bahwa 35% responden mempunyai latar belakang pendidikan SMA/SMK atau sederajat, 33% responden berlatar belakang pendidikan diploma. Kemudian 16% responden berlatar belakang pendidikan sarjana, dan 0,5% responden mengaku berjenjang pendidikan pascasarjana. Sedangkan 12% responden memiliki latar belakang pendidikan dari Pesantren, putus kuliah dan mengikuti kursus, dan pernah mengikuti latihan kerja serta pelatihan kewirausahaan.



Gambar 4.2. Status Badan Usaha
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari kuisisioner, diketahui bahwa 33% toko *online* yang dikelola responden berstatus badan usaha, baik CV maupun Koperasi yang


menggunakan pemasaran *online* dan *offline*. Sedangkan 67% responden mengelola usaha secara perorangan, bukan badan usaha dan sebagian besar belum mengurus surat ijin usaha. Adapun jenis usaha yang dikelola responden perorangan ada yang berupa perdagangan produk lokal, ada yang produk impor (*reseler*) dalam skala kecil. Pada responden yang memperdagangkan produk import tersebut proses pengadaan produknya dibeli dalam skala kecil seolah sebagai pengguna produk, dan sebagian mengaku menjual kembali produk yang dibeli.



Gambar 4.3. Jenis Produk Usaha
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)


Jenis produk usaha yang ditekuni responden dan dijual secara *online* tersebut, sebanyak 18% adalah alat kesehatan elektrik, yang sebagian besar produk tersebut adalah produk impor, kemudian 0,9% jenis herbal baik berupa suplemen makanan, maupun jenis makanan dan minuman kesehatan, yang sebagian jenis produk ini ada yang produk impor dan ada yang produk lokal. Kemudian 23% responden memasarkan produk makanan dan minuman kemasan, yang umumnya adalah *home made*, industri rumahan yang diproduksi sendiri. Produk lainnya sebanyak 14% mainan anak, baik elektronik maupun non elektronik, serta 13% alat olah raga yang seluruhnya produk lokal. Produk lainnya yang dijual 13% responden adalah pakaian dan asesoris, yang hampir seluruhnya produk lokal, serta 0,4% responden menjual peralatan kerja pertukangan dan perbengkelan yang merupakan produk

lokal. Dari 104 responden tersebut juga diketahui bahwa hampir seluruh responden melakukan usaha sebagai *reseller*, dan hanya sedikit yang menjual produk yang diproduksi sendiri.




Gambar 4.4. Lama Membuka Usaha *Online*
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Grafik lama membuka usaha menunjukkan 83% responden telah membuka usaha perdagangan selama 5 tahun atau lebih dari itu. Kemudian 11% responden menyatakan telah mengelola usaha antara 3-4 tahun, dan 0,7% responden mengelola usaha sudah langsung secara *online* sejak 1-2 tahun sebagai pengusaha *reseler* yang ditawarkan oleh pengusaha lain melalui media sosial dengan sistem *profit sharing* maupun dalam bentuk pemasar yang pengiriman produknya langsung ditangani oleh pemasok.



Gambar 4.5. Modal Awal Membuka Usaha
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)


Grafik (Gambar 4.5) menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengawali membuka usaha perdagangan secara dengan modal usaha antara 1- juta hingga 30 juta, sebanyak 20% responden membuka usaha dengan modal awal antara 60 juta hingga 90 juta, dan 19% responden yang mengawali usaha dengan modal awal lebih dari 60 juta.



Gambar 4.6. Nilai Omzet rata-Rata Bulanan
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Grafik tentang omzet rata-rata yang diperoleh setiap bulan selama kurun waktu satu tahun terakhir, 43% responden memperoleh hasil penjualan kotor antara 19 juta hingga 59 juta, kemudian 23% responden memperoleh omzet antara 59 hingga 99 juta rupiah per bulan, dan 18% responden menyatakan memperoleh omzet penjualan antara 99 hingga 139 juta rupiah per bulan. Namun demikian terdapat pula 13% responden menyatakan memperoleh omzet rata-rata per bulan antara 179 hingga 219 juta per bulan selama satu tahun terakhir. Juga terdapat 0,2% responden yang memperoleh omzet rata-rata per bulan antara 139 hingga 179 juta per bulan.

Selanjutnya dapat diketahui pula strategi pemasaran atau penjualan yang dilakukan para pengusaha *online* ini dalam memanfaatkan media pemasaran *online* sebagai berikut.



Gambar 4.7. Penggunaan Media Pemasaran *Online*
(Sumber: Lampiran 1, tabulasi Data 1)

Grafik penggunaan media pemasaran tersebut menunjukkan bahwa 41% responden menggunakan media sosial, yakni facebook, instagram, twitter, dan whatsapp group sebagai alat komunikasi dan media pemasaran utama, meskipun responden juga memanfaatkan media lainnya atau *online* shop seperti marketplace, shoopee dan tokopedia untuk mendukung pemasaran hingga transaksi penjualan. 35% responden hanya memanfaatkan media sosial termasuk blog dan membuat website usaha, sedangkan 15% responden memanfaatkan marketplace berbayar yang disediakan media sosial seperti facebook, serta media *online* lainnya, sedangkan 9% responden hanya mengandalkan media pemasaran *online shop* yang dipandang lebih aman dan dipercaya konsumen.

56

4.2.2 Tanggapan Responden

Mengacu pada data-data tanggapan responden pada kuisioner yang didistribusikan pada 104 pengelola toko *online* di Surabaya, dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 4.1. Peran Kantor Jasa Akuntan (KJA)

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1. KJA membuat kesepakatan prosedur dengan pihak pengelola usaha untuk mendapatkan penemuan fakta terkait proses operasional keuangan tanpa memberikan opini	2%	2%	21%	33%	42%

2. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan usaha secara internal, pihak KJA sebatas melaporkan tanpa memberikan pendapat atau opini	3%	0%	17%	50%	30%
3. KJA turut melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan	3%	8%	48%	19%	32%
4. KJA pengumpulan data/bukti transaksi/invoice/rekap pencatatan yang dijadikan laporan keuangan	3%	7%	35%	30%	26%
5. KJA memberikan edukasi tentang Penjualan produk atau jasa dari customer	4%	4%	24%	43%	25%
6. KJA memberikan pertimbangan tentang Pembelian bahan baku kepada supplier	0%	0%	21%	35%	44%
7. KJA memberikan melakukan pemeriksaan Penerimaan kas dari customer	13%	13%	30%	32%	12%
8. KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas kepada supplier	13%	13%	32%	29%	13%
9. KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas untuk sistem payroll	4%	4%	28%	35%	30%
10. KJA mendukung WP untk pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk periode masa dan tahunan yang terdiri dari kewajiban PPh dan PPN.	2%	10%	48%	20%	20%
11. KJA membantu penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyetoran pajak, pengisian dan penyampaian SPT	3%	3%	25%	50%	19%
12. KJA membantu penyelesaian masalah perpajakan WP.	6%	28%	43%	12%	12%
13. KJA membantu menjelaskan tahapan pendaftaran wajib pajak hingga penagihan pajak	10%	10%	27%	40%	13%
14. KJA menjelaskan tentang prosedur perpajakan	2%	14%	45%	22%	16%

Tanggapan di atas menunjukkan respon sangat tidak sesuai, yakni 44% menyatakan sangat tidak sesuai pada pernyataan bahwa KJA memberikan pertimbangan tentang Pembelian bahan baku kepada supplier; dan 42% responden mengatakan sangat tidak sesuai dengan pernyataan KJA membuat kesepakatan prosedur dengan pihak pengelola usaha untuk mendapatkan penemuan fakta terkait proses operasional keuangan tanpa memberikan opini. Kemudian 50% responden menyatakan tidak sesuai pada pernyataan bahwa KJA membantu penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyetoran pajak, pengisian dan penyampaian SPT; dalam melakukan pemeriksaan keuangan usaha secara internal, pihak KJA sebatas melaporkan tanpa memberikan pendapat atau opini dinyatakan tidak sesuai.

Kemudian 48% responden menyatakan kurang sesuai akan pernyataan bahwa KJA turut melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan, dan 48% responden menyatakan kurang sesuai pada pernyataan KJA mendukung WP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan untuk periode masa dan tahunan yang mencakup kewajiban PP dan Pajak PPN.

Berdasarkan data tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar respon atas pernyataan adalah kurang sesuai. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran KJA secara interaktif belum optimal atau bahkan belum dikenali oleh responden.

Selanjutnya dapat diketahui tanggapan responden pada skala kesadaran wajib pajak yaitu.

Tabel 4.2. Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1. Sebagai wajib pajak saya memiliki hak untuk menikmati pembangunan sebagai hasil dari pajak yang saya bayarkan	31%	42%	21%	5%	1%
2. Sebagai wajib pajak merasa berkewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dengan membayar pajak	20%	55%	19%	5%	1%
3. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara.	20%	43%	29%	5%	3%
4. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah partisipasi saya dalam pembangunan	17%	54%	25%	4%	0%
5. Secara senang melaporkan SPT sekaligus melakukan pembayaran pajak	13%	48%	23%	12%	5%
6. Merasa lega setelah seluruh tanggungan pajak dapat saya bayarkan sebelum jatuh tempo	11%	47%	24%	13%	6%

Tabel pernyataan responden kesadaran wajib pajak menunjukkan 55% responden menyatakan sebagai wajib pajak merasa berkewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dengan membayar pajak sesuai; dan 54% responden menyatakan sesuai pada pernyataan melakukan kewajiban membayar pajak adalah partisipasi saya dalam pembangunan; dan 48% responden menyatakan sesuai bahwa secara senang melaporkan SPT sekaligus melakukan pembayaran pajak; serta 47% responden menyatakan merasa lega setelah seluruh tanggungan pajak dapat bayarkan sebelum jatuh tempo.

Selain itu juga terdapat 29% responden menyatakan kurang sesuai melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara; dan 21% responden menyatakan kurang sesuai pada pernyataan bahwa sebagai wajib pajak saya memiliki hak untuk menikmati pembangunan sebagai hasil dari pajak yang saya bayarkan.

Tabel 4.3. *Tax Planning*

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1. Saya memahami peraturan perpajakan secara detail terkait dengan kewajiban pajak UMKM yang saya kelola	31%	42%	24%	2%	1%
2. Perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya	19%	48%	29%	3%	1%
3. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda	15%	42%	34%	6%	3%
4. Menyusun anggaran kas terhadap pajak sekaligus menentukan waktu pembayarannya, untuk memperoleh efisiensi	17%	50%	26%	7%	0%
5. Untuk memperoleh nilai yang diharapkan, perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menanggukkan untuk menerbitkan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan, terutama atas penjualan kredit	19%	46%	30%	2%	3%
6. Dalam menyusun rencana pajak, saya melakukan penghitungan dengan benar serta tergolong wajar agar tidak menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pemeriksaan	21%	41%	27%	10%	1%
7. Dalam penyusunan laporan keuangan berkenaan dengan perpajakan telah disiapkan berkas/bukti yang mendukung	27%	46%	24%	2%	1%

Tanggapan responden pada skala penyusunan penilaian menunjukkan bahwa 31% responden menyatakan sangat layak dengan penjelasan bahwa mereka memahami pedoman pajak secara mendalam terkait kewajiban pajak UMKM yang saya buat. 50% responden membuat anggaran kas untuk pajak serta menentukan jam pembayaran, untuk mendapatkan efisiensi 'dan 48% responden menyatakan bahwa *Tax Planning* perlu dibatasi dengan mengabaikan *Tax Planning*, untuk wajib pajak. itu adalah resiko yang berbahaya; Selain itu,

46% responden mengungkapkan bahwa untuk memperoleh nilai normal, ¹ perusahaan menunda pembayaran PPN dengan menunda pajak keluaran sampai sejauh yang diizinkan, terutama pada penjualan kredit; Selanjutnya, 46% responden menyatakan kesiapan laporan anggaran dalam rangka pemungutan pajak telah dilengkapi dengan catatan/bukti pendukung.

Demikian pula, 34% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti pernyataan menghitung dan menyiapkan pembayaran bea sesuai pedoman material sehingga tidak muncul persetujuan atau denda; 30% responden menyatakan bahwa tidak sesuai penjelasan bahwa untuk memperoleh nilai normal, ¹ perusahaan menunda pembayaran pajak PPN dengan mengakui untuk memberikan pajak hasil sampai sejauh yang diizinkan, terutama pada penjualan kredit; Selain itu, 27% responden menyatakan tidak sesuai jika dalam menyusun laporan anggaran, saya melakukan estimasi secara akurat dan didelegasikan secara masuk akal agar tidak menimbulkan keraguan dan dilakukan pemeriksaan.

⁸ Tabel 4.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
a. Sebagai pengelola UMKM saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	22%	37%	34%	6%	2%
b. Sebagai pengelola UMKM saya berkewajiban menyampaikan pemberitahuan pendapatan secara benar	17%	47%	31%	3%	2%
c. Saya memanfaatkan fasilitas perpajakan untuk menyampaikan laporan penghasilan kena pajak secara tepat waktu	16%	50%	31%	1%	2%
d. Saya melakukan kewajiban pajak sebelum tanggal jatuh tempo	18%	57%	21%	2%	2%
e. Besarnya nilai pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan penghitungan atau laporan keuangan UMKM yang telah tervalidasi	17%	51%	30%	1%	1%

Data tanggapan pada skala kepatuhan wajib pajak menunjukkan respon yang cukup bear pada pernyataan kurang sesuai. Dalam reaksi yang tepat, diketahui bahwa 57% responden mengatakan bahwa saya melakukan komitmen pajak saya sebelum tanggal jatuh tempo; Selain itu, 51% responden mengatakan bahwa pajak yang dikeluarkan sesuai dengan perhitungan atau laporan keuangan UMKM yang disetujui; Terlebih lagi, 50% responden

mengungkapkan bahwa responden memanfaatkan kantor pajak untuk menyampaikan laporan pendapatan yang tersedia tepat waktu. Demikian juga diketahui bahwa 34% responden yang menyatakan tidak wajar dalam penjelasannya sebagai pembina ¹UMKM saya mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak; 31% responden menyatakan tidak setuju dengan penjelasan bahwa sebagai pengelola UMKM saya wajib menyampaikan teguran pembayaran secara akurat; lebih lanjut, 31% responden mengatakan bahwa tidak sesuai dengan pernyataan saya menggunakan kantor pajak untuk mengirimkan laporan pembayaran yang tersedia lebih cepat daripada nanti.

⁵⁶

4.2.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan berupa skor tanggapan responden ⁷⁴dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur. Analisis uji validitas digunakan rumus Pearson (*total correlation*) yang menurut Azwar (2016) bisa dinyatakan valid bila mempunyai nilai koefisien validitas lebih dari nilai r tabel. Pada $N = 104$ dengan taraf signifikansi 5% ⁷⁸diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1972. Hasil uji validitas dapat diketahui .

Tabel 4.5. Uji validitas peran KJA

Pernyataan	Koefisien validitas
1. KJA membuat kesepakatan prosedur dengan pihak pengelola usaha untuk mendapatkan penemuan fakta terkait proses operasional keuangan tanpa memberikan opini	0,517
2. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan usaha secara internal, pihak KJA sebatas melaporkan yang tidak memberikan pendapat atau opini	0,492
5. KJA memberikan edukasi tentang Penjualan produk atau jasa dari customer	0,520
6. KJA memberikan pertimbangan tentang Pembelian bahan baku kepada supplier	0,449
7. KJA memberikan melakukan pemeriksaan Penerimaan kas dari customer	0,590
8. KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas kepada supplier	0,635
11. KJA membantu penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyeteroran pajak, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	0,600
13. KJA membantu menjelaskan tahapan pendaftaran wajib pajak hingga penagihan pajak	0,663

Hasil analisis uji validitas pada skala peran kantor jasa akuntan (KJA) menggunakan rumus Pearson tersebut diketahui bahwa nilai koefisien validitas peran KJA bergerak antara 0,492 hingga 0,663 dan dari 14 pernyataan yang diajukan dan memiliki nilai koefisien lebih dari 0,1972 sebanyak 8 butir pernyataan dan terdapat 6 butir pernyataan gugur. Sehingga dari 14 pernyataan hanya 8 butir valid yang memenuhi syarat untuk dilakukan analisis.

32

Tabel 4.6. Uji validitas kesadaran wajib pajak

Pernyataan	Koefisien validitas
1. Sebagai wajib pajak saya memiliki hak untuk menikmati pembangunan sebagai hasil dari pajak yang saya bayarkan	0,525
2. Sebagai wajib pajak saya merasa berkewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dengan membayar pajak	0,566
3. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara.	0,600
4. Melakukan kewajiban membayar pajak adalah partisipasi saya dalam pembangunan	0,622
5. Saya secara senang melaporkan SPT sekaligus melakukan pembayaran pajak	0,621
6. Saya merasa lega setelah seluruh tanggungan pajak dapat saya bayarkan sebelum jatuh tempo	0,633

Hasil analisis uji validitas pada skala kesadaran wajib pajak menggunakan rumus Pearson tersebut diketahui bahwa nilai koefisien validitas kesadaran wajib pajak bergerak antara 0,525 hingga 0,633 dan seluruh pernyataan memperoleh nilai koefisien lebih dari dari 0,225 sehingga seluruh pernyataan penelitian ini tergolong valid.

Tabel 4.7. Uji validitas *tax planning*

Pernyataan	Koefisien validitas
1. Saya memahami pedoman penilaian secara mendalam terkait dengan kewajiban pajak UMKM yang saya penuhi.	0,624
2. Pengaturan pajak perlu dibatasi dengan mengabaikan pengaturan pajak, bagi wajib pajak hal itu merupakan resiko yang berbahaya.	0,715
3. Mengusahakan dan menyiapkan pembayaran bea sesuai pedoman yang tepat agar tidak muncul persetujuan atau denda.	0,757
4. Siapkan rencana keuangan uang terhadap pajak serta tentukan jam pembayaran, untuk memperoleh produktivitas.	0,823
5. Untuk mendapatkan nilai normal, organisasi menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Penting (PPN) dengan menunda pajak pajak hasil sampai sejauh mungkin diizinkan, terutama dengan kesepakatan pinjaman.	0,807
6. Dalam mengumpulkan rencana pajak, saya melakukan perhitungan secara akurat dan diberi nama yang masuk akal agar tidak menimbulkan keraguan dan peninjauan dilakukan.	0,715
7. Dalam kesiapan laporan keuangan dalam rangka pemungutan pajak, telah disusun catatan/bukti pendukung.	0,762

Hasil analisis uji validitas pada skala *tax planning* menggunakan rumus Pearson tersebut diketahui bahwa nilai koefisien validitas *tax planning* bergerak antara 0,624 hingga 0,823 dan seluruh pernyataan memperoleh nilai koefisien lebih dari dari 0,225 sehingga seluruh pernyataan penelitian ini tergolong valid.

Tabel 4.8. Uji validitas kepatuhan wajib pajak

Pernyataan	Koefisien validitas
1. Sebagai direktur UMKM, saya mendaftarkan diri sebagai WNI.	0,778
2. Sebagai pengawas UMKM, saya wajib menyampaikan pemberitahuan pembayaran secara akurat.	0,843
3. Saya memanfaatkan kantor pajak untuk mengirimkan laporan pembayaran yang tersedia tepat waktu.	0,844
4. Saya melakukan kewajiban pajak saya sebelum tanggal jatuh tempo.	0,827
5. Berapa bea yang dibayarkan sesuai perhitungan atau rangkuman anggaran UMKM yang telah disetujui.	0,726

Hasil analisis uji validitas pada skala kepatuhan wajib pajak menggunakan rumus Pearson tersebut diketahui bahwa nilai koefisien validitas kepatuhan wajib pajak bergerak antara 0,726 hingga 0,844 dan seluruh pernyataan memperoleh nilai koefisien lebih dari 0,225 sehingga seluruh pernyataan penelitian ini tergolong valid.

Selanjutnya hasil uji reliabilitas alat ukur dapat diketahui sebagaimana tabel rangkuman berikut.

Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur

Variabel	Nilai α	Keterangan
S : Kantor Jasa Akuntan (KJA)	0,831	Reliabel
X1 : Kesadaran wajib pajak	0,823	Reliabel
X2 : Tax planning	0,916	Reliabel
Y : Kepatuhan wajib pajak	0,923	Reliabel

Hasil analisis uji reliabilitas alat ukur menggunakan rumus Cronbach's alpha pada masing-masing variabel di peroleh nilai lebih dari 0,700 yang menurut Ghazali (2016) dan Sugiyono (2018) bahwa alat ukur dapat dikatakan konsisten atau dapat dikatakan memiliki keajegan bilamana diperoleh nilai alpha mendekati nilai 1,00 atau dapat digunakan batas nilai lebih dari 0,700. Hasil analisis uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa seluruh alat ukur di setiap variabel telah tergolong reliabel atau handal.


4.2.4 Hasil Uji Asumsi

Uji asumsi dilakukan dengan beberapa tahap, yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas sebagaimana tabel rangkuman berikut.

Tabel 4.10. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Normal Parameter		Poisson Parameter	
	Nilai Z	Sign.	Nilai Z	Sign.
Z : Kantor Jasa Akuntan (KJA)	0,839	0,481	0,748	0,631
X1 : Kesadaran wajib pajak	1,790	0,003	1,269	0,080
X2 : Tax planning	1,483	0,025	1,174	0,127
Y : Kepatuhan wajib pajak	1,577	0,014	1,194	0,116

Pengujian normalitas diselesaikan dalam 2 metodologi, khususnya uji parameter normal dan Poisson. Dalam uji Poisson disadari setiap variabel memiliki kemungkinan lebih dari 5% ($p > 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa setiap variabel yang dianalisa sudah memenuhi distribusi kurva normal. Hal ini bisa dikeathui dari grafik kurva normal berikut ini.



Gambar 4.8. Garfik Kurva Normal

Menurut Ghozali (2016) dan Sugiyono (2018), distribusi kurva normal sangat penting sebagai syarat memahami penyampaian informasi yang khas, dan itu menyiratkan bahwa pemeriksaan itu heterogen. Namun, untuk penelitian yang menggunakan pemeriksaan besar,

uji normalitas tentu bukan syarat mutlak, karena semakin besar jumlah dsmpri, semakin heterogen populasinya (Sugiyono, 2020). Semua estimasi data statisitik dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS 20.00.

Kemudian uji autokorelasi selesai dengan maksud menguji apakah pada model regresi linier ada hubungan antara kesalahan mbingungkan pada t dan kesalahan rentang waktu yang lalu (time series). Jika ada hubungan, itu dikenal sebagai masalah korelasi. Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi merupakan pemeriksaan terukur yang dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan faktor-faktor dalam model ekspektasi dengan perubahan waktu. Akibatnya, jika anggapan autokorelasi terjadi dalam model ramalan, nilai distrubance umumnya secara bebas tidak dicocokkan, tetapi dicocokkannya dengan cara autokorelasi.

Tabel 4.11. Hasil Uji Autokorelasi

Kriteria	Kesimpulan	Durbin-Watson (K3;5%)		
		dw	du	dl
<1,10	Ada Autokorelasi	1,925	1,736	1,613
1,10 – 1,54	Tanpa Kesimpulan			
1,55 – 2,46	Tidak Ada Autokorelasi			
2,47 – 2,90	Tanpa Kesimpulan			
>2,91	Ada Autokorelasi			

Uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) yang akan dikontraskan dan dua (2) kualitas Tabel Durbin Watson, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower (DL) (Ghozali (2016). Hasil untuk DU Nilai pada $df1 = 3$ dan $df2 = 100$ dengan tingkat kepentingan 5% didapatkan nilai $DU = 1,736$ ($1,925 < 1,736$) Dapat dikatakan tidak ada autokorelasi karena nilai $DW > DU$. Nilai dl (durbin Watson lebih rendah) adalah $1,613 < 1,925$ ($dl < dw$) dan itu berarti tidak ada autokorelasi.

Kemudian, uji multikolinearitas dilakukan yang diharapkan dapat menguji dan mengetahui apakah dalam model regresi hubungan yang tinggi atau luar biasa dilacak antara

variabel bebas. Uji ini bisa diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai VIF harus terlihat seperti yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinieritas

	Tolerance	VIF
X1 : Kesadaran wajib pajak	0,792	1,262
X2 : Tax planning	0,813	1,230
Z : Kantor Jasa Akuntan (KJA)	0,964	1,037

Uji ini pada model regresi dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Kriteria pengambilan keputusannya terkait uji multikolinieritas menurut Ghozali (2020), apabila nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance > 0,01, maka tidak terjadi multikolinieritas, atau apabila koefisien korelasi tiap variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadinya multikolinieritas, dan apabila koefisien korelasi tiap variabel bebas < 0,8 maka tidak terjadinya multikolinieritas.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

Proses pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dengan variabel moderasi, yang sebelum dikemukakan hasil uji hipotesis perlu dikemukakan persamaan regresi berikut.

$$\text{Kepatuhan WP} = 4,047 - 0,541 (X1) + 0,859 (X2) + 0,020 (\text{ABS_X1}) - 0,012 (\text{ABS_X2}) + e$$

Hasil persamaan regresi yang menjelaskan hubungan langsung X1, X2, X1Z, dan X2Z terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai konstanta sebesar 4,047 yang berarti bahwa secara konstan tingkat kepatuhan berada pada nilai 4,047 dengan asumsi variabel lainnya dalam posisi nol. Apabila tiap variabel mengalami peningkatan atau penurunan maka secara linier akan diikuti dengan naik atau turunnya kepatuhan wajib pajak.

Nilai bheta X1 sebesar -0,541 menunjukkan bahwa dengan asumsi kepatuhan WP bernilai tetap, maka tiap peningkatan kesadaran WP 1 satuan akan menurunkan kepatuhan WP sebesar 54,1%. Kemudian nilai bheta X2 sebesar 0,859 yang artinya bahwa dengan


asumsi kepatuhan WP bernilai tetap, maka setiap peningkatan *tax planning* WP sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan WP sebesar 85,9%. Nilai beta sebesar 0,020 menunjukkan bahwa dengan asumsi kepatuhan WP bernilai tetap, maka setiap peningkatan kesadaran WP yang dimoderasi peran KJA sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan WP sebesar 20%, demikian pula nilai beta sebesar -0,012 menunjukkan bahwa dengan asumsi kepatuhan WP bernilai tetap, maka setiap peningkatan *tax planning* yang dimoderasi peran KJA sebesar 1 satuan akan menurunkan kepatuhan WP 1,3%.

Selanjutnya hasil analisis uji hipotesis dapat dikemukakan sebagaimana tabel rangkuman uji hipotesis berikut.

Tabel 4.13. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Nilai t	Sign.
1.	X1. Kesadaran	3,083	0,003
2.	X2. <i>Tax planning</i>	2,502	0,014
3.	X1.Z ABS_X1Z	-2,978	0,004
4.	X2.Z ABS_X2Z	2,042	0,044

Hasil analisis uji hipotesis tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut



Gambar 4.9. Hasil Analisis Penelitian

Sumber: Lampiran 5, Output SPSS (dirancang peneliti)

Mengacu pada hasil analisis uji hipotesis (Tabel 4.13) dan skema di atas (Gambar 9) bisa dideskripsikan sebagai berikut.

a. Hipotesis Pertama

Nilai t tes 3,083 dengan nilai signifikansinya 0,003 ($p < 0,05$) menunjukkan secara langsung kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Maka hipotesisnya ada pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *online* di Surabaya dapat diterima.

b. Hipotesis Kedua

Nilai t tes 2,502 dengan nilai signifikansinya 0,014 ($p < 0,05$) menandakan secara langsung *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dinyatakan hipotesisnya ada pengaruh positif *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *online* di Surabaya dapat diterima.

c. Hipotesis Ketiga

Nilai t tes -2,978 dengan nilai signifikansinya 0,004 ($p < 0,05$) menandakan kesadaran WP yang dimoderasi oleh peran KJA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dinyatakan hipotesisnya mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha *online* di Surabaya diterima.

d. Hipotesis Keempat

Nilai t tes sebesar 2,042 dengan nilai signifikansinya 0,044 ($p < 0,05$) menandakan *tax planning* yang dimoderasi oleh peran KJA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dinyatakan hipotesisnya menyatakan *tax planning* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha *online* di Surabaya dapat diterima.

4.2.6 Analisis Koefisien Determinasi

Mengacu pada hasil analisis uji hipotesis menggunakan pendekatan regresi linier ganda dan moderasi, maka bisa diketahui besarnya sumbangan efektif tiap variabel

terhadap kepatuhan WP sebagaimana rumus yang dikemukakan Sugiyono (2018) bahwa nilai sumbangan efektif merupakan jumlah nilai *b*eta (*standardized*) dikalikan nilai korelasi Pearson (*Zero order – Correlation*), sehingga diemukan nilai kumulatif yang sama dengan nilai koefisien determinasi (*R Squared*) secara simultan.

Hasil penghitungan nilai koefisien determinasi secara parsial dikemukakan dalam tabel rangkuman berikut.

Tabel 4.14. Penghitungan Koefisien Determinasi

No.	Model	Nilai β	Nilai rxy	Partial R ²
1.	Kesadaran	0,473	0,483	0,229
2.	<i>Tax planning</i>	0,387	0,819	0,317
3.	ABS_X1Z	-0,560	-0,419	0,235
4.	ABS_X2Z	0,426	-0,106	-0,045
Simultan R²				0,735

Hasil analisis koefisien determinasi bisa dijelaskan.

- a. Nilai koefisien determinasi 0,229 pada kesadaran WP menunjukkan bahwa kesadaran WP secara langsung mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 22,9%.
- b. Nilai koefisien determinasi 0,317 pada *tax planning* menandakan *tax planning* secara langsung mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 31,7%.
- c. Nilai koefisien determinasi 0,235 menandakan kesadaran WP yang di moderasi oleh peran KJA mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 23,5%.
- d. Nilai koefisien determinasi sebesar -0,045. Menurut Al Ghazali (2016), dalam analisis koefisien determinasi dapat mengkuadratkan nilai r pearson (bivariat), sehingga dalam analisisnya tidak dikenali nilai negatif. Sugiyono (2018), menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi secara parsial dibaca sebagai sumbangan positif atau sumbangan

efektif seperti nilai bivariate dari nilai kuadrat r_{xy} . Berkenaan dengan hal tersebut maka *tax planning* yang di moderasi oleh peran KJA mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 4,5% artinya semakin besar peran KJA dalam mempengaruhi *tax planning* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penghitungan nilai koefisien determinasi tersebut (Tabel 4.14) diketahui bahwa secara simultan kesadaran WP dan *Tax planning* secara langsung dan yang dimoderasi oleh peran KJA mampu memberikan kontribusi sebesar 69,9% terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* di Surabaya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sebagaimana hasil analisis pengujian hipotesis yang sudah dikemukakan dapat diketahui nilai t tes 3,083 dengan probabilitas 0,003 ($p < 0,05$) yang membuktikan adanya pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *online* di Surabaya. Hal ini memberikan gambaran bahwa faktor kesadaran para pengelola usaha yang melakukan perdagangan secara *online* masih merasa memiliki kewajibannya untuk membayarkan pajak usaha. Namun demikian faktor kesadaran wajib pajak ini bilamana mengacu pada nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kesadaran para pengelola usaha *online* di Surabaya memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajaknya sebesar 22,9%. Hal ini dapat dikatakan ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain kesadaran para wajib pajak.

Diterimanya hipotesis penelitian ini memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian yang dikemukakan Muliari (2011), mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian yang disampaikan Primasari (2016), menyatakan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain kesadaran

para wajib pajak, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti yang dikemukakan Ismail (2019), meliputi kondisi sistem layanan perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak.

Masalah kepatuhan dan Kesadaran kepada wajib pajak bagi para penyelenggara bisnis online secara signifikan juga diatur dalam Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013, ditegaskan bahwa transaksi bisnis elektronik atau online transaksi tenaga kerja dan produk setara dengan transaksi berbagai tenaga kerja dan produk namun berbeda sejauh teknik atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi. Pedoman tersebut juga menjelaskan bahwa ketidaknyamanan komitmen pajak perdagangan online juga dibandingkan dengan transaksi perdagangan biasa, oleh karena itu *Tax Planning* yang berlaku untuk bisnis online sama dengan bisnis konvensional.

Selain itu dari nilai koefisien determinasi yang tergolong paling kecil dalam memberikan sumbangan efektif terhadap kepatuhan membayar pajak, sesuai dengan penelitian Kurniawan, Meliala, dan Febrianto (2022), bahwa masih banyak pelaku bisnis online yang tidak melaporkan pajak secara sengaja. Sehingga pemerintahan terus membentuk prinsip-prinsip baru sehubungan dengan pajak bisnis online. Rencana baru yang akan diterapkan pada pajak bisnis online masih dalam pertimbangan penilaian diri. Penelitian yang diungkapkan oleh Pitaloka dan Tjaraka (2023), memahami bahwa pemerintahan menekankan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan pajak antara bursa bisnis online dan bursa serta layanan lainnya. Ini menyiratkan bahwa pajak transaksi dan pajak pembelian untuk toko online pada dasarnya sama dengan toko biasa secara keseluruhan.

4.3.2 Pengaruh *tax planning* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis yang telah membuktikan adanya pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan nilai t tes 2,502 dengan dengan

probabilitas sebesar 0,014 ($p < 0,05$) menyatakan secara positif ¹ *tax planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *online* di Surabaya. Terbuktinya hipotesis ini sesuai dan mendukung penelitian yang dilaporkan Sari (2021); dan Tambun dan Riandini (2022), bahwa hipotesis perilaku kepatuhan ¹ wajib pajak dipengaruhi oleh tujuan untuk melakukan perencanaan dengan memanfaatkan peluang yang ditimbulkan oleh rumitnya kerangka penilaian pajak. Demikian dalam laporan penelitian yang disampaikan Panggabean, Sari, dan Ratnawati (2020), serta Atala (2022), menyimpulkan perencanaan ² perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha secara *online* dalam penelitian ini seluruhnya masih pada kategori UMKM, menurut laporan penelitian yang dikemukakan Nugraheni, et.,al (2020), bahwa dalam PP 23 Tahun 2018, upah dari badan ¹⁹ usaha yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto tertentu, khususnya ¹²¹ upah dengan peredaran bruto kira-kira 4,8 miliar setiap satu tahun anggaran, juga tergantung pada ¹⁴¹ pajak penghasilan yang terakhir dalam waktu tertentu juga. Kemudian, pengaturan pajak menjadi cara yang paling umum untuk mengoordinasikan urusan perorangan wajib pajak atau kumpulan wajib pajak baik PPh maupun pajak lainnya, dapat diperluas seminimal mungkin.

Berkenaan dengan hal tersebut, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi membuktikan bahwa *tax planning* menunjukkan bahwa *tax planning* secara langsung ¹ mampu memberi sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan pajak pada pengusaha *online* sebesar 31,7%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa para pengusaha *online* ini mengetahui bahwa dirinya patuh untuk membayar pajak minimalnya dengan cara melakukan akuntan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pitaloka, dan Tjaraka (2023), Masuk akal bahwa kepatuhan wajib pajak sangat terkait dengan kemampuan kepala bisnis untuk mempersiapkan *Tax Planning*, menyiratkan bahwa para pebisnis dapat merencanakan laporan

posisi keuangan yang berisi data tentang sumber daya, kewajiban, dan modal. Artikulasi pembayaran berisi data yang menghubungkan dengan pembayaran, penawaran, pajak, dan pembelian. Selain akuntansi yang berfungsi untuk menentukan pajak pajak sesuai dengan rencana pajak tahunan keseluruhan, akuntansi ini juga memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak yang mengelola bisnis mereka secara online, terutama untuk pengembangan bisnis.

¹⁰⁸ Penelitian yang dikemukakan oleh Lestari, Kurnia, dan Yuniati (2018), merekomendasikan bahwa secara praktis beberapa pengelola bisnis di tingkat UMKM belum pernah melakukan pengaturan pajak atau bahkan memiliki pemahaman yang minim tentang perencanaan pajak. Dalam ulasan ini, ahli juga memaparkan beberapa strategi yang secara tidak langsung meliputi kegiatan *Tax Planning*, yakni melalui laporan keuangan terkait dengan kesiapan penyusunan laporan keuangan tersebut.

Subhan, dan Susanto (2020), melaporkan bahwa kepatuhan wajib pajak dengan masalah kemampuan pengusaha untuk melakukan pengaturan pajak juga terkait dengan masalah standar pemungutan pajak mengingat pendekatan keuntungan, yaitu setiap wajib pajak harus bayar sesuai keuntungan yang didapat dari kegiatan tertentu. Sementara itu, aturan kemampuan membayar mengingat batas kemampuan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak membayar retribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. ⁸¹ Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama bergantung pada pajak pajak yang sama (nilai tetap), dan wajib pajak dengan berbagai kemampuan bergantung pada berbagai pajak pajak (nilai vertikal).

¹ 4.3.3 Pengaruh kesadaran yang dimoderasi KJA terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis sudah menandakan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak yang dimoderasi peran kantor jasa akuntan (KJA) ¹³⁷ terhadap kepatuhan wajib

pajak yang diketahui dari nilai t tes -2,978 dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Artinya kesadaran WP yang dimoderasi oleh peran KJA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan para pengusaha *online* di Surabaya untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Maka makin besarnya peran KJA dalam memberikan informasi maupun melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak justru akan mempengaruhi kepatuhan, atau menurunkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa didukung nilai koefisien determinasi yang menjelaskan bahwa peran KJA dalam memoderasi kesadaran WP terhadap kepatuhan pajaknya hanya mampu memberi sumbangan efektif 23,5%. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran KJA memoderasi kesadaran WP pada pengusaha *online* justru memungkinkan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Terbuktinya hipotesis ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Kristianti (2018) dan Brilliant (2020), yang membuktikan bahwa peranan Kantor Jasa Akuntan sangat dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak; strategi yang dijalankan oleh KPP Wajib Pajak Besar II dengan melibatkan peranan kantor jasa akuntan berdampak cukup positif terhadap kepatuhan para wajib pajak dalam wilayah Wajib Pajak Besar II. Hal ini sesuai pedoman Direktorat Jenderal Tugas (DJP) terkait bursa e-commerce melalui Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan *Tax Planning* pada bursa e-commerce sebagai strategi peningkatan penerimaan negara dari PPh dan PPN, deklarasi pajak ini diajukan sebagai salah satu upaya badan publik untuk memberi ekuitas kepada pelaku usaha yang melakukan penukaran secara teratur.

Penelitian Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma (2022), yang menyimpulkan adanya peranan dan tugas kantor jasa akuntan diperlukan untuk membantu para wajib pajak usaha sehingga patuh pada kewajiban pajaknya. demikian pula penelitian Brilliant (2020), juga memaparkan kesimpulan bahwa peranan kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak cukup besar; dan penelitian Priantama, and Alexander (2022), memberikan pandangan

bahwa peranan kantor jasa akuntan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran pentingnya pajak, serta sanksi perpajakan.

Sesuai dengan UU²⁴ No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, mengatakan yang menjadi objek pajak ialah pembayaran, yaitu tambahan batas keuangan yang diperoleh oleh⁶¹ Wajib pajak, baik dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk pemanfaatan atau untuk memperluas kelimpahan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam struktur apa pun. Maka untuk keadaan ini, dalam bursa e-commerce terdapat pembayaran karena transaksi dan perolehan barang/atau layanan yang menjadi objek PPh. Pengurus KJA memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada para visioner bisnis online terkait dengan komitmen penilaian mereka.

Dampak peran KJA terhadap kepatuhan wajib pajak juga dapat dianggap sebagai intervensi, menurut Pohan (2013), bahwa penasihat (KJA dan KAP) dapat menjadi spesialis pajak, serta orang tengah yang melakukan berbagai usaha penting dalam kerangka pemungutan pajak misalnya, merencanakan laporan pajak, memberikan nasihat kepada wajib pajak mengenai penggunaan pedoman pajak, dan menangani wajib pajak dalam berurusan dengan spesialis pajak. Kehadiran penasihat Akuntan terkait erat dengan gagasan bahwa wajib pajak mempunyai opsi untuk dihubungi oleh pengacara wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, sebagai ciri kebebasan wajib pajak. Sesuai dengan laporan Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma (2022), bahwa hak wajib pajak untuk dibenahi adalah hal yang penting mengingat bahwa konsisten dengan pedoman tugas yang rumit adalah kondisi yang sulit. Ketidakmampuan untuk mengikuti pedoman pajak dapat menyebabkan sanksi administrasi / sanksi pidana. Sebagian besar negara bergantung pada spesialis perpajakan untuk berbicara dengan membantu¹²⁴ wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Hasil penelitian Basuki (2018), juga menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yang dibangun oleh peranan konsultan atau peran kantor jasa akuntan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penelitian Subhan, dan Susanto (2020), juga membuktikan bahwa peranan konsultan pajak dalam memberikan pemahaman dan intervensi terhadap para wajib pajak usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian Tambun dan Riandini (2022), mengatakan peran KJA dalam memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengaruh *tax planning* yang dimoderasi KJA terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa peran KJA memoderasi *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai t tes 2,042 dengan probabilitas 0,044 ($p < 0,05$) bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha *online* di Surabaya. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kerumitan peraturan pajak dapat menyebabkan kerentanan dalam hal "tingkat kepatuhan yang memuaskan" oleh para ahli pajak. Dalam situasi ini, tugas KJA menjadi bagian penting dalam kerangka kepatuhan tugas, baik dari sudut pandang wajib pajak ataupun dari arti tingkat kepatuhan yang dapat diketahui oleh ahli pajak. (Hidayat & Wati, 2022).

Terbuktinya hipotesis pada penelitian ini mendukung penelitian yang dilaporkan Nugraheni, *et.al.*, (2020), yang menyimpulkan bahwa kantor konsultan memiliki peranan dalam menumbuhkan perilaku taat pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara memberikan pemahaman dan membantu dalam perencanaan keuangan (*tax planning*) perusahaan. Begitu juga penelitian Musimenta, *et.al* (2019), menjelaskan peranan kantor jasa akuntan terhadap meningkatkan perilaku patuh pajak cukup besar, dengan memoderasi pengetahuan, kesadaran dan perencanaan

perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Nugraheni, et.,al, (2021) bahwa konsultan berkewajiban memberi sosialisasi, mengingatkan serta mendukung WP untuk mematuhi sistem pajak yang ada.

Besarnya peran KJA dalam memoderasi *tax planing* sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan para pengelola usaha *online* dalam mematuhi kewajiban pajaknya juga dibuktikan dari nilai koefisien determinasi menandakan *tax planning* yang di moderasi oleh peran KJA mampu memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kepatuhan WP pada pengusaha *online* sebesar 4,5%. Dalam hal ini salah satu peran KJA terhadap *tax planing* dapat dilakukan secara edukatif dan memberikan layanan penyusunan laporan keuangan. Proses edukatif dalam hal ini menurut Subhan dan Susanto (2020), bahwa pelaku e-commerce diharapkan bergantung pada pajak penghasilan, namun pada saat yang sama mengikuti pengaturan pajak pribadi secara umum. Secara tegas bagi pelaku e-commerce perorangan, pengenaan dibandingkan dengan toko-toko biasa, khususnya ²⁴ PP Nomor 23 Tahun 2018, pajak terhadap pelaku e-commerce/pengusaha dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang setara dengan UMKM pajak, tingkat adalah 0, 5% dari omset diperoleh secara konsisten. Pemahaman akan penghitungan itulah yang mendorong para wajib pajak meningkatkan kepatuhan akan kewajiban pajaknya. hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden (Tabel 4.1), bahwa pernyataan 35% responden yang merupakan pengusaha secara *online* menyatakan bahwa KJA mendukung WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ³ untuk periode masa dan tahunan yang mencakup kewajiban PP) dan PPN.

Brian Erard (Basuki, 2018), memahami bahwa penasehat pajak memiliki kemampuan untuk menerapkan dampak besar dalam proses kepatuhan pajaknya karena informasi tentang peraturan pajak dan prosedur penegakan tugas yang diklaim oleh ahli pajak sebagian besar lebih lengkap dari wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian Mustikaasti dan Usman (2019) merekomendasikan bahwa pengetahuan khusus ¹⁰ dan pengalaman ahli sebagai profesional

pajak juga sangat berharga bagi spesialis pajak dalam memengaruhi kepatuhan pajak dari klien mereka. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kontribusi KJA sebagai wajib pajak adalah komitmen positif untuk mencapai kepatuhan pajak dan untuk kelancaran sistem perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan, maka disimpulkan sebagai berikut.

- a. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha *online* di Surabaya. Hal ini dinyatakan kesadaran para pengusaha yang menjalankan usahanya secara online akan kewajiban pajaknya mempengaruhi kepatuhannya dalam kewajiban pajaknya. Diketahui pula bahwa kesadaran para pengusaha ini memberikan sumbangan efektif terhadap perilaku patuh pajak sebesar 22,9% yang selebihnya kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.
- b. *Tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha *online* di Surabaya. Hal ini dapat dikatakan bahwa *tax planning* merupakan kemampuan yang dimiliki oleh para pengusaha secara *online* mempengaruhi kepatuhan akan kewajibannya dalam menyelesaikan perpajakannya. Hal ini ditunjukkan dengan sumbangan efektif *tax planning* sebesar 31,7% terhadap kepatuhan para pengusaha online di Surabaya atas kewajiban pajaknya.
- c. Kesadaran wajib pajak yang di moderasi oleh peran kantor jasa akuntan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha *online* di Surabaya. Dapat dikatakan bahwa tugas KJA sebagai delegasi juga berperan dalam mendidik wajib pajak tentang dampak pengaturan peraturan pajak material, menyiapkan laporan tugas penting bersama dengan catatan pajak penting, dan menangani wajib pajak ketika terjadi masalah, seperti ulasan pajak dan membangkitkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. hal ini juga didukung dengan sumbangan peran KJA dalam

memoderasi kesadaran wajib pajak memberikan sumbangan efektif sebesar 23,5% terhadap kepatuhan para pengelola usaha online sebagai wajib pajak.

- d. *Tax planing* yang di moderasi oleh peran kantor jasa akuntan ¹¹³ berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran KJA pada *tax planing* dapat menjadi bagian dari perubahan perilaku para pengusaha online untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Peran KJA memoderasi *tax planning* ⁵¹ akan membantu Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan untuk memberi layanan dibidang perpajakan tergantung kebutuhan Wajib Pajaknya. Hal ini juga diketahui dari koefisien determinasi yang menunjukkan peran KJA dalam memoderasi ¹ *tax planning* mampu memberi sumbangan efektif sebesar 4,5% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa peran KJA adalah menyediakan beberapa layanan ⁵¹ seperti layanan konsultasi pajak, perpajakan, konsultasi manajemen, layanan akuntansi, serta layanan audit laporan perusahaan sehingga para pengusaha sebagai ¹ wajib pajak masih memungkinkan menurunkan wajib pajak akan kewajiban pajaknya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi para pengelola usaha yang menjalankan bisnisnya secara *online*, ataupun *offline* dan *online* para pengusaha di level UMKM. Namun dalam penelitian ini sampling yang diambil tidak seluruhnya menggunakan jasa dari KJA, sehingga peran KJA sendiri pengaruhnya belum dapat diukur secara independen.

5.3 Saran – Saran

5.3.1 Bagi Ditjend Pajak

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan tentang peran KJA dan kesadaran wajib pajak, khususnya para pengusaha UMKM yang menjalankan usaha secara *online*. Maka disarankan agar pihak Ditjend Pajak yang berusaha membangun kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan yang selama ini dilakukan, hendaknya melibatkan KJA untuk melakukan edukasi dan memotivasi para pengusaha, dan dapat menunjuk KJA sebagai fasilitator yang dapat membantu para pengusaha dalam menyelesaikan laporan keuangan berkaitan dengan perpajakannya.

5.3.2 Bagi Kantor Jasa Akuntan (KJA)

Mempertimbangkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan peran KJA yang memoderasi kesadaran wajib pajak dan *tax planning*, maka disarankan agar KJA lebih mampu meningkatkan kinerjanya terutama dalam melakukan edukasi dan memotivasi para pengusaha di level UMKM yang melakukan usaha secara *online* untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan cara membangun kesadaran akan manfaat pajak, keadilan pajak dan masalah layanan perpajakan. Disarankan pula agar KJA dapat memainkan ¹⁰ **kompeksitas hukum pajak ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh wajib pajak; serta bisa** ¹⁰ **memberi masukan mengenai kebijakan perpajakan, maka bisa dijadikan pertimbangan dalam** **perbaikan sistem perpajakan.**

5.3.3 Bagi Pengusaha Online

Mengingat pentingnya pajak bagi penyelenggaraan negara dan modal pembangunan, serta masih banyaknya jumlah wajib pajak yang tergolong kurang mematuhi kewajiban pajaknya. maka disarankan agar para pengusaha UMKM yang melakukan transaksi secara ¹⁰ **online dapat memanfaatkan KJA sebagai agen bagi wajib pajak dalam membantu proses** **pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan patuh.** Disarankan pula agar para pengusaha *online*, dan disarankan pula agar dalam usaha pengembangan usaha agar memanfaatkan KJA

sebagai bagian dalam perencanaan keuangan dan perpajakan dan menjadikan KJA sebagai wakil wajib pajak dan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Telah diketahui bahwa peran KJA sebagai variabel bebas yang berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan agar peneliti yang berminat mengkaji peran KJA dapat mengkaji ulang peran KJA terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis data yang dapat mengungkap sumbangan masing-masing indikator KJA terhadap kepatuhan melalui analisis faktor atau menggunakan analisis model struktural.

KUISIONER PENGELOLA USAHA ONLINE

1

Identitas UMKM

Nama UMKM : (Boleh Inisial)

Lama Usaha :

Produk Usaha : a) Alat Kesehatan Elektrik b) Herbal & Kecantikan
c) Makanan/ Minuman Kemasan d) Pakaian dan Asesoris
e) Alat Pertukangan/Perbengkelan e) Agro-Industri
f) Mainan anak g) Alat Olah raga

Modal Usaha :

Omset rata-rata : (Per bulan)

Media Pemasaran :

Identitas Pemilik

Nama (Inisial) :

Usia :

Pendidikan :

Hubungan Dengan kantor Jasa Akuntan

(Pilih Satu / Dua jawaban dengan memberi tanda silang atau centang pada Kotak tersedia, sesuai pengalaman Anda)

- Saya masih menggunakan Jasa kantor Akuntan dalam hal Mengelola Keuangan
- Saya Pernah beberapa kali menggunakan Kantor Jasa Akuntan untuk konsultasi masalah perpajakan
- Beberapa kali saya meminta bantuan Konsultan keuangan untuk menyusun laporan keuangan
- Saya akan menghubungi Kantor jasa Akuntan bilamana saya merasa sangat membutuhkan
- Saya belum pernah berhubungan dengan kantor Jasa Akuntan

Peran Kantor Jasa Akuntan

1 Berikan tanda silang (X) atau centang (✓) pada setiap pernyataan di kolom yang tersedia

- A. Jika pernyataan **Sangat Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- B. Jika pernyataan **Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- C. Jika pernyataan **Kurang Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- D. Jika pernyataan **Tidak Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- E. Jika pernyataan **Sangat Tidak Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda

No.	Pernyataan	A	B	C	D	E
1.	KJA membuat kesepakatan prosedur dengan pihak pengelola usaha untuk mendapatkan penemuan fakta terkait proses operasional keuangan tanpa memberikan opini					
2.	Dalam melakukan pemeriksaan keuangan usaha secara internal, pihak KJA sebatas melaporkan yang tidak memberikan pendapat atau opini					
3.	KJA turut melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan					
4.	KJA pengumpulan data/bukti transaksi/invoice/rekap pencatatan yang dijadikan laporan keuangan					
5.	KJA memberikan edukasi tentang Penjualan produk atau jasa dari customer					
6.	KJA memberikan pertimbangan tentang Pembelian bahan baku kepada supplier					
7.	KJA memberikan melakukan pemeriksaan Penerimaan kas dari customer					
8.	KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas kepada supplier					
9.	KJA melakukan pemeriksaan Pajak kas untuk sistem payroll					
10.	KJA mendukung Wajib Pajak (WP) untk pemenuhan kewajiban perpajakan untuk periode masa dan tahunan yang terdiri dari kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nil ³ (PPN).					
11.	KJA membantu penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyetoran pajak, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)					
12.	KJA membantu penyelesaian masalah perpajakan WP.					
13.	KJA membantu menjelaskan tahapan pendaftaran wajib pajak hingga penagihan pajak					
14.	KJA menjelaskan tentang prosedur perpajakan					

Kesadaran Wajib Pajak

1

Berikan tanda silang (X) atau centang (✓) pada setiap pernyataan di kolom yang tersedia

- A. Jika pernyataan **Sangat Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- B. Jika pernyataan **Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- C. Jika pernyataan **Kurang Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- D. Jika pernyataan **Tidak Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- E. Jika pernyataan **Sangat Tidak Sesuai** dengan pengalaman / pemahaman Anda


No.	Pernyataan	A	B	C	D	E
1.	Sebagai wajib pajak saya memiliki hak untuk menikmati pembangunan sebagai hasil dari pajak yang saya bayarkan					
2.	Sebagai wajib pajak saya merasa berkewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dengan membayar pajak					
3.	Melakukan kewajiban membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara.					
4.	Melakukan kewajiban membayar pajak adalah partisipasi saya dalam pembangunan					
5.	Saya secara senang melaporkan SPT sekaligus melakukan pembayaran pajak					
6.	Saya merasa lega setelah seluruh tanggungan pajak dapat saya bayarkan sebelum jatuh tempo					

Tax Planning

1

Berikan tanda silang (X) atau centang (✓) pada setiap pernyataan di kolom yang tersedia

No.	Pernyataan	A	B	C	D	E
1.	Saya memahami peraturan perpajakan secara detail terkait dengan kewajiban pajak UMKM yang saya kelola					
2.	Perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya					
3.	Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda					
4.	Menyusun anggaran kas terhadap pajak sekaligus menentukan waktu pembayarannya, untuk memperoleh efisiensi					
5.	Untuk memperoleh nilai yang diharapkan, perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menangguhkan untuk menerbitkan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan, terutama atas penjualan kredit					
6.	Dalam menyusun rencana pajak, saya melakukan penghitungan dengan benar serta tergolong wajar agar tidak menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pemeriksaan					
7.	Dalam penyusunan laporan keuangan berkenaan dengan perpajakan telah disiapkan berkas/bukti yang mendukung					



Kepatuhan Wajib Pajak

1
Berikan tanda silang (X) atau centang (✓) pada setiap pernyataan di kolom yang tersedia

- A. Jika pernyataan **Sangat Patuh** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- B. Jika pernyataan **Patuh** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- C. Jika pernyataan **Cukup Patuh** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- D. Jika pernyataan **Kurang Patuh** dengan pengalaman / pemahaman Anda
- E. Jika pernyataan **Tidak Patuh** dengan pengalaman / pemahaman Anda

1 o.	Pernyataan	A	B	C	D	E
1.	Sebagai pengelola UMKM saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
2.	Sebagai pengelola UMKM saya berkewajiban menyampaikan pemberitahuan pendapatan secara benar					
3.	Saya memanfaatkan fasilitas perpajakan untuk menyampaikan laporan penghasilan kena pajak secara tepat waktu					
4.	Saya melakukan kewajiban pajak sebelum tanggal jatuh tempo					
5.	Besarnya nilai pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan penghitungan atau laporan keuangan UMKM yang telah tervalidasi					

Lampiran 2**Tabulasi Data****Data Identitas Responden**

No.	Status Usaha	Produk usaha	Waktu usaha	Modal awal	Omzet/ Bulan	Media Pemasaran	Hubungan dengan KJA
1	BADAN US	1	1	1	4	2	1
2	BADAN US	4	1	1	4	4	3
3	BADAN US	4	1	2	1	3	1
4	BADAN US	4	1	1	4	3	3
5	BADAN US	4	1	2	4	4	3
6	BADAN US	4	1	2	1	2	4
7	BADAN US	4	1	2	5	2	3
8	BADAN US	8	1	2	1	2	5
9	BADAN US	8	1	1	1	3	4
10	BADAN US	8	1	2	3	4	5
11	BADAN US	8	1	4	5	4	4
12	BADAN US	8	1	4	1	4	3
13	BADAN US	8	1	4	4	3	4
14	BADAN US	8	1	4	1	2	3
15	BADAN US	4	1	4	5	3	2
16	BADAN US	4	1	4	3	3	5
17	BADAN US	1	1	4	1	3	2
18	BADAN US	1	1	4	1	2	3
19	BADAN US	1	1	4	5	4	3
20	BADAN US	1	1	4	3	4	3
21	BADAN US	2	1	4	1	4	1
22	BADAN US	2	1	4	3	2	4
23	BADAN US	2	1	4	4	4	1
24	ORANG PR	2	1	1	5	4	3
25	ORANG PR	4	1	1	5	3	3
26	ORANG PR	4	1	1	5	2	4
27	ORANG PR	4	1	1	3	1	4
28	ORANG PR	4	1	2	4	3	4
29	ORANG PR	6	1	2	4	4	4
30	ORANG PR	6	1	1	4	3	3
31	ORANG PR	6	1	1	4	1	4
32	ORANG PR	6	1	1	5	4	2
33	ORANG PR	6	1	1	5	1	3
34	ORANG PR	7	1	1	5	1	5
35	ORANG PR	7	1	1	5	4	3
36	ORANG PR	7	1	1	5	3	4
37	ORANG PR	7	1	1	5	4	3
38	ORANG PR	7	1	1	4	2	5
39	ORANG PR	1	1	1	3	3	3

No.	Status Usaha	Produk usaha	Waktu usaha	Modal awal	Omzet/ Bulan	Media Pemasaran	Hubungan dengan KJA
40	ORANG PR	2	1	2	5	3	4
41	ORANG PR	3	1	1	5	3	4
42	ORANG PR	3	1	3	3	4	4
43	ORANG PR	3	1	3	5	2	4
44	ORANG PR	4	1	3	5	3	3
45	ORANG PR	3	1	3	4	4	4
46	ORANG PR	3	1	3	5	4	3
47	ORANG PR	3	1	3	3	3	3
48	ORANG PR	3	1	3	4	1	4
49	ORANG PR	3	1	3	5	4	5
50	ORANG PR	3	1	3	5	4	2
51	ORANG PR	3	1	2	4	4	3
52	ORANG PR	3	1	3	2	3	4
53	ORANG PR	3	1	1	5	4	4
54	ORANG PR	3	1	3	5	4	3
55	ORANG PR	3	1	3	5	4	5
56	ORANG PR	3	1	3	3	4	4
57	ORANG PR	3	1	2	4	4	5
58	ORANG PR	3	1	1	4	2	4
59	ORANG PR	3	2	1	4	3	5
60	ORANG PR	7	2	1	5	3	4
61	ORANG PR	7	1	1	4	2	1
62	ORANG PR	7	3	1	3	4	4
63	ORANG PR	7	1	2	5	4	5
64	ORANG PR	7	2	1	5	3	4
65	ORANG PR	1	3	3	3	3	4
66	ORANG PR	1	1	3	5	3	3
67	ORANG PR	1	1	1	5	3	5
68	ORANG PR	1	1	1	5	4	4
69	ORANG PR	1	3	1	5	4	5
70	ORANG PR	1	1	3	2	3	3
71	ORANG PR	1	1	1	5	4	3
72	ORANG PR	5	1	3	5	1	3
73	ORANG PR	5	1	3	5	4	3
74	ORANG PR	5	1	3	3	1	1
75	ORANG PR	6	1	2	4	3	5
76	ORANG PR	6	1	1	4	4	3
77	ORANG PR	6	2	1	4	4	4
78	ORANG PR	6	2	1	5	3	4
79	ORANG PR	6	1	1	4	2	3
80	ORANG PR	2	3	1	3	4	4
81	ORANG PR	2	1	1	5	4	4
82	ORANG PR	2	1	1	5	3	4
83	ORANG PR	2	1	1	4	4	2

No.	Status Usaha	Produk usaha	Waktu usaha	Modal awal	Omzet/ Bulan	Media Pemasaran	Hubungan dengan KJA
84	ORANG PR	1	3	1	3	4	5
85	ORANG PR	1	1	2	5	3	4
86	ORANG PR	1	2	1	5	4	5
87	BADAN US	5	1	2	5	1	4
88	BADAN US	3	1	2	1	4	3
89	BADAN US	3	1	1	1	2	4
90	BADAN US	3	1	2	3	3	5
91	BADAN US	7	1	4	5	3	4
92	BADAN US	7	2	4	1	2	5
93	BADAN US	7	2	4	4	4	4
94	BADAN US	7	2	4	1	4	3
95	BADAN US	7	1	4	5	3	4
96	BADAN US	1	1	4	3	3	1
97	BADAN US	1	1	4	1	3	1
98	ORANG PR	1	3	1	3	3	4
99	ORANG PR	8	1	2	5	2	3
100	ORANG PR	8	2	1	5	3	4
101	ORANG PR	8	1	2	5	4	3
102	ORANG PR	8	2	1	5	4	3
103	ORANG PR	8	3	3	3	3	4
104	ORANG PR	8	1	3	3	1	5

Skala Peran KJA

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
1	1	1	4	3	2	1	4	4	3	3	2	4	2	2	17
2	1	1	2	2	2	1	4	4	2	2	3	2	2	2	18
3	3	2	3	3	3	3	4	5	3	3	3	4	3	3	26
4	1	1	3	3	2	1	5	5	1	3	2	1	2	3	19
5	2	2	1	4	2	2	5	5	3	3	2	3	5	3	25
6	2	2	1	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	16
7	2	1	1	2	3	2	3	4	2	2	2	2	4	2	21
8	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	1	16
9	2	2	3	2	3	3	5	5	2	3	3	2	5	3	28
10	5	1	3	3	1	1	5	1	1	3	1	3	1	1	16
11	1	2	3	3	2	1	2	2	3	3	2	3	2	3	14
12	1	2	3	2	2	1	2	2	1	4	2	3	2	2	14
13	4	2	1	2	1	2	5	5	5	2	2	5	4	1	25
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
15	1	1	3	2	1	1	2	3	1	4	1	3	2	1	12
16	2	1	3	3	3	1	3	1	3	3	2	3	3	3	16
17	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	4	16
18	4	2	3	2	4	2	4	4	3	4	3	3	4	3	27
19	1	1	2	4	1	1	5	3	4	2	3	4	5	4	20
20	3	3	3	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	1	24
21	3	3	3	5	3	3	3	3	1	4	3	1	3	1	24
22	1	2	3	5	5	1	5	4	5	1	2	1	2	4	22

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
23	2	2	5	5	3	1	3	3	1	5	3	5	3	5	20
24	2	2	1	2	2	2	3	3	2	1	2	2	3	2	19
25	1	2	5	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	14
26	1	2	4	1	1	1	2	1	4	2	1	5	2	3	11
27	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	1	24
28	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	3	8
29	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15
30	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	24
31	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	16
32	2	2	3	3	2	2	2	2	1	1	2	3	2	3	16
33	2	2	3	3	2	2	2	2	3	4	2	4	2	3	16
34	2	2	2	1	3	3	4	4	2	2	4	5	4	3	26
35	3	2	3	1	1	1	1	1	2	2	1	4	2	2	12
36	1	1	2	2	2	2	2	2	4	2	3	2	2	4	14
37	3	2	3	2	4	1	5	5	2	3	2	4	5	3	27
38	3	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	4	3	4	24
39	3	3	1	4	3	3	3	3	2	3	3	5	3	2	24
40	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2	4	3	2	18
41	1	2	3	3	2	2	2	2	3	4	2	3	2	3	15
42	2	1	3	3	1	1	1	1	2	1	2	4	1	3	10
43	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	4	2	2	16
44	1	1	4	1	1	1	2	2	3	3	1	4	1	3	10
45	3	2	3	2	3	2	3	4	4	1	3	2	4	2	22
46	3	3	2	2	3	3	3	3	1	3	3	4	3	3	24
47	2	2	3	2	3	2	2	3	1	3	2	3	2	4	18
48	1	1	3	2	1	1	1	1	1	3	1	4	1	5	8
49	1	1	3	3	1	2	1	1	3	1	1	4	1	3	9
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	24
51	1	1	3	3	5	1	1	1	3	3	4	4	1	1	15
52	2	5	2	3	1	1	4	4	1	3	1	3	4	3	22
53	1	2	1	1	2	2	3	2	2	2	2	4	2	2	16
54	1	1	2	1	1	1	2	2	3	1	1	4	2	3	11
55	1	1	1	3	2	1	5	5	3	1	1	3	4	1	20
56	1	2	3	1	2	1	4	4	2	3	3	3	4	3	21
57	1	2	3	3	2	1	3	3	1	4	2	4	3	4	17
58	2	2	3	1	2	2	2	2	1	3	2	3	2	2	16
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	24
60	3	3	2	3	3	2	4	4	1	5	3	1	3	3	25
61	3	3	3	1	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	24
62	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	4	2	3	16
63	2	2	3	3	1	1	5	5	1	3	3	4	5	3	24
64	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	2	16
65	1	1	4	4	1	1	4	2	3	1	1	3	3	3	14
66	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	9
67	1	2	3	3	1	1	1	1	2	2	3	4	2	2	12
68	2	2	1	2	2	2	3	3	1	3	2	3	2	3	18
69	3	2	3	1	3	3	1	3	2	3	2	2	2	3	19
70	2	2	4	1	1	1	4	5	1	2	1	3	4	4	20
71	1	1	3	1	1	1	1	5	1	3	1	3	5	3	16
72	3	3	2	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	4	24
73	2	2	2	4	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	16
74	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	24
75	1	2	3	1	1	3	4	4	3	1	2	4	3	3	20

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
76	1	1	3	1	2	1	2	2	2	1	1	3	1	3	11
77	2	2	2	1	2	2	5	5	2	2	2	2	3	4	23
78	3	3	4	3	3	2	3	3	2	1	3	1	3	4	23
79	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	1	18
80	3	3	2	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	4	24
81	1	1	3	2	2	1	3	3	2	3	2	3	3	3	16
82	1	2	3	2	3	1	3	3	2	3	2	2	1	1	16
83	2	1	3	3	2	2	2	2	3	1	2	3	2	3	15
84	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	19
85	1	1	1	2	2	1	2	2	3	4	2	1	2	2	13
86	1	2	5	1	2	2	2	2	5	2	2	5	2	2	15
87	1	1	2	4	2	1	2	2	2	3	2	3	1	2	12
88	2	2	2	1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	3	15
89	2	2	1	1	2	2	4	4	1	3	2	4	4	1	22
90	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	8
91	2	2	2	1	2	2	5	5	1	2	5	2	5	4	28
92	5	5	1	3	5	1	5	5	1	2	5	3	5	4	36
93	1	1	3	3	1	1	2	1	3	1	1	3	1	3	9
94	1	2	2	2	2	1	3	3	3	3	2	3	2	4	16
95	1	1	3	2	2	1	2	3	1	3	2	1	1	3	13
96	1	5	1	2	1	1	4	4	2	1	1	2	4	3	21
97	1	2	1	1	2	1	3	3	3	1	2	3	2	3	16
98	1	1	1	1	5	3	5	5	1	3	5	1	5	3	30
99	2	2	1	2	2	2	2	2	1	4	2	3	2	1	16
100	2	2	1	2	4	3	1	2	5	2	4	1	2	2	20
101	1	2	3	1	2	1	3	3	3	3	2	3	2	3	16
102	2	2	1	2	4	2	3	2	2	1	2	3	5	2	22
103	1	1	3	1	1	1	3	3	1	3	1	3	3	3	14
104	1	1	2	3	1	1	3	3	2	1	1	4	3	2	14

Keterangan:

Tanda warna merah pada skor jawaban adalah butir gugur dan tidak dimasukan dalam total skor

Skala Kesadaran Wajib Pajak dan Tax Planning

No.	Kesadaran Wajib Pajak						Jumlah	No.	Tax Planning							Jumlah
	1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	7	
1	5	5	4	4	4	4	26	1	5	4	4	4	4	5	5	31
2	5	5	4	3	4	4	25	2	5	3	3	3	3	3	3	23
3	3	4	3	3	3	3	19	3	4	3	4	4	4	4	4	27
4	5	5	4	4	4	4	26	4	5	4	4	4	4	4	4	29
5	4	4	4	4	1	1	18	5	5	2	3	3	1	4	5	23
6	4	4	4	4	4	4	24	6	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	5	3	4	2	2	20	7	5	4	4	4	3	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	24	8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	3	3	1	1	16	9	5	5	2	2	4	5	5	28
10	1	5	5	5	5	5	26	10	5	5	5	5	5	5	5	35
11	5	4	4	4	4	4	25	11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	5	4	4	4	4	4	25	12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	2	4	5	4	2	2	19	13	5	4	3	3	3	3	5	26
14	3	3	3	3	3	3	18	14	3	3	3	3	3	3	3	21
15	5	5	5	5	4	4	28	15	5	5	4	4	4	4	5	31

No.	Kesadaran Wajib Pajak							Jumlah	No.	Tax Planning							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	1			2	3	4	5	6	7		
16	4	5	3	4	4	3	23	16	5	4	5	4	3	5	3	29	
17	4	4	4	4	4	4	24	17	4	4	4	4	4	4	4	28	
18	2	4	2	3	2	2	15	18	4	4	4	4	4	4	4	28	
19	5	5	5	3	1	1	20	19	3	4	3	4	3	3	4	24	
20	3	3	3	3	3	3	18	20	3	3	3	3	3	3	3	21	
21	3	3	3	3	3	3	18	21	3	4	3	4	4	3	4	25	
22	5	4	1	4	4	4	22	22	4	5	5	4	5	5	5	33	
23	4	4	3	3	3	3	20	23	3	3	3	3	3	3	3	21	
24	4	4	4	4	3	3	22	24	4	4	2	2	3	4	4	23	
25	5	4	4	4	4	4	25	25	5	5	5	5	5	5	5	35	
26	5	4	5	5	4	4	27	26	5	5	5	5	5	5	5	35	
27	3	3	3	3	3	3	18	27	3	3	3	3	3	3	3	21	
28	5	5	5	5	5	5	30	28	5	5	5	5	5	5	5	35	
29	5	4	4	4	4	4	25	29	5	5	5	5	5	5	5	35	
30	3	3	3	3	3	3	18	30	3	3	3	3	3	3	3	21	
31	4	4	4	4	4	4	24	31	4	4	4	4	4	4	4	28	
32	4	4	4	4	4	4	24	32	4	4	4	4	4	4	4	28	
33	4	4	4	4	4	4	24	33	4	4	4	4	4	4	4	28	
34	4	4	3	2	2	2	17	34	4	3	3	3	3	2	3	21	
35	3	4	5	5	5	4	26	35	3	3	1	3	3	4	5	22	
36	5	5	4	4	4	4	26	36	4	4	4	4	3	3	4	26	
37	3	4	2	4	3	1	17	37	3	3	3	3	4	2	3	21	
38	3	3	3	3	3	3	18	38	3	3	3	3	3	3	3	21	
39	3	3	3	3	3	3	18	39	3	3	3	3	3	3	3	21	
40	4	3	4	4	4	3	22	40	4	4	4	4	3	3	4	26	
41	5	4	4	4	4	4	25	41	4	4	4	4	4	4	4	28	
42	4	5	5	4	5	5	28	42	4	4	4	5	5	4	5	31	
43	4	4	4	4	4	4	24	43	4	4	4	4	4	4	4	28	
44	5	5	5	5	1	5	26	44	5	4	4	4	4	3	4	28	
45	3	4	4	4	4	4	23	45	4	3	3	3	3	4	4	24	
46	3	3	3	3	3	3	18	46	3	3	3	3	3	3	3	21	
47	4	4	3	4	4	4	23	47	4	4	4	4	4	4	4	28	
48	5	5	5	5	5	5	30	48	5	5	4	5	5	5	5	34	
49	5	5	5	5	5	5	30	49	3	3	3	3	3	3	3	21	
50	3	3	3	3	3	3	18	50	3	3	3	3	3	3	3	21	
51	5	5	1	2	5	5	23	51	1	3	1	2	1	2	1	11	
52	4	1	5	5	2	2	19	52	5	5	5	5	5	2	5	32	
53	5	4	4	4	4	4	25	53	4	4	4	4	4	4	4	28	
54	5	5	5	5	4	4	28	54	4	4	4	4	4	4	4	28	
55	5	5	4	5	2	2	23	55	5	2	5	5	5	2	2	26	
56	5	4	4	3	5	2	23	56	4	3	3	5	5	5	5	30	
57	5	4	4	4	3	3	23	57	4	4	4	4	4	4	4	28	
58	4	4	4	4	4	4	24	58	4	4	4	4	4	4	4	28	
59	3	3	3	3	3	3	18	59	3	3	3	3	3	3	3	21	
60	3	3	3	3	2	3	17	60	3	4	2	4	3	2	4	22	
61	3	3	3	3	3	3	18	61	3	3	3	3	3	3	3	21	
62	4	4	4	4	4	4	24	62	4	4	4	4	4	4	4	28	
63	4	4	5	3	1	1	18	63	3	4	3	4	4	4	3	25	
64	4	4	4	4	4	4	24	64	4	4	4	4	4	4	4	28	
65	5	5	5	5	4	3	27	65	5	5	5	5	5	5	5	35	
66	5	5	5	4	5	5	29	66	5	5	5	5	5	5	5	35	
67	5	4	5	3	5	4	26	67	5	4	4	4	5	5	5	32	

No.	Kesadaran Wajib Pajak							Jumlah	No.	Tax Planning							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	1			2	3	4	5	6	7		
68	4	4	4	4	4	4	24	68	4	4	3	3	3	4	4	25	
69	4	4	4	4	4	4	24	69	4	4	3	4	4	3	4	26	
70	3	3	3	3	2	2	16	70	5	5	2	3	3	2	4	24	
71	4	4	4	4	4	4	24	71	5	4	3	4	4	4	4	28	
72	4	4	4	4	5	5	26	72	3	3	3	3	3	3	3	21	
73	2	2	2	3	4	4	17	73	4	4	4	4	4	4	4	28	
74	2	2	2	2	2	2	12	74	3	3	3	3	3	3	3	21	
75	2	2	2	4	2	2	14	75	2	3	2	2	2	2	3	16	
76	3	3	3	3	3	3	18	76	5	5	4	5	4	5	5	33	
77	5	5	5	5	5	5	30	77	2	3	2	2	3	2	3	17	
78	4	4	4	4	4	4	24	78	4	4	3	4	4	4	4	27	
79	3	3	3	3	2	2	16	79	5	4	4	4	4	4	4	29	
80	4	4	4	4	4	4	24	80	3	3	3	3	3	3	3	21	
81	4	4	4	4	4	4	24	81	5	4	4	4	4	4	5	30	
82	5	5	5	5	5	5	30	82	5	3	3	5	5	5	5	31	
83	4	4	4	4	4	4	24	83	4	5	4	4	4	4	4	29	
84	4	4	3	4	3	2	20	84	4	4	3	4	4	3	4	26	
85	4	4	4	4	4	4	24	85	4	5	4	4	4	4	4	29	
86	3	2	3	4	3	4	19	86	3	3	3	3	4	3	3	22	
87	4	4	4	5	4	3	24	87	5	4	3	4	4	4	4	28	
88	5	4	5	5	4	4	27	88	4	5	5	4	5	4	5	32	
89	4	4	3	4	3	2	20	89	4	4	4	4	4	4	4	28	
90	4	4	4	4	4	4	24	90	5	5	5	5	5	5	5	35	
91	3	2	3	4	3	4	19	91	3	2	4	3	4	4	4	24	
92	4	4	4	5	4	3	24	92	4	4	4	4	4	5	5	30	
93	5	4	5	5	4	4	27	93	3	4	4	4	4	4	4	27	
94	4	4	4	4	4	4	24	94	4	4	4	4	4	3	4	27	
95	4	4	4	4	4	4	24	95	4	3	3	2	2	4	3	21	
96	4	3	3	4	4	3	21	96	3	3	5	5	5	5	3	29	
97	4	3	3	4	3	4	21	97	4	4	4	4	4	3	4	27	
98	4	3	4	4	4	4	23	98	5	1	1	2	1	1	2	13	
99	5	4	4	4	3	4	24	99	4	4	4	4	4	4	4	28	
100	4	4	4	4	4	4	24	100	4	4	4	4	4	5	5	30	
101	5	4	1	2	2	1	15	101	4	4	4	4	4	3	4	27	
102	3	3	3	3	3	3	18	102	4	3	3	3	3	2	4	22	
103	4	4	4	4	4	4	24	103	5	5	5	5	5	5	5	35	
104	4	4	3	4	4	3	22	104	5	5	5	5	5	5	5	35	

Skala Kepatuhan Waib Pajak

No.	1	2	3	4	5	Jumlah
1	3	4	4	4	4	19
2	3	3	3	3	3	15
3	4	3	3	4	4	18
4	4	4	4	4	4	20
5	2	1	1	1	1	6
6	4	4	4	4	4	20
7	2	3	3	4	3	15
8	4	4	4	4	4	20
9	5	4	5	5	4	23
10	5	5	5	5	5	25

No.	1	2	3	4	5	Jumlah
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	3	3	15
15	4	5	4	5	5	23
16	5	4	3	5	4	21
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	3	4	3	4	4	18
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	4	4	17
22	5	5	5	4	4	23
23	3	3	3	3	3	15
24	5	4	4	5	4	22
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	5	5	5	25
27	3	3	3	3	3	15
28	5	5	5	5	5	25
29	4	4	4	4	4	20
30	3	4	3	3	3	16
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	3	3	3	3	3	15
35	5	4	4	4	4	21
36	4	4	3	4	4	19
37	3	2	3	4	3	15
38	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	3	3	15
40	4	4	3	3	3	17
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	5	5	4	24
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	3	3	3	3	3	15
46	3	3	3	3	3	15
47	4	4	4	4	4	20
48	5	5	5	5	5	25
49	4	4	4	4	4	20
50	3	3	3	3	3	15
51	1	2	2	2	3	10
52	5	2	5	2	5	19
53	4	4	4	4	3	19
54	4	4	4	4	4	20
55	3	4	5	5	3	20
56	5	5	4	5	4	23
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	3	3	3	3	3	15
60	3	3	4	4	4	18
61	3	3	3	3	3	15
62	4	4	4	4	4	20
63	3	3	4	3	5	18

No.	1	2	3	4	5	Jumlah
64	4	4	4	4	4	20
65	5	5	5	5	5	25
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	4	4	4	22
68	2	4	4	4	3	17
69	5	3	3	4	4	19
70	2	3	4	4	3	16
71	4	4	4	4	2	18
72	3	3	3	3	3	15
73	4	4	4	4	4	20
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	3	4	4	17
76	5	5	4	4	5	23
77	2	3	3	3	3	14
78	4	4	4	4	4	20
79	4	3	4	4	3	18
80	3	3	3	3	3	15
81	5	4	4	4	4	21
82	5	5	5	5	5	25
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	4	20
85	5	5	5	5	5	25
86	3	3	3	4	4	17
87	4	5	4	4	5	22
88	4	4	5	5	4	22
89	4	4	4	4	4	20
90	5	5	5	5	5	25
91	4	4	4	4	3	19
92	4	4	3	4	4	19
93	3	4	4	4	4	19
94	3	4	4	4	4	19
95	3	3	4	3	4	17
96	3	3	4	4	5	19
97	3	4	4	4	4	19
98	1	1	1	1	3	7
99	4	4	4	4	4	20
100	3	3	4	4	4	18
101	3	4	4	4	4	19
102	2	4	3	4	3	16
103	5	5	5	5	5	25
104	3	3	4	4	5	19

Output SPSS Validitas dan Reliabilitas

Reliability

Scale: KJA (Putaran ke 1)

2
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.675	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	46.3846	32.433	.486	.633
VAR00002	46.4615	33.397	.441	.642
VAR00003	47.0000	38.272	-.063	.706
VAR00004	46.8077	35.458	.164	.677
VAR00005	46.6827	32.199	.479	.633
VAR00006	46.2692	34.412	.382	.650
VAR00007	47.3558	30.173	.521	.620
VAR00008	47.3365	30.187	.512	.621
VAR00009	46.6731	38.319	-.068	.707
VAR00010	47.0288	35.718	.154	.677
VAR00011	46.7019	32.289	.540	.628
VAR00012	47.5481	37.260	.012	.698
VAR00013	47.1154	30.394	.545	.618
VAR00014	47.1346	35.904	.138	.679

Scale: KJA (Putaran ke 2)

2
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.831	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	25.5769	24.285	.517	.816
VAR00002	25.6538	24.986	.492	.819
VAR00005	25.8750	23.975	.520	.815
VAR00006	25.4615	25.785	.449	.824
VAR00007	26.5481	21.862	.590	.807
VAR00008	26.5288	21.339	.635	.800
VAR00011	25.8942	23.960	.600	.806
VAR00013	26.3077	21.652	.663	.795

Reliability

Scale: Kesadaran WP

2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.823	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	18.4231	11.878	.525	.808
VAR00002	18.5096	12.058	.566	.801
VAR00003	18.6635	11.274	.600	.793
VAR00004	18.5481	12.134	.622	.792
VAR00005	18.8750	10.771	.621	.789
VAR00006	18.9519	10.609	.633	.786

Reliability

Scale: Tax planing

2 Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.916	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	22.6635	18.924	.624	.915
VAR00002	22.8462	18.597	.715	.906
VAR00003	23.0481	17.580	.757	.901
VAR00004	22.8846	17.928	.823	.895
VAR00005	22.8942	17.494	.807	.896
VAR00006	22.9423	17.705	.715	.906
VAR00007	22.7019	18.211	.762	.901

Reliability

Scale: Kepatuhan WP

2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.923	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	15.2308	8.121	.778	.913
VAR00002	15.1923	8.351	.843	.897
VAR00003	15.1635	8.585	.844	.897
VAR00004	15.0673	8.665	.827	.901
VAR00005	15.1154	9.268	.726	.920

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

36		Peran KJA	Kesadaran WP	Tax Planning	Kepatuhan
N		104	104	104	104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	35.1538	22.3942	26.6635	18.9423
	Std. Deviation	5.02763	3.99130	4.92391	3.63058
Most Extreme Differences	Absolute	.082	.176	.145	.155
	Positive	.046	.115	.105	.155
	Negative	-.082	-.176	-.145	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		.839	1.790	1.483	1.577
Asymp. Sig. (2-tailed)		.481	.003	.025	.014

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2

7		Peran KJA	Kesadaran WP	Tax Planning	Kepatuhan
N		104	104	104	104
Poisson Parameter ^{a,b}	Mean	35.1538	22.3942	26.6635	18.9423
	Absolute	.073	.124	.115	.117
Most Extreme Differences	Positive	.054	.065	.062	.117
	Negative	-.073	-.124	-.115	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		.748	1.269	1.174	1.194
Asymp. Sig. (2-tailed)		.631	.080	.127	.116

a. Test distribution is Poisson.

b. Calculated from data.

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan	18.9423	3.63058	104
Kesadaran	22.3942	3.99130	104
Tax Planning	26.6635	4.92391	104
Peran KJA	42.5577	5.79224	104

Correlations

	Kepatuhan	Kesadaran	Tax Planning	Peran KJA
Kepatuhan	1,000	.483	.819	.090
Kesadaran	.483	1,000	.432	.188
Tax Planning	.819	.432	1,000	.103
Peran KJA	.090	.188	.103	1,000
Kepatuhan	.000	.000	.000	.183
Kesadaran	.000	.000	.000	.028
Tax Planning	.183	.028	.149	.149
Peran KJA	104	104	104	104
Kepatuhan	104	104	104	104
Kesadaran	104	104	104	104
Tax Planning	104	104	104	104
Peran KJA	104	104	104	104

126

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

57 Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Peran KJA, Tax Planning, Kesadaran ^b		5 Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	Sig. F Change		
1	.832 ^a	.692	.682	2.04613	.692	74.761	100	.000	1.925

a. Predictors: (Constant), Peran KJA, Tax Planning, Kesadaran
 b. Dependent Variable: Kepatuhan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	938.990	3	312.997	74.761	.000 ^b
	Residual	418.664	100	4.187		
	Total	1357.654	103			

a. Dependent Variable: Kepatuhan
 b. Predictors: (Constant), Peran KJA, Tax Planning, Kesadaran

33 **Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics			
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF		
1	(Constant)	1.361	1.842	.739	.462							
	Kesadaran	.148	.057	2.602	.011	.483	.252	.144	.792	1.262		
	Tax Planning	.554	.045	12.187	.000	.819	.773	.677	.813	1.230		
	Peran KJA	-.011	.035	-.321	.749	.090	-.032	-.018	.964	1.037		

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Coefficient Correlations^a

Model	Coefficient Correlations ^a		
	Peran KJA	Tax Planning	Kesadaran
1	Peran KJA	1.000	-.160
	Tax Planning	-.024	1.000
	Kesadaran	-.160	-.423
	Peran KJA	.001	-3.936E-005
	Tax Planning	-3.936E-005	.002
	Kesadaran	.000	-.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Kesadaran	Tax Planning	Peran KJA
1	1	3.949	1.000	.00	.00	.00	.00
2	2	.025	12.541	.04	.10	.42	.28
3	3	.018	14.978	.01	.89	.49	.01
4	4	.008	22.133	.95	.02	.08	.70



a. Dependent Variable: Kepatuhan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	10.3793	24.6064	18.9423	3.01934	104
Residual	-10.28347	5.22827	.00000	2.01611	104
Std. Predicted Value	-2.836	1.876	.000	1.000	104
Std. Residual	-5.026	2.555	.000	.985	104

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Charts



Lampiran 5

Output SPSS Uji Hipotesis

Regression

1 Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan	18.9423	3.63058	104
Kesadaran WP	22.3942	3.99130	104
Tax Planning	26.6635	4.92391	104
ABS_X1	396.3173	100.47057	104
ABS_X2	474.4231	129.38808	104

Correlations

		Kepatuhan	Kesadaran WP	Tax Planning	ABS_X1	ABS_X2	
1	Kepatuhan	1.000	.483	.819	-.419	-.10	
	Kesadaran WP	.483	1.000	.432	-.040	-.42	
	Tax Planning	.819	.432	1.000	-.323	.10	
	ABS_X1	-.419	-.040	-.323	1.000	.66	
	ABS_X2	-.106	-.422	.109	.669	1.00	
	Pearson Correlation	Kepatuhan	.000	.000	.000	.000	.14
Sig. (1-tailed)	Kesadaran WP	.000	.000	.000	.342	.00	
	Tax Planning	.000	.000	.000	.000	.13	
	ABS_X1	.000	.342	.000	.000	.00	
	ABS_X2	.142	.000	.136	.000		
	N	Kepatuhan	104	104	104	104	10
	Kesadaran WP	104	104	104	104	10	
	Tax Planning	104	104	104	104	10	
	ABS_X1	104	104	104	104	10	
	ABS_X2	104	104	104	104	10	

32 Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ABS_X2, Tax Planning, Kesadaran WP, ABS_X1 ^b		5 Enter

- a. Dependent Variable: Kepatuhan
 b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.857 ^a	.735	.725	36.536	.735	68.742	4

- a. Predictors: (Constant), ABS_X2, Tax Planning, Kesadaran WP, ABS_X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	998.244	4	249.561	68.742	.000 ^b
	Residual	359.410	99	3.630		

1	Total	1357.654	103			
---	-------	----------	-----	--	--	--

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), ABS_X2, Tax Planning, Kesadaran WP, ABS_X1

Model		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Zero-order
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.047	1.656		2.444	.016	
	Kesadaran WP	.430	.140	.473	3.083	.003	.48
	Tax Planning	.286	.114	.387	2.502	.014	.81
	ABS_X1	-.020	.007	-.560	-2.978	.004	-.41
	ABS_X2	.012	.006	.426	2.042	.044	-.10

a. Dependent Variable: Kepatuhan

References

- Agusta, T., dan Trisnaningsih, S. (2022). Peran Internet of Thing dalam Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol 6 No 2, 1218-1226.
- Al-Zaqeba, M.A.A., Hamid, S.A., and Muhammad, I (2018). Tax compliance of individual taxpayers: a systematic Literature review. *International Journal of Management and Applied Science*, Volume-4, Issue-6, 47-57
- Anggraeni, M. A., & Sundari, S. (2021). Kesadaran Pajak dan Aplikasi E-Filing terhadap Ketaatan Wajib Pajak di KPP Pratama Tuban. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol 5 No 2, 229-240.
- Aprilianto, B., dan Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-commerce dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). *Jurnal EkoPreneur*, Vol 1 No 2, 156-168.
- Atala, M.A., (2022). Pengaruh Tax Planning Dan Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Basuki, R (2018). Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Selft Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, Vol. 3, Nomor 1, 368-377
- Brilliant, H (2020). Peranan akuntan publik atas kepatuhan pajak. *Media riset akuntansi*, Vol. 10, Nomor 1 121-134
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., dan Jufrizen, J (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 21, No 2, 379-389
- Eddyono, S.W., dan Chandra, Y.I. (2015). *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Etim, R.S., Jeremiah, M.S., and Patrick B. S (2020). Tax Compliance and Digitalization of Nigerian Economy: The Empirical Review, *American International Journal of Social Science*, Vol. 9, No. 2, 42-50
- Hamed, Q.K (2023). The Role of the Media in Raising Tax Awareness among Taxpayers. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 10, Issue 11, 816-837
- Hendrawati, E., Pramudianti, M, dan Abidin, K (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 04 NO 01, 213-240
- Hidayat, R. ., dan Wati, S. R. . (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009-4020.
- Ismail, Tj (2019). *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Khairunisa, Y., Rantelangi, C., dan Kesuma, A.I (2022). Tax evasion dan peran konsultan pajak dalam pencegahannya Studi kasus di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, Vol. 7(1), 1-11

- Kurniawan, A., Meliala, R.N., dan Febrianto, F.R (2023). Factors Influencing Tax Compliance In Indonesia. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 001 – 013
- Lubis, C.W., dan Sinaga, S (2022). Analysis of Young Generation's Understanding of the Imposition of Online Entrepreneur Income Tax (E-Commerce). *Accumulated Journal*, Vol. 4 No. 1, 70-82
- Malati, G. N., dan Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pemungut/kolektor Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor P2 Tahun 2020 (studi Kasus Pada Kabupaten Sumedang). *EProceedings of Management*, Vol. 8(6), 24-38
- Mangoting, Y., Widuri, R., and Eoh, T (2019). The Dualism of Tax Consultants' Roles in the Taxation System. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 21, No. 1, 30-37
- Mardiasmo (2014). Empat Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Pewartu: Satyagraha, 2014). *Artikel online*, diambil dari <https://www.antaranews.com/berita/809981/wamenkeu-ungkap-empat-strategi-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maxuel, A., dan Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E- Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol 16 No 1, 21-29.
- Musimenta, D., Naigaga, S., Bananuka, J. and Najjuma, M.S. (2019), Tax compliance of financial services firms: a developing economy perspective, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 22 No. 1, 14-31
- Mustikasasti, E.Y dan Usman, F (2019), Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1, Hal. 31-42
- Nugraheni, A.P., Sunaningsih, S.N., Nibras., dan Khabibah, A (2020). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol 4 No 1, 49-58
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 22(2), 240-255.
- Panggabean, R. P. P., Sari, R. N., dan Ratnawati, V. (2020). Analisis Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tampan di Kota Pekanbaru. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4(2), 126–141.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Reinventing Policy.
- Pitaloka, R., dan Tjaraka, H. (2023). Pengenaan Pajak Pada Perdagangan Online (Ecommerce): Sebuah Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 7(1), 830-842.
- Pohan, C.A (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

- Prebawa, P.A.W., dan Kusuma, K.C.B.A (2022). Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-Commerce Kosmetik Dan Fashion Di Singaraja, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6, No.2S, 488-502
- Prianutama, S.B, and Alexander, N (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, Vol. 2 (2), 947-58.
- Prihastuti, A.H., Agusra, D., Sofyan, D and Sukri, S.A (2022). The Effect of Taxpayer Perception and Trust in the Government on Taxpayer Compliance with the Voluntary Disclosure Program. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, Vol. 1(1), 31-44
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sanusi, S., Abdullah, N.H.N., Lim, T.C, Rastama, F., and Rozzani, N (2021). Tax Awareness Among Students from Higher Learning Institutions in Malaysia: Education Area as A Moderator. *International Journal of Economics and Management*, Vol. 15 (1): 89-102
- Sari, I.M (2021). Pengaruh tax avoidance, tax planning, dan isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sari, P.I.P., Yeni, F., Putra, R.B., dan Dewi, R.C (2022). The Influence Of The Level Of Tax Awareness And Tax Payment Mechanisms On Buying And Selling Traffic On The Online Shop. *JAK (Jurnal Akuntansi)*, Vol. 8 (2), 17-32
- Siwi, C., Rawung, S.S., and Salindeho, M (2020). The Effect of Income and Tax Knowledge Upon Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Pulutan Village. *IJABIM- International Journal of Applied Business and International Management*, Vol. 3(1), 44-52
- Sofianti, M., dan Wahyudi, D (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, Vol. 13, No. 1, 180 – 192
- Suandy, E (2013). *Perencanaan Pajak, Edisi 6*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Subhan, dan Susanto, E (2020). Pengaruh Konsultasi Perpajakan Dan Pengawasan Perpajakan Oleh Account Representatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DJP KPP Pratama Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, Vol.3 Nomor 1, 65-72
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sundari, R., Casmadi, Y., dan Noor, S.R (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara. *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, 1 – 12
- Supriyono (2016). *Akuntansi keperilakuan*. Yogyakarta: Pnerbit Gajah Mada University Press
- Tahar, A., & Septiani, D.D. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31(6), 1390-1400

- Tambun, S., dan Riandini, R (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol 6 Nomor 3, 2993-3004
- Tye, W. Ling and Wahab, N.S.A., (2018) Roles of tax planning in market valuation of corporate social responsibility, *Cogent Business & Management*, Vol. 5:1, 1-16
- Ulfa, M dan Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, Vol. 3(1), 64–71.
- Wahyuni, S., dan Hartono, J (2019). *Akuntansi Keperilakuan Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen